



**PUTUSAN  
Nomor 139/PHPU.D-XI/2013**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA**

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013, yang diajukan oleh:

- [1.2]
1. Nama : **Hj. ST. Muhyina Muin, S.P.,M.M.**  
Alamat : Jalan Sunu Raya Nomor 42 RT.04 RW.02  
Kelurahan Timungan Lompoa, Kecamatan Bontala  
Kota Makassar, Sulawesi Selatan
  2. Nama : **Ir. H. Muhamad Syaiful Saleh, M.Si.**  
Alamat : Jalan Ujung Padang Baru Nomor 10 RT. 05 RW 03  
Kelurahan La'Latang, Kecamatan Tallo  
Kota Makassar Sulawesi Selatan

Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013 Nomor Urut 7;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 03/SK/DASA/IX/2013, bertanggal 27 September 2013, memberi kuasa kepada **Bambang Seno Adji, S.H.,M.H., Diah Ayu Safitri Riaji, S.H. Azhar Rahim Rifai, S.H.,M.H., Syamsudin Slawat Pesilette, S.H., Dimas Satrio Budi Utomo, S.H., Prama Arta Rambe, S.H., dan Enver Haijurahman, S.H.** selaku advokat dan penasehat hukum pada Kantor Hukum **Diah Ayu Seno Adji & Partners** yang beralamat di Rasuna Office Park ER-04 Lt. UG Rasuna Epicentrum, Jalan H.R. Rasuna Said Jakarta Selatan, 12960, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon;**

**Terhadap:**

[1.3] **Komisi Pemilihan Umum Kota Makassar**, berkedudukan di Jalan Raya Antang Nomor 2A Kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus, bertanggal 2 Oktober 2013, memberi kuasa kepada **Nasiruddin Pasigai, S.H., M.H., Irwan Muin, S.H., M.H., M.KN.**, dan **Pahir Halim, S.H.**, selaku advokat pada Kantor Pengacara **Nasiruddin Pasigai, S.H., M.H. dan Partner** yang beralamat di Jalan Merpati Nomor 1 Kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan, baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai -----**Termohon**;

- [1.4]
1. Nama : **Ir. H. Mohammad Ramdhan Pomanto**  
Pekerjaan : Konsultan  
Alamat : Jalan Lanto Dg Pasewang Nomor 25D Makassar  
Provinsi Sulawesi Selatan
  2. Nama : **Syamsu Rizal, MI., S.Sos., M.Si.**  
Pekerjaan : Swasta  
Alamat : Jalan Daeng Tata Komplek Tata Indah Blok C  
Nomor 11 Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan

Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013 Nomor Urut 8;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus, bertanggal 2 Oktober 2013, memberi kuasa kepada **Dr. A. Muhammad Asrun, S.H.,M.H., Widat, S.H., Mukhlis Muhammad Maududi, S.H.,S.Sos., M. Aliyas Ismail, S.H.,M.H., H.M. Jamil Misbach, S.H,M.H., Dr. H. Jamaluddin Rustam, S.H.,M.H., dan Nurul Anifah, S.H.** selaku advokat dan asisten advokat pada *Law Firm* **Dr. Muhammad Asrun and Partners (MAP)** yang beralamat di Menteng Square, Jalan Matraman 30, Jakarta Pusat, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Berdasarkan Surat Kuasa, bertanggal 2 Oktober 2013, memberi kuasa kepada **Prof. Dr. Yusril Ihza Mahendra, S.H.,M.Sc., Agus Dwiwarsono, S.H.,M.H.,**

**Widodo Iswantoro, S.H., Mansur Munir, S.H., Arfa Gunawan, S.H.,M.H., Adria Indra Cahyadi, S.H.,M.H., Bayu Nugroho, S.H., Gugum Ridho Putra, S.H., Yusmarini, S.H., Rozy Fahmi, S.H., dan Sururudin, S.H.** selaku advokat dan konsultan hukum pada *Law Firm Ihza & Ihza*, yang beralamat di Gedung 88@Kasablanka lantai 19, Jalan Kasablanka Raya Kav. 88, Jakarta Selatan 12780, baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pihak Terkait;**

- [1.5] Membaca permohonan Pemohon;  
 Mendengar keterangan Pemohon;  
 Mendengar dan membaca jawaban Termohon;  
 Mendengar dan membaca keterangan Pihak Terkait,  
 Mendengar keterangan ahli Pihak Terkait  
 Mendengar keterangan saksi-saksi Pemohon, Termohon, dan Pihak  
 Terkait;  
 Memeriksa bukti-bukti Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait;  
 Membaca keterangan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kota  
 Makassar;  
 Membaca kesimpulan Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait;

## 2. DUDUK PERKARA

- [2.1] Menimbang bahwa Pemohon dalam permohonannya, bertanggal 30 September 2013, yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 30 September 2013 berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 458/PAN.MK/2013 dan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi dengan Nomor 139/PHPU.D-XI/2013 pada tanggal 1 Oktober 2013, yang telah menyerahkan perbaikan permohonan bertanggal 3 Oktober 2013 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 4 Oktober 2013, yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

## **KEWENANGAN MAHKAMAH**

- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) dan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- Bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007, termasuk Pemilihan Umum adalah Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah Pemilu untuk memilih kepala daerah dan wakil kepala daerah secara langsung dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan berdasarkan ketentuan Pasal 236C Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, kewenangan mengadili terhadap perselisihan hasil pemilukada dialihkan dari Mahkamah Agung ke Mahkamah Konstitusi yang berlaku efektif sejak tanggal 1 November 2008, sesuai dengan berita acara pengalihan wewenang mengadili dari Mahkamah Agung ke Mahkamah Konstitusi tanggal 29 Oktober 2008;
- Bahwa dalam beberapa putusan Mahkamah Konstitusi, antara lain Putusan Nomor 41/PHPU.D-VI/2008, Nomor 57/PHPU.D-VI/2008, Nomor 45/PHPU.D-VIII/2010 dan Nomor 94/PPHPU.D-X/2012, Mahkamah Konstitusi yang merupakan pengawal konstitusi tidak saja berwenang mengadili sengketa hasil pemilihan umum dan pemilukada dalam artian teknis matematis tetapi juga berwenang menilai dan memberi keadilan terhadap pelanggaran atas prinsip-prinsip Pemilu dan pemilukada yang diatur dalam UUD 1945 dan UU Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana diubah dengan UU Nomor 12 Tahun 2008;
- Bahwa Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 Tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (PMK Nomor 15/2008),

menegaskan bahwa obyek perselisihan adalah hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon yang mempengaruhi:

- a. Penentuan Pasangan Calon yang dapat mengikuti putaran kedua Pemilukada; atau
  - b. Terpilihnya pasangan calon sebagai kepala daerah dan wakil kepala daerah.
- Bahwa dalam permohonan ini, Pemohon mengajukan keberatan dan memohon pembatalan terhadap **Berita Acara tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Makassar Tahun 2013 di Tingkat Kabupaten/Kota Oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Makassar tanggal 25 September 2013 (bukti P-1)**, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Makassar Nomor **99/KPTS-P.KWK/KPU-MKS-025.433481/TAHUN 2013** tentang Penetapan dan Pengesahan Jumlah dan Persentase Perolehan SDuara Sah Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Makassar Tahun 2013 Dalam Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Makassar Tahun 2013, tanggal 25 September 2013 (bukti P-3) dan Keputusan Komisi Pemilihan Umjum Kota Makassar Nomor **100/KPTS-P.KWK-MKS/KPU-MKS-025.433481/TAHUN 2013** tentang Penetapan Pasangan Calon Walikota Dan Wakil Walikota Makassar Terpilih Dalam Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Makassar Tahun 2013 tanggal **25 September 2013 (bukti P-2)**;
  - Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili dan memutus perkara *a quo*.

#### **KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*)**

- Bahwa Pasal 1 angka 9 PMK Nomor 15/2008 menentukan bahwa pemohon dalam perselisihan hasil pemilukada adalah pasangan calon Pemilukada, selanjutnya Pasal 1 angka 7 menentukan pasangan calon adalah pasangan calon peserta Pemilukada;
- Bahwa Pasal 106 ayat (1) UU Nomor 32/2004 *juncto* UU Nomor 12 Tahun 2008 dan Pasal 3 ayat (1) huruf a PMK Nomor 15/2008 menentukan:
  - (1) para pihak yang mempunyai kepentingan dalam perselisihan hasil Pemilukada adalah:

- a. Pasangan Calon sebagai Pemohon;
  - b. KPU/KIP Provinsi atau KPU/KIP Kabupaten/Kota sebagai Termohon;
- (2) Pasangan calon selain Pemohon dapat menjadi Pihak Terkait dalam perselisihan hasil Pemilukada;
- Bahwa berdasarkan hasil penelitian dan verifikasi berkas, Pemohon dinyatakan oleh Termohon sebagai Bakal Calon yang memenuhi syarat menjadi Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Makassar Tahun 2013, sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Nomor 269/P.KWK/BA/VII/2013 Tentang Penetapan Nama Nama Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Makassar Tahun 2013 tanggal 22 Juli 2013 **(bukti P-4)**;
  - Berdasarkan Berita Acara tersebut, kemudian Termohon mengukuhkan Pemohon sebagai Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Makassar, sebagaimana tertuang dalam Keputusan Termohon Nomor 77/Kpts-P.KWK/KPU-MKS-025.433481/Tahun 2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Yang Memenuhi Syarat Sebagai Peserta Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Makassar Tahun 2013 tanggal 22 Juli 2013 **(bukti P-5)**;
  - Bahwa dalam pengundian Nomor Urut Pasangan Calon, Pemohon ditetapkan sebagai Pasangan Calon Nomor Urut 7;
  - Berdasarkan hal tersebut di atas, Pemohon memenuhi syarat sebagai Pemohon yang memiliki kepentingan terhadap hasil penghitungan perolehan suara dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Makassar Tahun 2013, sehingga Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dalam perkara *a quo*.

#### **TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN**

- Bahwa Pasal 5 PMK Nomor 15/2008 menentukan, permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara Pemilukada diajukan ke Mahkamah paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah Termohon menetapkan hasil penghitungan suara pemilukada di daerah yang bersangkutan;
- Bahwa Termohon menerbitkan Berita Acara tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Makassar Tahun 2013 di Tingkat Kabupaten/Kota Oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Makassar pada tanggal 25 September 2013 dan Keputusan

Komisi Pemilihan Umum Kota Makassar Nomor 100/KPTS-P.KWK-MKS/KPU-MKS-025.433481/TAHUN 2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Walikota Dan Wakil Walikota Makassar Terpilih Dalam Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Makassar Tahun 2013 pada tanggal 25 September 2013;

- Bahwa Permohonan *a quo* didaftarkan Pemohon pada kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 30 September 2013, sehingga dengan demikian permohonan *a quo* diajukan dalam batas waktu yang ditentukan Pasal 5 PMK Nomor 15/2008;

#### **DALAM POKOK PERMOHONAN**

- Bahwa berdasarkan Keputusan Termohon Nomor 77/Kpts-P.KWK/KPU-MKS-025.433481/Tahun 2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Yang Memenuhi Syarat Sebagai Peserta Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Makassar Tahun 2013 tanggal 22 Juli 2013, Pemohon ditetapkan sebagai Pasangan Calon yang memenuhi syarat sebagai peserta Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Makassar Tahun 2013, dan berdasarkan pengundian nomor urut pasangan calon, Pemohon ditetapkan sebagai Pasangan Calon Nomor Urut 7, susunan nomor urut pasangan calon selengkapnya adalah sebagai berikut:
  1. Pasangan Calon Nomor Urut 1, DR. Ir. H. A. M. Adil Patu, M.Pd dan Ir. M. Isradi Zainal, MT., MM., CAAE.;
  2. Pasangan Calon Nomor Urut 2, Drs. H. Supomo Guntur, MM dan Drs. H. A. Kadir Halid;
  3. Pasangan Calon Nomor Urut 3, Rusdin Abdullah dan DR. H. Muhammad Idris Patarai, M.Si;
  4. Pasangan Calon Nomor Urut 4, Herman Handoko, SE dan Drs. H. Abdul Latif AA. Bafadhal, MM;
  5. Pasangan Calon Nomor Urut 5, Erwin Kallo Kasiadi dan H. Hasbi Ali;
  6. Pasangan Calon Nomor Urut 6, Tamsil Linrung dan H. Das'ad Latif, S.Sos, S.Ag, M.Si;
  7. Pasangan Calon Nomor Urut 7, Hj. Sitti Muhyina Muin, SP, MM dan Ir. H. Muh. Syaiful Saleh, M.Si;
  8. Pasangan Calon Nomor Urut 8, Ir. H. Moh. Ramadhan Pomanto dan Syamsu Rizal, MI, S.Sos, M.Si;

9. Pasangan Calon Nomor Urut 9, Irman Yasin Limpo, SH dan H. A. M. Busrah Abdullah A, SE, M.Si;
10. Pasangan Calon Nomor Urut 10, DR. Ir. Hj. Apiaty K. Amin Syam, M.Si dan H. Zulkifli Gani Ottoh, SH.
- Bahwa Pemungutan Suara Pada Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Makassar Tahun 2013 dilaksanakan pada tanggal 18 September 2013. Bahwa pada tanggal 25 September 2013 Termohon mengadakan Rekapitulasi Penghitungan Suara di tingkat Kota Makassar yang kemudian dituangkan dalam Berita Acara tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Makassar Tahun 2013 di Tingkat Kabupaten/Kota Oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Makassar tanggal 25 September 2013. Berdasarkan Berita Acara *a quo*, jumlah perolehan suara masing-masing pasangan calon adalah sebagai berikut:

Nomor Urut Pasangan Calon	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara Sah
1	DR. Ir. H. A. M. Adil Patu, M.Pd Ir. M. Isradi Zainal, MT., MM., CAAE	14.556
2	Drs. H. Supomo Guntur, MM Drs. H. A. Kadir Halid	84.153
3	Rusdin Abdullah DR. H. Muhammad Idris Patarai, M.Si	23.846
4	Herman Handoko, SE Drs. H. Abdul Latif AA. Bafadhal, MM	2.930
5	Erwin Kallo Kasiadi H. Hasbi Ali	5.489
6	Tamsil Linrung H. Das'ad Latif, S.Sos, S.Ag, M.Si	93.868
7	Hj. Sitti Muhyina Muin, SP, MM Ir. H. Muh. Syaiful Saleh, M.Si,	56.607
8	Ir. H. Moh. Ramadhan Pomanto Syamsu Rizal, MI, S.Sos, M.Si	182.484
9	Irman Yasin Limpo, SH H. A. M. Busrah Abdullah A, SE, M.Si	114.032
10	DR. Ir. Hj. Apiaty K. Amin Syam, M.Si H. Zulkifli Gani Ottoh, SH	7.326

- Bahwa berdasarkan hasil perolehan suara tersebut di atas kemudian Termohon menerbitkan Keputusan Termohon Nomor 100/KPTS-P.KWK-MKS/KPU-MKS-025.433481/TAHUN 2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Makassar Terpilih Dalam Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Makassar Tahun 2013 tanggal 25



September 2013 yang menetapkan Pasangan Calon Nomor Urut 8, Ir. H. Moh. Ramadhan Pomanto dan Syamsu Rizal, MI, S.Sos, M.Si sebagai Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Makassar Terpilih Dalam Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Makassar Tahun 2013;

- Bahwa Pemohon berkeberatan atas dikeluarkannya Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Tingkat Kota Dalam Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Makassar Tahun 2013 tanggal 25 September 2013 yang kemudian ditindaklanjuti dengan Keputusan Termohon Nomor 100/KPTS-P.KWK-MKS/KPU-MKS-025.433481/TAHUN 2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Makassar Terpilih Dalam Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Makassar Tahun 2013 tanggal 25 September 2013. Adapun alasan-alasan dan dasar hukum keberatan Pemohon adalah sebagai berikut:

#### **A. MASALAH DPT**

- Bahwa dalam melaksanakan tugasnya sebagai penyelenggara, Termohon telah berlaku tidak profesional bahkan cenderung dengan sengaja melakukan pelanggaran dalam menyusun DPT.
- Berdasarkan penelusuran yang dilakukan oleh Tim Pemohon ditemukan fakta bahwa Termohon tidak pernah melakukan pemutakhiran data bagi Daftar Pemilih dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Makassar maupun Pemilihan Gubernur Sulawesi Selatan. Tim Pemohon menemukan fakta bahwa tidak ada verifikasi terhadap Daftar Pemilih dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Makassar Tahun 2013 maupun Pemilihan Gubernur Sulawesi Selatan 2013. Data kependudukan yang dipergunakan Termohon adalah data kependudukan tahun sebelumnya yang jelas telah berbeda keadaannya. [bukti P-6 dan bukti P-7]
- Kelalaian Termohon dalam melakukan verifikasi terhadap Daftar Pemilih mengakibatkan Termohon melakukan rekayasa terhadap Nomor Induk Kependudukan (NIK) dalam DPT. Pemohon menemukan kejanggalan-kejanggalan yang berkaitan dengan NIK. Kejanggalan tersebut terlihat dari penulisan NIK pada DPT yang tidak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 37 Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007

tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (PP Nomor 37/2007);

- Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, Nomor Induk Kependudukan (NIK) adalah nomor identitas penduduk yang bersifat unik atau khas, tunggal dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai penduduk Indonesia. Berpijak pada ketentuan ini seharusnya tidak terjadi NIK ganda;
- Pasal 37 ayat (1) menetapkan, NIK terdiri dari 16 (enam belas) digit terdiri atas:
  - a. 6 (enam) digit pertama merupakan kode wilayah provinsi, kabupaten/kota dan kecamatan tempat tinggal pada saat mendaftar;
  - b. 6 (enam) digit kedua adalah tanggal, bulan, dan tahun kelahiran dan khusus untuk perempuan tanggal lahirnya ditambah angka 40; dan
  - c. 4 (empat) digit terakhir merupakan nomor urut penerbitan NIK yang diproses secara otomatis dengan SIAK. (2) 16 (enam belas) digit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diletakkan pada posisi mendatar.
- Penelusuran yang dilakukan Tim Pemohon menemukan fakta adanya NIK Ganda, NIK yang direkayasa dan Pemilih Tanpa NIK;

#### **NIK GANDA**

- Bahwa penelusuran Tim Pemohon terhadap DPT sampai pada fakta bahwa banyak NIK ganda yang terdapat dalam DPT. Tim Pemohon melakukan penelusuran secara acak dengan mengambil sampling dari satu keluarahan yang memiliki TPS terbanyak untuk mewakili satu kecamatan. [bukti P-8]
- Sebagai contoh dapat dikemukakan kasus NIK ganda yang terjadi pada 3 (tiga) orang Pemilih yaitu, Majid, Syamsiah dan Randi. Kesemuanya beralamat di Jalan Rajawali LR 13 AB Nomor 1 RT 002 RW 007, terdaftar di TPS 10 Kelurahan Panambungan Kecamatan Mariso Kota Makassar dan kesemuanya ber-NIK 737101 100680 0002.
- Majid lahir pada tanggal **10 Oktober 1980**, Syamsiah lahir pada tanggal **6 Januari 1977**, sedangkan Randi lahir pada tanggal **25**

**Oktober 1995.** Apabila kita merunutkan tanggal lahir masing-masing pemilih dengan enam digit kedua dalam NIK, sesuai dengan ketentuan Pasal 37 ayat (1) huruf b PP Nomor 37/2007 maka terdapat ketidakcocokkan terhadap NIK ketiga pemilih tersebut. Majid seharusnya ber-NIK **737101 101080 ...**, Syamsiah seharusnya ber-NIK **737101 460177 ...**, sedangkan Randi seharusnya ber-NIK **737101 251095 ...**;

- Berdasarkan penelusuran, Tim Pemohon menemukan **101** penggandaan dengan **291** nama pemilih yang memiliki NIK sama;

#### **NIK REKAYASA**

- Bahwa Tim Pemohon menemukan banyak NIK yang direkayasa karena penulisan NIK tidak sesuai dengan kaidah yang ditetapkan dalam Pasal 37 PP Nomor 37/2007; [bukti P-9]
- Sebagai contoh dapat dikemukakan satu Pemilih yang bernama **Sindi Regina Oktavia. P.** Sindi Regina Oktavia P adalah pemilih nomor urut 197 yang terdaftar di TPS 1 Kelurahan Panambungan Kecamatan Mariso dengan NIK 737101 **271094** 0006. Seharusnya NIK yang benar adalah 737101 **671094** 0006;
- Contoh lain adalah yang terjadi pada pemilih bernama **Subaeda**, pemilih yang terdaftar di TPS 5 Kelurahan Panambungan Kecamatan Mariso Kota Makassar. Pemilih ini ber NIK **215006 711260 001**. Apabil kita cermati, NIK tersebut hanya terdiri dari 15 digit, seharusnya 16 digit. Hal berkebalikan terjadi pada Karmila, pemilih nomor urut 9 yang terdaftar di TPS 8 Kelurahan Panambungan Kecamatan Mariso Kota Makassar. NIK dari Karmila adalah **737101 154058 50001**, terdiri dari 17 digit yang berarti lebih dari ketentuan NIK yang 16 digit. Fakta-fakta ini membuktikan bahwa **telah terjadi rekayasa secara sengaja yang dilakukan secara manual**, karena tidak mungkin terjadi kesalahan seperti yang dicontohkan dalam system yang terprogram secara *computerized*.
- Temuan lainnya adalah yang terjadi pada pemilih yang bernama Salmiah, pemilih nomor urut 361 yang terdaftar di TPS 13 Kelurahan Panambungan Kecamatan Mariso Kota Makassar. Pemilih ini ber-NIK 215006 710574 **0411**. Apabila kita cermati 4 digit terakhir terdapat

fakta yang janggal, karena tidak mungkin pada tanggal 31 Mei 1974, secara bersamaan di Kecamatan Bontoala terjadi **411** kelahiran. Hal ini kembali memperkuat rekayasa yang dilakukan secara manual oleh Termohon terhadap DPT;

- Bahwa Penelusuran Tim Pemohon terhadap DPT mendapatkan temuan **1.690 kasus rekayasa NIK**;

#### **PEMILIH TANPA NIK**

- Bahwa terdapat Pemilih tanpa NIK dalam DPT, penelusuran Tim Pemohon menemukan 1.744 kasus pemilih tanpa NIK yang terdaftar pada DPT. Ini merupakan kejanggalan yang patut dipertanyakan dan juga harus dipertanggungjawabkan oleh Termohon; [bukti P-10]

#### **PEMILIH MENGGUNAKAN KTP**

- Bahwa terdapat fakta yang mengejutkan mengenai angka pemilih yang menggunakan KTP untuk hadir dan ikut di TPS pada saat pencoblosan. Berdasarkan Lampiran MODEL DB.1-KWK.KPU Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Makassar Tingkat KPU Kota Makassar, terdapat 23.351 (dua puluh tiga ribu tiga ratus lima puluh satu) pemilih yang menggunakan KTP/KK [bukti P-11]. Hal ini juga menandakan ketidakprofesionalan Termohon dalam menyusun DPT dan mendistribusikan formulir undangan.
- Bahwa fakta-fakta yang terungkap seputar NIK yang penuh dengan rekayasa berkorekasi dengan fakta tingginya angka Golput atau mereka yang dianggap tidak menggunakan.
- Bahwa fakta-fakta yang Pemohon ungkapkan di atas menggambarkan ketidakprofesionalan Termohon dalam menyelenggarakan perhelatan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Makassar Tahun 2013;
- Bahwa ketidakprofesionalan Termohon tersebut di atas dilakukan secara sengaja dengan merekayasa NIK dalam DPT. Rekayasa tersebut juga menggambarkan upaya yang dilakukan secara terstruktur, sistematis dan terjadi secara masif;

#### **B. MOBILISASI APARAT PEMERINTAH**

- Bahwa Calon Walikota dari Pasangan Calon Nomor Urut 8, Ir. H. Moh. Ramadhan Pomanto, merupakan Penasehat Walikota Makassar yang

saat ini menjabat, Ir. H. Ilham Arief Sirajuddin, MM. Kedekatan ini menyebabkan keberpihakan secara terang-terangan dari Walikota Makassar yang saat ini menjabat terhadap Pasangan Calon Nomor Urut 8. Kedekatan ini pula menyebabkan Pasangan Calon Nomor Urut 8, memanfaatkan aparat Pemerintahan Kota Makassar melalui Walikota Makassar;

- Bahwa Walikota Kota Makassar yang saat ini menjabat, Ir. H. Ilham Arief Sirajuddin, MM, secara terang-terangan memobilisasi aparat pemerintahan (PNS), mulai dari RT /RW, Lurah, Camat dan Perangkat lainnya oleh Walikota Makassar yang dengan terang-terangan mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 8;
- Bahwa Walikota Makassar yang saat ini menjabat, Ir. H. Ilham Arief Sirajuddin, mengumpulkan aparat pemerintahan, PNS, Camat, Lurah, Pengurus RT/RW bahkan Ketua KPPS dalam sebuah rapat koordinasi, dimana dalam rapat tersebut, Ir. H. Ilham Arief Sirajuddin, MM, menjanjikan kepada para Ketua KPPS, apabila dalam TPS yang bersangkutan Pasangan Calon Nomor Urut 8 unggul dengan perolehan suara sampai dengan 50% (lima puluh perseratus) maka akan diberi bonus sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) namun apabila pada TPS yang bersangkutan keunggulan suara dari Pasangan Calon Nomor Urut 8 mencapai di atas 50%, maka akan diberi bonus Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);
- Bukti nyata dari mobilisasi aparat pemerintahan ini adalah peristiwa yang menimpa Lurah Barombong Kecamatan Tamalate yang dihakimi massa pada karena kedatangan membagi-bagikan paket sembako yang bergambar Pasangan Calon Nomor Urut 8 [bukti P-12];
- Bahwa dalam rangka memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 8, maka Walikota Makassar, menggunakan pula segala fasilitas pemerintah termasuk menggunakan sarana rapat pemerintah di kantor kecamatan, kelurahan dan gedung pemerintah lainnya serta menggunakan kendaraan dinas sebagai sarana dan fasilitas kampanyenya dan bahkan pasangan calon yang bersangkutan menggunakan anggaran APBD untuk berkampanye

secara terselubung untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 8;

- Bahwa aparat pemerintah pada tingkat kelurahan dan kecamatan ketika hari pemungutan suara mengarahkan pemilih untuk masuk ke TPS memilih dan mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 8, pemilih tidak memiliki kebebasan untuk menentukan pilihannya oleh karena suasana pemilihan yang penuh ancaman dan tekanan, dengan demikian hasil pemungutan suara yang dilakukan Termohon tidak mencerminkan suara rakyat yang sebenarnya, penyelenggaraan Pemilu dengan cara yang dilakukan Termohon yang tidak memberi jaminan kebebasan dan kemerdekaan pemilih merupakan bentuk pelanggaran seluruh asas dan ketentuan Pemilukada dan pelanggaran terhadap hak-hak konstitusional warga negara
- Pada Kelurahan Sambung Jawa Kecamatan Mamajang, Lurah Sambung Jawa, Nasrun, ikut melakukan pembagian sembako dan dalam pembagian sembako tersebut Pak Lurah mengatakan bahwa sembako tersebut berasal dari Pasangan Calon Nomor Urut 8 dan meminta untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 8;

### **C. POLITIK UANG (*MONEY POLITIC*)**

- Bahwa Pasangan Calon Nomor Urut 8 yang lebih dikenal sebagai pasangan “DIA” telah membagi – bagikan beras miskin (raskin) di kelurahan Banta – Bantaeng, beras yang ditujukan kepada rakyat miskin ini juga dilampirkan kertas/kartu terlampir sosok Pasangan Calon Nomor Urut 8 ini. Pembagian beras ini adalah upaya dari Pasangan Calon Nomor Urut 8 untuk menarik simpati masyarakat yang bertujuan agar masyarakat memilih Pasangan Calon Nomor Urut 8 dalam Pemilukada walikota Makassar Tahun 2013. Hal ini membuktikan bahwa Pasangan Calon Nomor Urut 8 menggunakan upaya *money politic*, yang tentunya merugikan Pemohon dan 8 (delapan) Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Makassar lainnya [bukti P-13];
- Bahwa pada tanggal 15 September 2013, masa tenang terjadi pembagian paket sembako oleh Pasangan Calon Nomor Urut 8 berupa 1 liter beras, 1 liter minyak sayur, 1 kg gula, dan 5 bungkus mie instan.

Paket sembako tersebut dimasukkan dalam bungkus plastik yang terdapat gambar Pasangan Calon Nomor Urut 8;

#### **D. INTIMIDASI**

- Pasangan Calon Nomor Urut 8 dan pendukungnya yang dalam hal ini yang secara masif melakukan intimidasi dan tekanan terhadap para pendukung Pasangan Calon Nomor Urut 7 dan 8 pasang calon walikota lainnya. Atas intimidasi tersebut menyebabkan para pendukung Pasangan Calon Nomor Urut 7 dan masyarakat menjadi ketakutan dan kehilangan kebebasannya dalam menentukan hak pilihnya;
- Intimidasi juga menimpa Lia Rahman, Tim Sukses Pemohon. Ibu Lia yang merupakan Kader Sub BKKBN mendapat intimidasi yang dilakukan oleh Lurah Sudiang Raya Kecamatan Biringkanaya. Karena mengetahui Ibu Lia Rahman sebagai pendukung Pemohon, Pak Lurah menekan Ibu Lia untuk tidak melanjutkan aktivitasnya sebagai Tim Sukses Pemohon, kalau tidak nanti suaminya, yang kebetulan PNS, akan dimutasi. Ibu Lia pun hingga kini mendapat pencekalan untuk dapat mengikuti kegiatan-kegiatan di kelurahan;

#### **E. NETRALITAS PENYELENGGARA**

- Bahwa fakta kecurangan lain yang bersifat masif di terjadi di beberapa kecamatan di Makassar adalah pihak penyelenggara tidak membagikan surat undangan pemilih secara merata kepada seluruh masyarakat wajib pilih sehingga banyak wajib pilih terutama warga masyarakat pendukung Pasangan Calon Nomor Urut 7 (Pemohon). Atas kondisi tersebut Termohon menyatakan bahwa setiap pemilih yang terdaftar pada DPT dapat menggunakan hak pilihnya dengan memperlihatkan KTP, namun kebijakan Termohon tersebut tidak disosialisasikan dan tidak diawasi pelaksanaannya dengan baik terutama pada struktur penyelenggara di tingkat KPPS sehingga pada tahap pelaksanaan, aparat KPPS tidak membolehkan wajib pilih yang datang ke TPS untuk memilih dengan hanya memperlihatkan KTP tanpa undangan pemilih. Pelanggaran penyelenggara seperti ini sangat merugikan warga masyarakat karena menyebabkan kehilangan hak konstitusionalnya dan hak politiknya untuk memilih pemimpin daerah. Kerugian tersebut lebih banyak dialami;

- Bahwa adanya arahan Walikota Makassar kepada Ketua KPPS, yang apabila di TPS-nya Pasangan Calon Nomor Urut 8 unggul akan mendapatkan bonus mengakibatkan KPPS termotivasi untuk membantu memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 8. Hal ini menandakan keberpihakan penyelenggara pada tingkat KPPS yang menguntungkan salah satu pihak dalam hal ini adalah Pasangan Calon Nomor Urut 8;
- Pada TPS 4 Kelurahan Sambung Jawa Kecamatan Mamajang, Wakil KPPS, Ibu Usmah, ikut mensosialisasikan program, visi, misi Pasangan Calon Nomor Urut 8, yaitu dengan mengedarkan Kartu DP Care yang merupakan program yang ditawarkan Pasangan Calon Nomor Urut 8 dan mengajak masyarakat untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 8;

Bahwa semua kejadian tersebut di atas menjadi sebuah rangkaian tindakan yang terstruktur, sistematis dan masif yang sangat berpengaruh pada perolehan suara pasangan calon.

Bahwa sejatinya pemilihan umum dilaksanakan dengan berpijak pada prinsip-prinsip demokrasi, sesuai dengan asas langsung, umum, bebas, rahasia dan jujur dan adil. Diharapkan dengan berpegang pada prinsip-prinsip tersebut akan terselenggara pemilihan umum yang baik dan melahirkan pemimpin yang amanah, melalui proses kontestasi demokrasi yang elegan dan *fair*, bukan melahirkan pemimpin tidak amanah melalui proses yang "curang". Mengingat adagium bahwa sebuah kebohongan akan melahirkan kebohongan-kebohongan, maka pemimpin yang lahir dari proses yang curang cenderung akan melestarikan kecurangan dalam masa bhaktinya. Tentunya ini bukan impian rakyat Makassar. Makassar harus maju dan berkembang dan untuk itu dibutuhkan pemimpin yang jujur dan amanah.

Bahwa seluruh penyimpangan yang terjadi pada proses Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Makassar Tahun 2013 tersebut di atas sangat berpengaruh secara mendasar pada hasil akhir rekapitulasi penghitungan suara, maka mengharuskan Mahkamah Konstitusi untuk tidak membiasakan hal demikian apalagi bukti-bukti yang kami ajukan memenuhi syarat keabsahan Undang-Undang dan bukti peristiwa yang cukup signifikan. Tindakan Mahkamah Konstitusi ini bukan berarti mengambil alih



keputusan pelanggaran proses PemiluKada melainkan menilai implikasi yang timbul dalam penghitungan suara yang dilakukan Termohon dan jajarannya.

Bahwa dalam kapasitas dan sifatnya selaku peradilan konstitusi, Mahkamah Konstitusi tidak boleh membiarkan aturan-aturan keadilan prosedural (*prosedural justice*), memasung dan menyampingkan keadilan substansif (*substantive justice*), karena fakta-fakta hukum yang kami kemukakan di atas merupakan pelanggaran konstitusi khususnya Pasal 18 ayat (4) UUD 1945, yang mengharuskan Pemilihan Kepala Daerah dilaksanakan secara demokratis dan tidak melanggar asas Pemilu yang bersifat langsung, umum bebas rahasia jujur dan adil sebagaimana Pasal 22E ayat (1) UUD 1945. Satu prinsip hukum dan keadilan yang dianut secara universal. ***“Tak seorangpun boleh diuntungkan oleh penyimpangan dan pelanggaran yang dilakukannya sendiri dan tidak seorang pun boleh dirugikan oleh penyimpangan dan pelanggaran yang dilakukan oleh orang lain”.*** (*Nullus/nemo commodum capere potest de injuria sua propria*)

Bahwa terlepas dari penanganan penegak hukum yang akan memproses semua tindak pidana dalam Pemilihan Kepala Daerah ini secara cepat dan fair untuk menjadi alat bukti di hadapan Mahkamah Konstitusi, yang dalam pengalaman secara empiris terhadap Pemilihan Kepala Daerah di beberapa daerah tampak kurang efektif, maka kami harap Mahkamah Konstitusi menciptakan terobosan hukum guna menjalankan demokrasi untuk melepaskan dari pelanggaran konstitusi yang terstruktur dan masif.

Bahwa sesuai ketentuan Pasal 24 ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan, *“Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.”* dan pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan *“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.”* serta penjelasannya, ketentuan UUD 1945 tersebut di atas telah ditegaskan dalam Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Mahkamah Konstitusi yang menyatakan ***“Mahkamah Konstitusi memutus perkara berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sesuai dengan alat bukti dan keyakinan hakim.”***

Bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang dalam mengawal tegaknya demokrasi, oleh karenanya harus juga menilai dan memberi keadilan bagi pelanggaran yang terjadi dalam demokrasi itu sendiri, termasuk Pemilu (vide: *Penjelasan Undang-Undang Mahkamah Konstitusi*).

## **PETITUM**

Bahwa berdasarkan uraian di atas, maka kami bermohon kepada Mahkamah untuk memberikan putusan sebagai berikut:

### **- DALAM POKOK PERMOHONAN**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan:
  - **Berita Acara tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Makassar Tahun 2013 di Tingkat Kabupaten/Kota Oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Makassar tanggal 25 September 2013;**
  - **Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Makassar Nomor 99/KPTS-P.KWK/KPU-MKS-025.433481/TAHUN 2013 tentang Penetapan dan Pengesahan Jumlah dan Persentase Perolehan Suara Sah Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Makassar Tahun 2013 Dalam Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Makassar Tahun 2013, tanggal 25 September 2013; dan**
  - **Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Makassar Nomor 100/KPTS-P.KWK-MKS/KPU-MKS-025.433481/TAHUN 2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Walikota Dan Wakil Walikota Makassar Terpilih Dalam Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Makassar Tahun 2013 tanggal 25 September 2013;**
3. Mendiskualifikasi Pasangan Calon Nomor Urut 8 sebagai Peserta dalam Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Makassar Tahun 2013 dan Memerintahkan Termohon untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang;
4. Memerintahkan Termohon untuk melaksanakan pemungutan suara ulang di seluruh TPS di Kota Makassar;

5. Memerintahkan Bawaslu, Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan, Panwaslu Kota Makassar untuk mengawasi pemungutan suara ulang tersebut sesuai dengan kewenangannya;
6. Mewajibkan Termohon untuk melaporkan kepada Mahkamah hasil pemungutan suara ulang tersebut selambat-lambatnya enam puluh hari setelah putusan ini diucapkan.

Atau apabila Mahkamah berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

[2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti surat/tulisan dan bukti lainnya yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-32 yaitu berupa:

1. Bukti P-1 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Walikota Dan Wakil Walikota Makassar 2013;
2. Bukti P-2 Fotokopi SK KPU Kota Makassar Nomor 100/KPTS-P.KWK-MKS/025.433481/TAHUN 2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Walikota Dan Wakil Walikota Makassar Terpilih dalam Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Makassar Tahun 2013;
3. Bukti P-3 *Bukti P-3 dianulir dalam persidangan tanggal 10 Oktober 2013 karena bukti fisik tidak ada;*
4. Bukti P-4 Fotokopi Surat penetapan KPU Nomor 269/P.KWK/BA/VII/2013 tentang Penetapan Nama – Nama Pasangan Calon Walikota Dan Wakil Walikota Makassar Tahun 2013;
5. Bukti P-5 Fotokopi Surat Keputusan KPU Nomor 77/kpts-P.KWK/KPU-MKS-025.433481/Tahun 2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Yang Memenuhi Syarat Sebagai Peserta Pemilihan Umum Walikota Dan Wakil Walikota Makassar 2013;
6. Bukti P-6 Fotokopi Proyeksi negatif DPT Pilwalkot Makassar vs DPT Pilgub Sulsel 2013. *Head to head* pada wilayah administratif yg sama;
7. Bukti P-7 Fotokopi Proyeksi negatif DPT Pilwalkot Makassar vs DPT Pilgub Sulsel 2013. Analisa DPT PILWALKOT pada (tujuh) kecamatan yang masing – masing diwakili satu kelurahan dengan TPS terbesar. Terhadap DPT Pilgub 2013;
8. Bukti P-8 Fotokopi Analisa DPT PILWALKOT pada (tujuh) kecamatan yang masing – masing diwakili satu kelurahan dengan TPS terbesar. NIK Ganda

9. Bukti P-9 Fotokopi Analisa DPT PILWALKOT pada (tujuh) kecamatan yang masing – masing diwakili satu kelurahan dengan TPS terbesar. NIK Rekayasa;
10. Bukti P-10 Fotokopi Analisa DPT PILWALKOT pada (tujuh) kecamatan yang masing – masing diwakili satu kelurahan dengan TPS terbesar. Pemilih tanpa NIK;
11. Bukti P-11 Fotokopi Lampiran Model DB.1-KWK.KPU Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Walikota Dan Wakil Walikota Makassar Tingkat KPU kota Makassar;
12. Bukti P-12 Fotokopi Kliping dari Kompasiana.com dengan Judul “Bagi Beras Lurah Barombong dikeroyok. Terbit tanggal 17 – 09 – 2013.b”;
13. Bukti P-13 Fotokopi Kliping koran dari RakyatSulselOnline video bukti politisasi raskin oleh pasangan DIA yang beredar di You Tube tanggal 24 – 08 – 2013.
14. Bukti P-14 Fotokopi Kliping dari makassartv.co.id dengan judul “ Panwaslu proses 25 pelanggaran Pemilu Walikota” tanggal 22 – 08 – 2013;
15. Bukti P-15 Fotokopi Kliping dari beritakotamakassar.com dengan judul “Suka Yakin TSM Terjadi di Pilwali” tanggal 28 September 2013;
16. Bukti P-16 Fotokopi Kliping dari tribuntimur.com dengan judul “ErwinKallo: Banyak Kecurangan Dilakukan Kandidat Nomor 8” tanggal 26 September 2013”;
17. Bukti P-17 Fotokopi Kliping dari bisnis-kti.com dengan judul “Panwaslu Makassar: 72 Kasus Pelanggaran Jual – Beli Kartu Pemilih” tanggal 26 – 09- 2013;
18. Bukti P-18 Kliping dari koran-sindo.com dengan judul “Praktik jual beli kartu pemilih menguat” tanggal 30 – 09 – 2013;
19. Bukti P-19 Kliping dari Fajar Makassar ([www.fajar.co.id](http://www.fajar.co.id)) dengan judul “ Kartu pemilih ditukar sembako” tanggal 13 – 09 – 2013;
20. Bukti P-20 Kliping dari Tribunnews.com dengan judul “ Saksi Suka dan Noah Protes ke KPU Makassar” tanggal 25 – 08 – 2013;
21. Bukti P-21 Kliping dari Sindonews.com dengan judul “Pemilukada Makassar, Belasan Pemilih Siluman diringkus” tanggal 18 – 08 – 2013;
22. Bukti P-22 Proyeksi negatif DPT Pilwalkot Makassar vs DPT Pilgub Sulsel 2013. *Head to head* pada wilayah administratif yg sama;

23. Bukti P-23 Proyeksi negatif DPT Pilwalkot Makassar vs DPT Pilgub Sulsel 2013. Analisa DPT PILWALKOT pada empat belas kecamatan yang masing – masing diwakili satu kelurahan dengan TPS terbesar. Terhadap DPT Pilgub 2013;
24. Bukti P-24 Analisa DPT PILWALKOT pada empat belas kecamatan yang masing – masing diwakili satu kelurahan dengan TPS terbesar. NIK Ganda;
25. Bukti P-25 Analisa DPT PILWALKOT pada empat belas kecamatan yang masing – masing diwakili satu kelurahan terpilih secara acak. NIK Rekayasa;
26. Bukti P-26 Analisa DPT PILWALKOT pada empat belas kecamatan yang masing – masing diwakili satu kelurahan dengan TPS terbesar. Pemilih tanpa NIK;
27. Bukti P-27 Proyeksi negatif di seluruh kecamatan yang masing-masing diwakili kelurahan terpilih secara acak, untuk Pemilih Kadaluarasa;
28. Bukti P-28 Foto raskin yang terdapat gambar atau foto Pasangan Calon Nomor Urut 8;
29. Bukti P-29 Foto Lurah Tanjung Merdeka yang menghasut warga untuk memilih Syansu Rizal;
30. Bukti P-30 Foto Ketua KPPS Ibu Kusmawati bersama Lurah Tanjung Merdeka;
31. Bukti P-31 Foto baliho Nomor Urut 8 yang ada di setiap TPS nomor 8;
32. Bukti P-32 Fotokopi Kartu Raskin 2013 atas nama Syarifudin di Kelurahan Sambung Jawa.

Selain itu, Pemohon mengajukan sepuluh orang saksi dalam persidangan tanggal 8 Oktober 2013 dan 9 Oktober 2013, yang pada pokoknya menguraikan sebagai berikut:

### **Saksi Pemohon**

#### **1. Idham Amruddin, S.T.**

- Saksi adalah konsultan *database*;
- Saksi juga mantan konsultan KTP nasional direktur teknik di Provinsi Sulawesi Utara;

- Saksi menemukan sejumlah pemilih yang berbeda, namun Nomor Induk Kependudukan (NIK)-nya sama di 14 kecamatan. Saksi mengambil sampel secara acak di satu atau dua kelurahan;
- Jumlah NIK ganda ada 340 kasus;
- Menurut saksi, dengan 531 penggandaan, artinya ada yang ganda 2, ganda 3, dan seterusnya;
- Mengenai NIK rekayasa dalam pengkodean NIK, tanggal lahir perempuan ditambah 40. Misalnya seorang perempuan lahir pada tanggal 1, digit ke 7, maka digit ke-8 harus ditambah 40. Jadi, tanggal lahirnya harus 41 kalau perempuan;
- Saksi juga menemukan identitas perempuan dengan NIK laki-laki;
- NIK rekayasa dilakukan oleh Termohon karena Termohon yang menandatangani Daftar Pemilih Tetap (DPT);
- Saksi tidak mengetahui tujuan Termohon melakukan rekayasa NIK;
- Jumlah pemilih tanpa NIK ada 2.931 kasus;
- Terjadi pemilih kadaluarsa, yakni data pemilih tidak diverifikasi namun ditetapkan menjadi DPT;
- Dalam Pemilukada Kota Makasar, terdapat 70.645 pemilih yang tidak terdapat dalam Pemilihan Gubernur;
- Saksi menemukan perubahan jati diri dalam dokumen Termohon;
- NIK dibuat oleh Kantor Catatan Sipil;
- DPT harus memuat NIK;
- Saksi tidak mengetahui siapa yang memerintahkan adanya perbedaan NIK antara Pemilihan Gubernur dan Pemilihan Walikota;
- Saksi tidak mengetahui pemilih yang memiliki NIK ganda memilih dimana;
- Saksi menganalisis data karena saksi menyiapkan *software* untuk mengkaji DPT atas inisiatif sendiri;
- Saksi tidak mengetahui jika ada pemilih yang memiliki NIK ganda mencoblos di beberapa TPS;

## 2. Sahari

- Pada tanggal 31 Juli tahun 2013, lurah mengatakan kepada saksi untuk mencoblos Paslon Nomor Urut 8, jika tidak maka lurah tidak akan memberikan sembako gratis;

- Bulan Agustus 2013, sembako gratis dibagikan, namun bulan September 2013 sembako gratis tidak dibagikan karena belum waktunya dibagikan;

### **3. Syamsudin**

- Saksi adalah Ketua RT 04/RW 07 Kelurahan Panambungan, Kecamatan Mariso;
- Pada bulan Ramadhan, pak lurah memanggil saksi untuk mengambil undangan untuk menjadi Tim Sukses Paslon Nomor Urut 8 di tingkat TPS. Setiap RT diminta untuk mencari 2 (dua) orang per-TPS, dan saksi pun mengajukan 2 (dua) orang. Kemudian saksi dan kedua orang tersebut diajak ke Hotel Singgasana setelah Salat Tarawih pada pertengahan bulan Ramadhan;
- Acara di Hotel Singgasana dihadiri oleh Walikota Makassar (Ilham Arief Sirajuddin), Lurah Panambungan, dan beberapa tokoh masyarakat, RT dan RW, yang jumlahnya ratusan orang. Dalam acara tersebut, Bapak Ilham menyampaikan jika ingin Makassar menjadi kota dunia maka pilih Paslon Nomor Urut 8;
- Setelah walikota pulang, saksi dibagikan DPT. Masing-masing tim dibagikan DPT, yang bertugas untuk mencari warga penerima beras miskin (raskin);
- Saksi mendapat kira-kira 100 (seratus) orang warga penerima raskin. Warga yang mau menerima raskin maka DPT nama warga tersebut dilingkari dan dijanjikan akan diberikan sembako, namun saksi tidak melihat warga tersebut diberikan raskin;
- Saksi dan seluruh peserta yang hadir diberi amplop berisi uang Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) setelah pulang dari Hotel Singgasana;
- Saksi menerangkan intimidasi bahwa pak lurah mengatakan jika ada RT, RW, yang tidak siap membantu walikota maka walikota akan mengganti seluruh RT, RW yang tidak siap membantunya;

### **4. Erni Johan**

- 5 (lima) hari sebelum pencoblosan, saksi melihat Ibu Lurah Tallo Lama mengarahkan warga untuk memilih Paslon Nomor Urut 8 pada saat pembagian sembako;

- Saksi tidak mendapat sembako karena Ibu Lurah mengetahui bahwa saksi adalah tim Muhyina-Syaiful;
- Ibu Lurah juga mengatakan bahwa semua warga mendapat raskin harus mencoblos Paslon Nomor Urut 8. Jika tidak memenangkan Paslon Nomor Urut 8 maka jabatan lurah akan dicopot;

#### 5. Sri Hartini

- Saksi menerangkan intimidasi bahwa lurah menekan saksi untuk memilih Paslon Nomor Urut 8;
- Pada bulan Ramadhan, lurah mengatakan kepada saksi bahwa raskin diberikan secara gratis, namun saksi harus memilih Paslon Nomor Urut 8 yang telah memberikan raskin gratis;
- Saksi memilih Paslon Nomor Urut 8;

#### 6. Irwan

- Saksi adalah pemantau independen;
- Saksi datang ke TPS 14 Kelurahan Tamamaung pada pukul 10 WITA. Keluarga saksi juga datang ke TPS 14 Kelurahan Tamamaung dengan membawa fotokopi KTP, namun tidak dilayani sehingga tidak bisa menggunakan hak pilihnya;
- Keluarga saksi tidak masuk dalam DPT;

#### 7. Niar Dg. Kanang

- Pada tanggal 21 Juni 2013 pukul 16.05 WITA, saksi melihat Lurah Tanjung Merdeka bersosialisasi dengan beberapa RW dan RT, padahal saat itu bukan tahapan Pemilukada;
- Pasangan calon wakil walikota turut hadir. Dalam acara sosialisasi, lurah menghimbau kepada warga untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 8. Lurah berkata, *"Masyarakat di Tanjung Merdeka harus membantu kalau ingin Makassar lebih maju, pilih pasangan dari Pamanto dan Bapak Syamsu Rizal"*;
- Ketua KPPS di TPS 4 RW 2 diganti oleh Ibu Kusmawati. Yang mengganti adalah tim pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 8;
- Dalam persidangan, saksi menunjukkan foto Ibu Kusmawati bersama lurah;
- Ibu Kusmawati adalah tim sukses Pasangan Calon Nomor Urut 8, yang diketahui saksi ketika menelpon lurah;



- 2 (dua) hari sebelum pencoblosan, Ibu Kusmawati membagikan kartu obat dari Pasangan Calon Nomor Urut 8, namun saksi tidak mau menerima kartu obat tersebut;
- Pada pukul 11.30 WITA, Ibu Kusmawati memperlihatkan selebaran yang mengatasnamakan KPU, bahwa pencoblosan bisa diwakili jika ada kartu pemilih, meskipun orangnya tidak ada;

#### **8. Karsia**

- Saksi adalah koordinator kecamatan sebagai tim pemantau independen. Oleh karena itu, saksi tidak memihak salah satu kandidat;
- Koordinator kelurahan saksi berada di kelurahan Panakukang, yang memberikan laporan bahwa di kelurahan itu terjadi tanda Nomor 8 pada TPS tersebut. Saksi datang ke kelurahan tersebut dan mengambil fotonya. Foto dimaksud ditunjukkan dalam persidangan;

#### **9. Moh. Zidik**

- Saksi menerangkan intervensi yang dilakukan Lurah Panambungan, Kecamatan Mariso (bernama Drs. H. Nursalam);
- Pada bulan Ramadhan, Ketua RT dan saksi diberi undangan untuk menghadiri pertemuan di Hotel Singgasana. Pertemuan tersebut dihadiri pula oleh walikota;
- Walikota melakukan orasi yang berkaitan dengan PemiluKada, *“Apabila ingin Makassar mejadi kota dunia maka pilihlah Daeng Pomanto dan Daeng Ichal”*, yakni Paslon Nomor Urut 8;

#### **10. Budiman**

- Saksi menerangkan pembagian paket sembako yang dilakukan oleh tim relawan pemenangan Paslon Nomor Urut 8, bernama Ucok Komuniti;
- Saksi tidak mengetahui dari mana paket sembako diambil, namun di rumah Ucok Komuniti banyak sembako;
- Yang mendapat paket sembako adalah warga di sekitar kelurahan saksi yang berjumlah sekitar 500 orang, namun saksi tidak mendapat paket sembako;
- Jumlah sekitar 500 orang berasal dari 2 (dua) kelurahan;

- Orang-orang yang mendapat sembako diberi kupon. Kemudian, kupon tersebut ditukar di Ucok Komuniti. Peristiwa ini terjadi pada tanggal 16 September 2013, sekitar pukul 10.00 s.d. 15.00 WIT;

[2.3] Menimbang bahwa Termohon telah memberikan jawaban secara lisan dan tertulis bertanggal 7 Oktober 2013 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 7 Oktober 2013, yang pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut:

**Adapun Tanggapan /Jawaban TERMOHON sebagai berikut:**

Pada kesempatan ini kami sebagai Termohon akan mengajukan jawaban secara kolektif terhadap permohonan keberatan para Pemohon mengingat substansi masalah yang dikemukakan memiliki karakter dan konteks permasalahan yang sama, diantaranya yaitu:

1. Persoalan netralitas Termohon dan jajarannya sebagai penyelenggara Pilwalkot;
2. Persoalan akurasi pemutakhiran Daftar Pemilih Tetap (DPT);
3. Persoalan penggunaan KTP oleh Pemilih mencoblos di TPS;
4. Persoalan dugaan penggelembungan dan perubahan Berita Acara Rekapitulasi Penghitungan Suara dari KPPS dan PPK maupun formulir C1;
5. Persoalan adanya NIK ganda, NIK rekayasa dan Pemilih tanpa NIK sebagai akibat dari tidak adanya pemutakhiran data pemilih sebelumnya;

**I. DALAM EKSEPSI**

Bahwa masalah-masalah tersebut di atas telah diulas dalam permohonan para Pemohon, tetapi secara teknis masih terdapat beberapa kelemahan-kelemahan dari aspek formalitas, yang dapat diurai sebagai berikut:

**A. Permohonan Pemohon Kabur & Tidak Jelas (*obscuur libel*)**

Menurut Termohon rumusan posita permohonan Pemohon masih tetap kabur sekalipun telah mendapatkan pengarahannya ataupun masukan-masukan dari panel hakim konstitusi, sehingga menyulitkan Termohon untuk melakukan pembelaan diri dengan baik;

Misalnya, disatu sisi para Pemohon mengemukakan adanya pengerahan aparat pemerintah secara ter-struktur dan masif, mulai dari kepala dinas dan SKPD, Camat, Lurah serta RW/RT. Apabila dikalkulasi jumlah pejabat yang berada dalam

lingkup jabatan tersebut maka jumlahnya akan mencapai ribuan orang. Namun demikian tidak diuraikan oleh para Pemohon mengenai peran individu dari masing-masing pejabat tersebut, bentuk-bentuk kecurangan serta apa signifikansinya pada perolehan suara masing-masing Pemohon, sehingga dapat terlihat secara pasti dan meyakinkan tentang beberapa hal yang menjadi motif dan tujuan utama dari permohonan Pemohon;

Dalam konteks itu tidak dapat dipahami mengenai rasionalitas yuridis dari permintaan para Pemohon mengenai perlunya dilakukan diskualifikasi pada Pasangan Calon Nomor Urut 8 (Pihak Terkait *in casu*) maupun harusnya dilaksanakan pemungutan suara pada putaran kedua Pilwalkot Makassar;

- Bahwa tentang permohonan Pemohon untuk melakukan diskualifikasi atas kemenangan dan perolehan suara pasangan calon Nomor Urut 8 merupakan permohonan yang menafikan prinsip-prinsip berdemokrasi yang menghargai setiap hak suara warga negara/pemilih penduduk kota Makassar yang telah menyalurkan hak pilihnya pada pelaksanaan Pilwalkot Makassar Tahun 2013 lalu;

Hal mana tentunya konteks permasalahan PPHU Pilwalkot Makassar sebagaimana yang didalilkan para Pemohon tersebut, sangat berbeda konteksnya dengan perkara/putusan Nomor 45/PHPU.D-VIII/2010 dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2010;

### **Eksepsi Permohonan Nomor 138/PHPU.D-XI/2013**

- Bahwa Pemohon mendalilkan dalam permohonannya adanya stigma bahwasanya Pilwalkot Makassar terlaksana dibawah pengaruh dan intervensi kekuasaan dari Walikota Makassar (yang juga sebagai Ketua DPD Partai Demokrat Sulsel) beserta jajaran pimpinan SKPD, Camat hingga Lurah sampai tingkat Ketua RT/RW;

Sementara dalam dalil permohonan tersebut Pemohon tidak menjelaskan secara rinci dan detail tentang siapa-siapa nama pelaku, dimana kejadiannya, waktu dan tempat kejadian dan jenis perbuatan apa yang dilakukan oleh pihak-pihak yang dituduh Pemohon tersebut;

Dimana hal tersebut pula sama sekali tidak memiliki akibat langsung dan signifikansinya yang kongkrit terhadap jumlah perolehan suara Pemohon;

Demikian pula halnya dalil Pemohon tentang sejumlah 23.351 pemilih yang menggunakan KTP, Termohon dituduh secara sengaja tidak membagikan undangan, Termohon dituduh terlibat dalam penerbitan KTP secara masif;

Kesemuanya itu merupakan dalil-dalil yang sumir serta kabur karena tidak mengurai tentang apa hubungannya antara 23.351 pemilih pengguna KTP yang didalilkan Pemohon tersebut dengan pengaruhnya atas perolehan suara Pemohon ataupun perolehan suara pasangan calon lainnya. Demikian pula tidak diuraikan berapa jumlah masif undangan pemilih yang tidak dibagikan, kapan dan dimana kejadiannya, siapa-siapa pelakunya yang terlibat langsung, siapa-siapa pemilih yang dirugikan, termasuk Pemohon tidak mengurai apa dan bagaimana peran kongkrit dari Termohon bersama Walikota Makassar dalam memproduksi KTP secara massal tersebut. Semua dalil-dalil Pemohon tersebut merupakan dalil yang tidak kongkrit, absurd dan sangat asuntif;

Karenanya permohonan Pemohon adalah kabur dan tidak jelas [*exceptio obscur libel*], oleh karena itu mohon permohonan dinyatakan tidak dapat diterima;

- Bahwa Pemohon pada Permohonan Keberatannya telah menguraikan adanya pelanggaran-pelanggaran yang menurut Pemohon terjadi sepanjang penyelenggaraan Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Makassar Tahun 2013 yang sama sekali bukan merupakan Objek Perselisihan Pemilukada sebagaimana diatur dalam Pasal 4 PMK Nomor 15 Tahun 2008 sehingga Permohonan Keberatan dari Pemohon tidak memiliki dasar sehingga sudah selayaknya dan cukup beralasan menurut hukum untuk menolak dan/atau setidaknya menyatakan Permohonan Keberatan Pemohon tidak dapat diterima (*niet onvankelijkheid verklaard*);
- Bahwa sepanjang menyangkut pokok permohonan keberatan yang dipersoalkan Pemohon adalah *an sich* menyangkut tentang suatu keadaan-keadaan dan fakta-fakta terjadinya dugaan pelanggaran Pemilu Walikota dan Wakil Wali Kota Makassar tahun 2013 berupa Penggunaan Kartu Tanda Penduduk (KTP), Keterlibatan PNS, keterlibatan Lurah dan camat, kampanye di tempat-tempat

lbadah, praktek pembagian sembako (*money politik*), sehingga karenanya pokok persoalan tersebut menjadi kewenangan penuh dari institusi Panwaslu Kota Makassar untuk menindaklanjutinya secara hukum, dan Mahkamah pun tidak memiliki kewenangan (*absolute competention*) untuk memeriksa dan mengadilinya. Oleh karenanya Pihak Terkait mohon kepada Mahkamah agar berkenan menyatakan, permohonan keberatan dari Pemohon *a quo* tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

- Bahwa berdasarkan uraian seperti tersebut di atas maka telah cukup terbukti dan sangat menyakinkan menurut hukum bahwa permohonan yang diajukan oleh Pemohon tidak memuat hal-hal ataupun alasan-alasan yang memuat fakta hukum, tapi hanyalah uraian-uraian kejadian, yang tidak ada sangkut pautnya dengan objek perselisihan PPHU di Mahkamah Konstitusi;
- Bahwa dalam permohonan keberatan Pemohon, tidak jelas serta kabur, apa yang sebenarnya hendak disampaikan, karena tidak sesuai dengan PMK Nomor 15 Tahun 2008. Bahwa oleh karena alasan keberatan Pemohon hanya didasari oleh hal-hal yang menurut Pemohon sebagai pelanggaran administrasi, pelanggaran pidana Pemilu dan pelanggaran kode etik yang masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku sudah ditentukan lembaga yang berhak menyelesaikannya. Untuk pelanggaran administrasi diselesaikan oleh KPU Kota Makassar, Pelanggaran Pidana Pemilu diselesaikan oleh peradilan umum setelah melalui kajian Panwas Kota Makassar yang kemudian disetujui oleh Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Sentra Gakkumdu) yang terdiri dari unsur Panwaslu, unsure Kepolisian dan unsur Kejaksaan, serta untuk pelanggaran kode etik diselesaikan oleh DKPP;
- Bahwa dengan demikian, sesuai Pasal 13 ayat (3) huruf a Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah, eksepsi ini haruslah dapat diterima oleh Mahkamah Konstitusi dan permohonan dari Pemohon dinyatakan tidak dapat diterima karena permohonan yang diajukan Pemohon tidak memenuhi syarat yang tersebut di dalam Pasal 4 huruf b dan Pasal 6 ayat (2) huruf b Peraturan Mahkamah Konstitusi;
- Bahwa menurut ketentuan Pasal 106 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (selanjutnya disebut UU

Pemerintahan Daerah) disebutkan, “Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya pasangan calon”. Selanjutnya menurut ketentuan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 disebutkan, “Objek perselisihan Pemilukada adalah hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon yang mempengaruhi: (a) penentuan Pasangan Calon yang dapat mengikuti putaran kedua Pemilukada; atau (b) terpilihnya pasangan calon sebagai kepala daerah dan wakil kepala daerah.”

- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 106 ayat (2) Undang-Undang Pemerintahan Daerah *juncto* Pasal 4 PMK Nomor 15 Tahun 2008 di atas, Pemohon seharusnya menguraikan dengan jelas kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan juga menguraikan berapa jumlah perolehan suara yang didapat atau yang benar menurut keberatan Pemohon berdasarkan penghitungan sendiri, setidaknya berdasarkan atas prediksi Pemohon. Selanjutnya hasil penghitungan sendiri atau hasil prediksi penghitungan Pemohon tersebut dibandingkan dengan hasil yang diperoleh Pemohon dari Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara yang sudah ditetapkan oleh Termohon, apakah terdapat selisih penghitungan yang secara signifikan dapat mempengaruhi pasangan calon terpilih;
- Bahwa untuk Pemohon perkara Nomor 138 - 139/PHPU.D-XI/2013 ternyata dalam permohonannya Pemohon hanya mencantumkan hasil penetapan yang dilakukan oleh Termohon dan Pemohon sendiri tidak menguraikan berapa hasil penghitungan sendiri yang benar menurut Pemohon;
- Bahwa mengingat objek perselisihan Pemilukada adalah hasil penghitungan suara dan dalam hal ini secara nyata keberatan Pemohon perkara Nomor 138 - 139/PHPU.D-XI/2013 sama sekali tidak menguraikan hasil penghitungan suara sendiri yang benar menurut Pemohon atau prediksi hasil penghitungan suara sendiri sebagai perbandingan, maka permohonan keberatan yang diajukan Pemohon adalah kabur dan tidak jelas. Oleh karena permohonan yang diajukan oleh Pemohon adalah kabur dan tidak jelas maka seyogyanya permohonan Pemohon untuk ditolak karena tidak sesuai dengan Pasal 106 ayat (2) Undang-Undang Pemerintahan Daerah dan Pasal 4 PMK Nomor 15 Tahun 2008;

- Bahwa sangat jelas dan nyata dalam permohonan Pemohon dalam Petitum angka 1 sampai angka 6 halaman 18 Pemohon perkara Nomor 138/PHPU.D-XI/2013 dan petitum Pemohon perkara Nomor 139/PHPU.D-XI/2013, tidak ada satupun permintaan kepada Mahkamah untuk menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon. Padahal ketentuan tersebut adalah ketentuan yang digariskan dalam PMK Nomor 15 Tahun 2008 Pasal 6 ayat (2) huruf b poin ke 3, maka sebagai konsekuensi hukumnya sudah selayaknya permohonan Pemohon dinyatakan ditolak atau setidaknya-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

**Eksepsi Permohonan Nomor 139/PHPU.D-XI/2013 dan Nomor 140/PHPU.D-XI/2013:**

1. Bahwa permohonan yang diajukan oleh Pemohon tidak memenuhi syarat sebagaimana diatur secara limitatif dalam ketentuan Pasal 74 dan Pasal 75 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU Mahkamah Konstitusi) *juncto* Pasal 1 angka 8 dan Pasal 4 PMK Nomor 15 Tahun 2008;
2. Bahwa didalam Pasal 74 ayat (2) dan Pasal 75 UU Mahkamah Konstitusi tersebut secara substansial telah mengatur permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil pemilihan umum yang mempengaruhi terpilihnya pasangan calon. Hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 106 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Pemerintahan Daerah selanjutnya disebut UU Pemerintahan Daerah), yang menjelaskan bahwa: “***Keberatan terhadap penetapan hasil pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah, yang berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya pasangan calon***”;
3. Bahwa berdasarkan PMK Nomor 15 Tahun 2008, yang didalam ketentuan Pasal 4 dengan jelas menyatakan bahwa: “***objek perselisihan Pemilukada adalah hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon yang mempengaruhi penentuan Pasangan Calon yang dapat mengikuti putaran kedua Pemilukada atau terpilihnya Pasangan Calon sebagai Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah***”;

4. Bahwa sebagai konsekuensi diajukannya permohonan, maka dalam permohonan Pemohon **harus menguraikan kesalahan penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon, permintaan/petitum untuk membatalkan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon, dan permintaan/petitum untuk membatalkan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon** [vide Pasal 6 ayat (2) huruf b PMK Nomor 15 Tahun 2008];
5. Bahwa ternyata di dalam permohonan Pemohon tidak memuat uraian keberatan yang jelas mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang telah ditetapkan oleh Termohon, disertai dengan rincian di TPS-TPS mana telah terjadi kesalahan dalam penghitungan suara, sehingga terjadi perbedaan data jumlah suara yang merugikan kepentingan Pemohon;
6. Bahwa selain itu dalil dan dasar permohonan Pemohon *a quo*, berkaitan dengan dugaan pelanggaran-pelanggaran dalam PemiluKada yang merupakan tugas Panwaslu dan aparaturnya untuk menyelesaikannya. Oleh karenanya, dalil-dalil Pemohon mengenai dugaan pelanggaran, kecurangan, praktik *money politic*, dan lain sebagainya yang diuraikan Pemohon sejatinya diselesaikan oleh Panwaslu Kota Makassar. Meskipun Mahkamah dalam beberapa putusannya telah menegaskan bahwa Mahkamah juga berwenang memeriksa, mengadili dan memutus pelanggaran-pelanggran serius yang bersifat terstruktur, sistematis dan masif (selanjutnya disebut unsur TSM) yang mempengaruhi hasil PemiluKada;  
**Namun** dalam perkara *a quo* permohonan para Pemohon tidak memenuhi unsur-unsur pelanggaran serius TSM tersebut, sehingga menurut Mahkamah tidak menerima permohonan Pemohon;
7. **Bahwa perbedaan perolehan suara** antara Pemohon Perkara Nomor 138/PHPU.D-XI/2013 dengan pasangan calon Nomor Urut 8 (*in casu* pasangan calon pemenang) adalah sebesar lebih dari **98.331** suara, kemudian selisih perolehan suara antara Pemohon perkara Nomor 139/PHPU.D-XI/2013 dengan Pasangan Calon Nomor Urut 8 adalah **125.877** suara sedangkan dengan Pemohon perkara Nomor 140/PHPU.D-XI/2013 dengan Pasangan Calon Nomor Urut 8 selisihnya berjumlah 68.452 suara;  
Hal mana para Pemohon tidak mampu menunjukkan secara langsung apa kaitannya antara perolehan suara Pemohon tersebut dengan permasalahan-



permasalahan tentang Daftar Pemilih Tetap (DPT), Nomor Induk Kependudukan (NIK) ganda, NIK rekayasa, Pemilih tanpa NIK, Pemilih yang menggunakan KTP, mobilisasi aparat pemerintah, politik uang, intimidasi dan netralitas penyelenggara yang disinggung Pemohon dalam permohonannya;

Demikian pula halnya dalil Pemohon tentang adanya NIK ganda, NIK rekayasa, Pemilih tanpa NIK serta Pemilih yang menggunakan KTP tersebut yang menurut Pemohon mencapai jumlah 23.351 pemilih;

Semuanya itu merupakan dalil permohonan yang sangat kabur dan sumir karena tidak ada suatu putusan hukum baik pidana maupun administrasi yang dapat memastikan secara hukum adanya keadaan-keadaan yang didalilkan Pemohon tersebut.

Bahkan Pemohon pun tidak menguraikan secara jelas kepada siapa-siapa pihak yang diuntungkan dari adanya fakta-fakta yang didalilkan Pemohon tersebut, serta apa signifikansi pengaruhnya dengan perolehan suara Pemohon ataupun perolehan suara pasangan calon lainnya;

8. Bahwa dengan demikian, permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat formil sebagaimana ditentukan dalam ketentuan Pasal 74 ayat (2) dan Pasal 75 UU Mahkamah Konstitusi, Pasal 106 ayat (1) dan ayat (2) UU Pemerintahan Daerah, serta melanggar Pasal 4 dan Pasal 6 ayat (2) huruf b PMK Nomor 15 Tahun 2008, sehingga **permohonan Pemohon adalah kabur dan tidak jelas (*exceptio obscur libel*)**, oleh karena itu mohon dinyatakan tidak dapat diterima;

#### **B. Permohonan Pemohon Salah atau Keliru Mengenai Objeknya (*error in objecto*);**

1. Bahwa dalam permohonannya Pemohon Nomor 138/PHPU.D-XI/2013 dan 139/PHPU.D-XI/2013 dan Nomor 140/PHPU.D-XI/2013 menyebut perihal *objectum litis* berupa, permohonan pembatalan atas:
  - Berita Acara tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Makassar 2013 Di Tingkat Kabupaten/Kota Oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Makassar tanggal 25 September 2013;

- Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Makassar Nomor 99/KPTS-P-KWK-MKS/KPU-MKS-025.433481/Tahun 2013 tentang Penetapan dan Pengesahan Jumlah dan Presentase Perolehan Suara Sah Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Makassar Tahun 2013, tanggal 25 September 2013;
  - Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Makassar Nomor 100/KPTS-P-KWK-MKS/KPU-MKS-025.433481/Tahun 2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Makassar Tahun 2013, tanggal 25 September 2013;
2. Bahwa Pemohon salah menyebut *objectum litis* berupa: Berita Acara tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Makassar 2013 Di Tingkat Kabupaten/Kota Oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Makassar tanggal 25 September 2013;

Karena Berita Acara Rekapitulasi Penghitungan Suara tersebut masih ditindaklanjuti oleh Termohon dengan suatu Keputusan/Ketetapan, yaitu: Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Makassar Nomor 99/KPTS-P-KWK-MKS/KPU-MKS-025.433481/Tahun 2013, tanggal 25 September 2013 tentang Penetapan dan Pengesahan Jumlah dan Prosentase Suara Sah Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Makassar Tahun 2013;

Demikian halnya Pemohon juga salah menyebut *objectum litis* kedua (*di-juncto-*kan) yaitu berupa: Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Makassar Nomor 100/KPTS-P-KWK-MKS/KPU-MKS-025.433481/Tahun 2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Makassar Tahun 2013, tanggal 25 September 2013;

Karena dalam beberapa yurisprudensi atau putusan-putusan PHPU terdahulu, antara lain dalam:

- PUTUSAN Nomor 82/PHPU.D-VIII/2010 halaman 137 dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Gowa Tahun 2010, Mahkamah berpandangan “ *Bahwa hasil perolehan suara a quo terkadang dimuat dalam berita acara hasil perolehan suara hasil perolehan suara yang berarti objectum litis pemilukada adalah rekapitulasi hasil perolehan suara, bukan penetapan calon terpilih, yang menjadi dasar pengajuan sengketa Pemilukada yang*

ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota. Terkadang pula ditetapkan dalam penetapan tersendiri, bahkan terkadang ditetapkan menjadi satu kesatuan antara hasil perolehan suara dengan penetapan calon terpilih. Bahwa dalam praktiknya, Mahkamah menemukan adanya disparitas keputusan dan/atau penetapan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota yang menunjukkan perbedaan pemahaman bagi Pemohon dalam mengajukan permohonan sengketa pemilihan umum kepala daerah yang sangat merugikan Pemohon. **Bahwa Mahkamah dalam berbagai putusannya telah menentukan objectum litis yang digariskan Undang-Undang adalah keputusan atau penetapan Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Kabupaten/Kota tentang hasil perolehan suara bagi peserta Pemilu**”;

- PUTUSAN Nomor 71/PHPU.D-VIII/2010 halaman 68, dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Maros, Provinsi Sulawesi Selatan, Mahkamah berpandangan “Bahwa terkait dengan hasil perolehan suara Pemilu terdahulu terkadang dimuat dalam berita acara hasil perolehan suara yang berarti objectum litis Pemilu adalah hasil perolehan suara, bukan penetapan calon terpilih yang menjadi dasar pengajuan sengketa Pemilu yang telah ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum. Namun terkadang hasil perolehan suara tersebut ditetapkan pula dalam penetapan tersendiri, atau bahkan kadangkala ditetapkan juga menjadi satu kesatuan antara hasil perolehan suara dengan penetapan calon terpilih;

Bahwa dalam praktiknya, Mahkamah menemukan adanya disparitas keputusan dan/atau penetapan dari Komisi Pemilihan Umum yang menunjukkan perbedaan pemahaman bagi Pemohon dalam mengajukan permohonan sengketa Pemilu yang sangat merugikan Pemohon

**Bahwa Mahkamah dalam berbagai putusannya telah menentukan objectum litis yang digariskan Undang-Undang adalah keputusan atau penetapan Komisi Pemilihan Umum tentang hasil perolehan suara bagi calon peserta Pemilu**;

- PUTUSAN Nomor 74/PHPU.D-VIII/2010 halaman 91 – 92 dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala

Daerah Kabupaten Luwu Timur, Provinsi Sulawesi Selatan, Mahkamah berpandangan “Objek permohonan Pemohon adalah keberatan tentang Keputusan Termohon Nomor 30/SK/P.KWK/KPU-LT/VII/2010, tertanggal 1 Juli 2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2010 juncto Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kabupaten/Kota oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Timur, tertanggal 28 Juni 2010 (vide bukti P-1 dan bukti P-2). **Berdasarkan objek permohonan a quo, Mahkamah berpendapat bahwa yang menjadi objek utama permohonan Pemohon adalah Keputusan Termohon Nomor 30/SK/P.KWK/KPU-LT/VII/2010, tertanggal 1 Juli 2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2010,...**

**Dengan demikian, Pemohon telah salah dalam menempatkan dan menjadikan objek utama permohonannya berupa Keputusan KPU Kabupaten Luwu Timur tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih. Hasil Rekapitulasi Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Luwu Timur dituangkan oleh KPU Kabupaten Luwu Timur dalam bentuk Berita Acara Rapat Pleno Penghitungan Rekapitulasi Suara. Oleh karena itu, seharusnya yang menjadi objek sengketa perselisihan Pemilukada berdasarkan Pasal 106 ayat (2) UU 32/2004 dan Pasal 4 PMK 15/2008 adalah Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Luwu Timu, tertanggal 28 Juni 2010 berikut lampirannya, karena KPU Kabupaten Luwu Timur tidak menerbitkan Keputusan tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara. Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka permohonan Pemohon salah mengenai objeknya (error in objecto);**

Sehingga seyogyanya yang menjadi *objectum litis* dalam permonan para Pemohon a quo adalah SEBATAS yaitu: Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Makassar Nomor 99/KPTS-P-KWK-MKS/KPU-MKS-025.433481/Tahun 2013, tanggal 25 September 2013;

## I. DALAM POKOK PERKARA

Setelah mempelajari permohonan keberatan Pemohon, terdapat 6 (*enam*) isu yang menjadi pokok keberatan yakni: (1) Daftar Pemilih Tetap (DPT) dan Nomor Induk Kependudukan (NIK), (2) pemilih yang menggunakan KTP (3) mobilisasi aparat pemerintah, (4) politik uang, (5) intimidasi dan (6) ketidaknetralan penyelenggara. Terhadap hal tersebut Termohon menanggapi sebagai berikut:

1. Bahwa apa yang Termohon uraikan dalam Eksepsi di atas merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari pokok perkara;
2. Bahwa Termohon dengan tegas menolak seluruh dalil yang dikemukakan oleh Pemohon dalam perkara *a quo*, kecuali yang diakui secara tegas oleh Termohon di dalam jawaban ini;
3. Bahwa pada dalil permohonan Pemohon halaman 3 (*tiga*) Pemohon Nomor 139/PHPU.D-XI/2013, Pemohon menyebut/mengutip Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007;

**Padahal** Undang-undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilu tersebut telah dinyatakan tidak berlaku lagi dan telah digantikan dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum;

4. Bahwa Termohon telah melaksanakan seluruh tahapan program dan jadwal penyelenggaraan Pilwalkot Makassar secara baik sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan menjunjung tinggi prinsip-prinsip Pemilukada yang langsung, umum, bebas, rahasia (Luber) dan jujur dan adil (Jurdil) sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar 1945. Termohon dalam melaksanakan tugasnya berpegang teguh pada nilai-nilai profesionalisme, independensi, dan imparialitas serta telah mematuhi seluruh asas-asas dalam penyelenggaraan Pemilukada dan asas-asas penyelenggara Pemilu;
5. Bahwa dalam pelaksanaan Pilwalkot Makassar Tahun 2013 telah ditetapkan sejumlah 10 (sepuluh) pasangan calon yang memenuhi syarat sebagai peserta Pilwalkot Makassar Tahun 2013, sebagaimana dituangkan dalam Berita Acara Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Makassar Nomor 269/P.KWK/BA/VII/2013, bertanggal 22 Juli Tentang Penetapan Nama-Nama

Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Makassar Tahun 2013 (**vide bukti T-1**), yaitu sebagai berikut:

1. Pasangan Dr. Ir. Hj. APIATY K AMIN SYAM, M. Si & H. ZULKIFLI GANI OTTOH, SH
  2. Pasangan HERMAN HANDOKO, SE & DRS. H. ABD. LATIF AA. BAFADHAL, MM
  3. Pasangan RUSDIN ABDULLAH & Dr. H. MUHAMMAD IDRIS PATARAI, M. Si
  4. Pasangan ERWIN KALLO, SH & HASBI ALI, SH., MS
  5. Pasangan Hj. SITTI MUHYINA SOEFIAN, SP., MM & Ir. H. MUH. SYAIFUL SHALEH, M. Si
  6. Pasangan Dr. Ir. H. A. M. ADIL PATU, M. Pd & Ir. M. ISRADI ZAINAL, MT., MM., CAAE
  7. Pasangan Ir. H. MUHAMMAD RAMDHAN POMANTO & SYAMSU RIZAL, MI, S. Sos., M. Si
  8. Pasangan IRMAN YASIN LIMPO, SH & H. A. M. BUSRAH ABDULLAH A, SE., MM
  9. Pasangan DRS. H. SUPOMO GUNTUR, MM & DRS.H. A. KADIR HALID
  10. Pasangan TAMSIL LINRUNG & H. DAS'AD LATIF, S. Sos., S. Ag., M.Si
6. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Makassar Nomor 77/Kpts-P.KWK/KPU-MKS-025.433481/Tahun 2013, bertanggal 22 Juli 2013 Tentang Penetapan Pasangan Calon Yang Memenuhi Syarat Sebagai Peserta Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Makassar 2013 (**vide bukti T-2**) kemudian dilakukan pengundian Nomor Urut Pasangan Calon berdasarkan Berita Acara Nomor 283/P.KWK/BA/VII/2013, bertanggal 25 Juli 2013 Tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Makassar Tahun 2013 (**vide bukti T-3**), selanjutnya ditetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Makassar Nomor 79/Kpts-P.KWK/KPU-MKS-025.433481/Tahun 2013, bertanggal 25 Juli 2013 Tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Makassar 2013 (**vide bukti T-4**), sebagai berikut:

Nomor Urut	NAMA PASANGAN CALON
1	DR. Ir. H.A.M. Adil Patu, M.Pd., dan Ir. M. Isradi Zainal, MT., MM., CAAE
2	Drs. H. Supomo Guntur, MM., dan Drs. H.A. Kadir Halid
3	Rusdin Abdullah dan Dr. H. Muhammad Idris Patarai, M.Si.
4	Herman Handoko, S.E., dan Drs. H. Abd. Latif A.A. Bafadhal, MM.
5	Erwin Kallo dan H. Hasbi Ali
6	Tamsil Linrung dan H. Das'ad Latif, S.Sos., S.Ag., M.Si.
7	Hj. Sitti Muhyina Muin, SP., MM., dan Ir. H. Muh. Syaiful Saleh, M.Si.
8	Ir. H. Moh. Ramdhan Pomanto dan Syamsu Rizal Mi, S.Sos. M.Si.
9	Irman Yasin Limpo, SH. Dan H.A. M. Busrah Abdullah A., SE., M.Si.
10	Dr. Ir. Hj. Apiaty K. Amin Syam, M.Si., dan H. Zulkifli Gani Ottoh, SH.

7. Bahwa dalam penyelenggaraan Pilwalkot Makassar Tahun 2013, Termohon telah menandatangani Deklarasi Ikrar Pemilukada Damai Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Makassar Tahun 2013 (**vide bukti T-5**) dan Deklarasi LHKPN dan Komitmen Berintegritas, antara pasangan calon, KPU dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) (**vide bukti T-6**) yang ditandatangani oleh seluruh pasangan calon yang berkomitmen. Bahkan telah ditandatangani berupa: PERNYATAAN BERSAMA Pasangan Calon Tentang

- Menerima dan Tak Akan Mempersoalkan Seluruh Proses Pencalonan Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Makassar 2013 (**vide bukti T-7**);
8. Bahwa pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di TPS dilaksanakan pada tanggal 18 September 2013. Dimana rekapitulasi hasil perolehan suara dituangkan dalam Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara dari tingkatan TPS, PPS, PPK, sampai KPU Kabupaten/Kota, ditandatangani oleh masing-masing penyelenggara di setiap tingkatan dan masing-masing saksi pasangan calon;
- Dimana pada Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pilwalkot Makassar Tahun 2013 di Tempat Pemungutan Suara (TPS) (Formulir C1-KWK-KPU) (**vide bukti T-8**), telah ditandatangani oleh seluruh saksi pasangan calon (10 pasangan calon) tanpa ada saksi-saksi Pemohon yang mengisi lembar keberatan (Formulir C3-KWK-KPU), termasuk tidak ada keberatan dari saksi-saksi Pemohon *a quo*;
9. Bahwa Rapat Pleno rekapitulasi di tingkat KPU Kota Makassar dilaksanakan pada tanggal 25 September, sesuai Berita Acara tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Makassar Tahun 2013 di tingkat Kabupaten/Kota oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Makassar, tanggal 25 September 2013 (Formulir Model DB KWK.KPU) (**vide bukti T-9**). Rapat rekapitulasi ini dihadiri oleh Komisioner KPU Kota Makassar, Saksi Pasangan Calon, Panwaslu Kota Makassar, Kapolrestabes Kota Makassar serta seluruh unsur Muspida lainnya, dan seluruh jajaran PPK dan Panwascam;
- Hal mana penghitungan perolehan suara masing-masing pasangan calon sebagai berikut:

No Urut	NAMA PASANGAN CALON	PEROLEHAN SUARA	%
1	DR. Ir. H.A.M. Adil Patu, M.Pd., dan Ir. M. Isradi Zainal, MT., MM., CAEE	14. 556	2, 49 %
2	Drs. H. Supomo Guntur, MM., dan Drs. H.A. Kadir Halid	84. 153	14, 38 %
3	Rusdin Abdullah dan Dr. H. Muhammad	23.846	4, 07 %



	Idris Patarai, M.Si.		
4	Herman Handoko, S.E., dan Drs. H. Abd. Latif A.A. Bafadhal, MM.	2.930	0, 50 %
5	Erwin Kallo dan H. Hasbi Ali	5.489	0, 94 %
6	Tamsil Linrung dan H. Das'ad Latif, S.Sos., S.Ag., M.Si.	93.868	16, 04 %
7	Hj. Sitti Muhyina Muin, SP., MM., dan Ir. H. Muh. Syaiful Saleh, M.Si.	56.607	9, 67 %
8	Ir. H. Moh. Ramdhan Pomanto dan Syamsu Rizal Mi, S.Sos. M.Si.	182.484	31, 18 %
9	Irman Yasin Limpo, SH. Dan H.A. M. Busrah Abdullah A., SE., M.Si.	114.032	19, 48 %
10	Dr. Ir. Hj. Apiaty K. Amin Syam, M.Si., dan H. Zulkifli Gani Ottoh, SH.	7.326	1, 25 %

Hal mana kemudian berdasarkan Berita Acara Rekapitulasi Penghitungan Suara tersebut, Termohon selanjutnya menetapkan: Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Makassar Nomor 99/KPTS-P-KWK-MKS/KPU-MKS-025.433481/Tahun 2013 tentang Penetapan dan Pengesahan Jumlah dan Presentase Perolehan Suara Sah Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Makassar Tahun 2013, tanggal 25 September 2013 (**vide bukti T-10**);

Kemudian disusul dengan menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Makassar Nomor 100/KPTS-P-KWK-MKS/KPU-MKS-025.433481/Tahun 2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Makassar Tahun 2013, tanggal 25 September 2013 (**vide bukti T-11**);

**Catatan:**

Berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka dapat dipastikan tidak adanya penyimpangan atau perubahan berkaitan dengan proses pemungutan dan penghitungan suara mulai dari tingkat TPS, PPS, PPK dan KPU. Mengingat saksisaksi yang dimandir oleh masing-masing pasangan calon telah

menandatangani Berita Acara Penghitungan Suara di TPS, maka secara yuridik Berita Acara tersebut (Formulir C1) dinyatakan sah dan mengikat bagi para pasangan calon;

10. Bahwa Termohon beserta jajarannya, KPU Kabupaten/Kota telah berkomitmen untuk melaksanakan seluruh tahapan Pemilukada agar berjalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan bersama-sama dengan Panwaslu ingin mewujudkan penyelenggaraan Pemilukada sesuai amanat Undang-Undang, antara lain diantaranya menindaklanjuti apabila ada rekomendasi dari Panwaslu terhadap adanya pelanggaran yang dilakukan oleh pasangan calon atau masyarakat. akan tetapi, selama proses penyelenggaraan Pemilukada, Termohon telah menerima konfirmasi/laporan dari Panwaslu Kota Makassar hanya beberapa buah rekomendasi pelanggaran saja yang dapat diverifikasi ke tahap selanjutnya dan belum ada yang sampai tahap penyidikan;

11. Bahwa Termohon hanya akan memberikan jawaban terhadap dalil-dalil Pemohon sepanjang terkait dengan tugas dan wewenang Termohon sebagai penyelenggara Pemilukada, sementara terhadap dalil-dalil yang berkaitan dengan dugaan pelanggaran di luar tugas dan wewenang Termohon adalah menjadi ranah Pihak Terkait dan Panwaslu Kota Makassar untuk memberikan keterangan;

Karenanya Pemohon akan menanggapi perihal pokok perkara yang didalilkan oleh Pemohon dalam perkara masing-masing: Nomor 138/PHPU.D-XI2013 dan Nomor 139/PHPU.D-XI2013 dan Nomor 140/PHPU.D-XI2013, sepanjang yang menjadi tugas dan wewenang Termohon;

**A. Permasalahan Tentang Data Daftar Pemilih Tetap (DPT):**

- Bahwa dalam surat permohonannya, pihak Pemohon menganggap Termohon telah tidak profesional melaksanakan tugas, dimana Termohon tidak melakukan pemutakhiran atau klarifikasi data sebelum menetapkan DPT, yaitu menyangkut ketidakakuratan DPT dalam konteks nama ganda, nama dan NIK ganda, tempat tanggal lahir ganda, pemilih yang sudah meninggal yang masih terdaftar dalam DPT dan banyak pemilih yang masih belum terdaftar;
- Termohon menanggapi hal tersebut bahwa penggunaan data DPT pada Pemilihan Gubernur Sulawesi Selatan Tahun 2013 tidak ada kaitannya dengan

penggunaan data DPT pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Makassar Tahun 2013;

Karena data DPT yang digunakan pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Makassar Tahun 2013 secara normatif tidak bersumber dari data DPT pada Pemilihan Gubernur Sulawesi Selatan Tahun 2013 lalu, tetapi bersumber dari Pemerintah Kota Makassar cq. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Pemkot Makassar;

Oleh karena itu antara data DPT yang digunakan pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Makassar Tahun 2013 tidak dapat disandingkan atau diukur dengan data DPT pada Pemilihan Gubernur Sulawesi Selatan Tahun 2013;

- Bahwa Termohon telah melakukan verifikasi data DPT yang digunakan pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Makassar Tahun 2013;
- Bahwa pemutakhiran data dilaksanakan sepenuhnya mengacu pada:
  - UU Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah;
  - Peraturan KPU Nomor 12 Tahun 2010 tentang Pedoman Tata Cara Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (vide bukti T-12);
  - Keputusan KPU Kota Makassar Nomor 02/Kpts-P.KWK/KPU-MKS-0/25.433481/2013, bertanggal 01 Februari 2013 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Makassar Tahun 2013 (vide bukti T-13);
  - Sebagaimana telah diubah dengan Keputusan KPU Kota Makassar Nomor 55/Kpts-P.KWK/KPU-MKS-025.433481/2013, bertanggal 22 Mei 2013 tentang Perubahan atas Keputusan KPU Kota Makassar Nomor 02/Kpts-P.KWK/KPU-MKS-025.433481/2013, bertanggal 01 Februari 2013 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Makassar Tahun 2013 (vide bukti T-14);
  - Keputusan KPU Kota Makassar Nomor 03/Kpts-P.KWK/KPU-MKS-025.433481/2013, bertanggal 01 Februari 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Makassar, PPK, PPS, KPPS, dan PPDP dalam Pemilu Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan

Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Makassar Tahun 2013 (vide bukti T-15);

- Keputusan KPU Kota Makassar Nomor 04/Kpts-P.KWK/KPU-MKS-025.433481/2013, bertanggal 01 Februari 2013 tentang Pembentukan badan penyelenggaraan Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Makassar Tahun 2013 (vide bukti T-16);
  - Keputusan KPU Kota Makassar Nomor 05/Kpts-P.KWK/KPU-MKS-025.433481/2013, bertanggal 01 Februari 2013 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Makassar Tahun 2013 (vide bukti T-17);
- Bahwa secara tabelaris tahapan pemutakhiran data pemilih yang telah dilaksanakan oleh Termohon, dapat diuraikan sebagai berikut:

No	NAMA TAHAPAN	TANGGAL
1	Permintaan data jumlah penduduk kota Makassar 2013;	08 Februari 2013
2	Permintaan Data Penduduk Potensial Pemilih (DP4);	15 Maret 2013
3	Penyerahan DP4 dari pemerintah kota Makassar ke KPU kota Makassar;	09 April 2013
4	KPU kota Makassar menurunkan data ke PPS dalam bentuk CD untuk dibagi menjadi TPS karena data tersebut masih berbasis kelurahan;	15 s/d 16 April 2013
5	Pengolahan DP4 menjadi data pemilih oleh PPS	17 s/d 25 April 2013
6	Penyerahan data pemilih dalam bentuk soft copy ke KPU kota melalui PPK	29 April s/d 07 Mei 2013
7	Pemutakhiran data pemilih oleh Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP)	08 Mei s/d 09 Juni 2013
8	Penyusunan bahan Daftar Pemilih Sementara	01 s/d 10 Juni 2013

	(DPS)	
9	Pengesahan, Penetapan dan Rekapitulasi DPS	11 s/d 13 Juni 2013
10	Penyerahan bahan DPS ke KPU melalui PPK dalam bentuk <i>soft copy</i>	13 s/d 14 Juni 2013
11	Penyerahan <i>hard copy</i> DPS ke PPS melalui PPK	18 s/d 19 Juni 2013
12	Pengumuman DPS	20 Juni s/d 05 Juli 2013
13	Pencatatan daftar pemilih tambahan	06 s/d 08 Juli 2013
14	Penetapan daftar pemilih tambahan	09 Juli 2013
15	Pengumuman daftar pemilih tambahan	10 s/d 12 Juli 2013
16	Pengesahan dan rekapitulasi DPT	13 s/d 15 Juli 2013
17	Penyampaian bahan DPT dalam bentuk <i>soft copy</i> ke KPU	05 s/d 09 Juli 2013
18	Pengumuman Daftar Pemilih Tetap (DPT)	27 Juli 2013

- Bahwa terkait pelaksanaan pemutakhiran data pemilih tersebut, Termohon pertama kali menyurat kepada Walikota Makassar dan Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Makassar yang pada pokoknya meminta data tentang jumlah data penduduk kota Makassar pada Tahun 2013 serta data mengenai Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4), sebagaimana termuat dalam surat-surat Termohon, antara lain:
  - Surat Ketua KPU Kota Makassar, Nomor 15/P.KWK/KPU-MKS-025.438481/II/2013, bertanggal 08 Februari 2013, perihal: PERMINTAAN DATA JUMLAH PENDUDUK KOTA MAKASSAR 2013 (Ditujukan Kepada Kepala Dinas Kependudukan dan catatan Sipil Kota Makassar) (**vide bukti T-18**) dan;
  - Surat Ketua KPU Kota Makassar, Nomor 19/P.KWK/KPU-MKS-025.438481/III/2013, bertanggal 15 Maret 2013, perihal: PERMINTAAN

DATA PENDUDUK POTENSIAL PEMILIH PEMILU (DP4) (Ditujukan Kepada Walikota Makassar) (**vide bukti T-19**);

- o Kemudian atas permintaan Termohon tersebut Walikota Makassar menyerahkan DP4 kepada Termohon;
- Bahwa setelah data DP4 diverifikasi sebagaimana prosedur yang terurai tersebut di atas, kemudian terbitlah Data Pemilih Sementara (DPS) yang kemudian oleh Termohon DPS tersebut diumumkan kepada khalayak ramai selama 14 (empat belas) hari lamanya, yaitu sejak tanggal 20 Juni s/d tanggal 5 Juli 2013 dengan cara ditempel pada papan pengumuman pada semua kantor Lurah dan Camat se-Kota Makassar;
- Bahwa himbuan untuk mencermati, mengkritisi data DPS tersebut dilakukan melalui media massa (**vide bukti T-20**), dan Termohon pula melakukan acara *launching* (peluncuran perdana) data DPS yang dilaksanakan salah satu hotel di Kota Makassar dengan dihadiri oleh semua pasangan calon dan pejabat-pejabat terkait se-Kota Makassar (**vide bukti T-21**);

Dimana pada kesempatan tersebut Termohon menyerahkan *soft copy* data DPS tersebut kepada masing-masing pasangan calon dengan maksud agar pasangan calon melakukan koreksi atau keberatan atas data DPS tersebut (**vide bukti T-22**);

Selain itu Termohon membuka nomor *Hotline* khusus di Nomor 082344455544 yang memberi peluang kepada masyarakat Makassar untuk mengecek apakah setiap warga masyarakat telah terdaftar dalam DPS atau belum. Tentang nomor *Hotline* ini telah diumumkan dalam media massa Koran dan dalam bentuk pemberitaan di media massa tentang *hotline* tersebut (**vide bukti T-23**);

- Bahwa data DPS yang diumumkan/ditempel pada kantor-kantor Lurah dan Camat tersebut bertujuan meminta masukan, kritikan atau keberatan dari segenap elemen masyarakat untuk perbaikan dan penyempurnaan data DPS sesuai dengan fakta serta dimana posisi data DPS yang bermasalah; Bahkan Termohon pun telah menyurati secara resmi para pasangan calon agar memberi masukan dan kritikan terkait data DPS yang diumumkan tersebut, sebagaimana dalam surat Termohon kepada para pasangan calon, yaitu:

Surat Ketua KPU Kota Makassar, Nomor 151/P.KWK/KPU-MKS-025.438481/VII/2013, bertanggal 12 Juli 2013, perihal: PENYAMPAIAN (Agar

Melakukan Koreksi atau Keberatan Atas Data DPS), Ditujukan Kepada Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Makassar; **(vide bukti T-24)**;

Tetapi oleh para pasangan calon (termasuk Pemohon *in casu*) tidak pernah sama sekali pun memberikan kritikan, keberatan atau masukan kepada Termohon baik dari segi formil-prosedur pemutakhiran data pemilih maupun dari segi materi atau isi data pemilih dalam DPS tersebut;

Hingga kemudian Termohon mengesahkan rekapitulasi data DPT tersebut sebagaimana dalam:

Surat Keputusan KPU Kota Makassar Nomor 78/KPTS-P.KWK/KPU-MKS-025.438481/TAHUN 2013, bertanggal 24 Juli 2013, tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Makassar Tahun 2013; **(vide bukti T-25)**

Yang selanjutnya oleh Termohon diumumkan ke publik pada tanggal 27 Juli 2013;

- Bahwa DPT tersebut telah diterima resmi oleh seluruh pasangan calon kontestan Pilwalkot Makassar Tahun 2013 sebagaimana dimaksudkan pada: Berita Acara Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Makassar Nomor 413/P.KWK/IX/2013 Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap **(DPT) Perubahan** Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Makassar Tahun 2013 **(vide bukti T-26)**;
- Bahwa terkait dengan adanya perubahan DPT yang telah diumumkan tersebut, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 4 ayat (2) Peraturan KPU Nomor 12 Tahun 2010, maka Termohon melakukan perubahan data DPT untuk 1 (satu) kali;

Karenanya Termohon telah menyurat kepada Panwaslu kota Makassar dengan Surat KPU Kota Makassar Nomor 371/P.KWK/KPU-MKS-025.438481/VIII/2013, bertanggal 29 Agustus 2013 perihal Permohonan Rekomendasi Perubahan Daftar Pemilih tetap (DPT) Pemilukada Kota Makassar 2013 (Ditujukan Kepada Ketua Panwaslu Kota Makassar) **(vide bukti T-27)**

Hal mana tersebut telah memperoleh rekomendasi dan persetujuan dari Panwaslu Kota Makassar, berdasarkan:

Surat Ketua Panwaslu Kota Makassar Nomor 194/Panwaslu-Mks/IX/2013, bertanggal 01 September 2013, perihal: rekomendasi (persetujuan terhadap perubahan DPT) (**vide bukti T-28**)

Bahkan untuk data perubahan DPT ini Termohon kembali menyurati para pasangan calon agar memberi masukan, keberatan atau kritikan, sebagaimana surat Termohon, yaitu:

Surat Ketua KPU Kota Makassar, Nomor 389/P.KWK/KPU-MKS-025.438481/IX/2013, bertanggal 03 September 2013, Perihal: PENYAMPAIAN, Ditujukan Kepada Ketua Tim Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Makassar (Agar Mensosialisasikan Kepada Warga Masyarakat Melakukan Masukan, Koreksi atau Keberatan Atas Data DPS) (**vide bukti T-29**)

#### **Pemilih Dalam DPT Tidak Memiliki NIK**

- Bahwa sekalipun menurut Pemohon Perkara Nomor 139/PHPU.D-XI2013 terdapat pemilih yang tidak memiliki NIK yang menurut pemohon jumlahnya **1.744** pemilih, namun hal ini semata-mata adalah murni persoalan tata laksana administrasi pencatatan sistem administrasi kependudukan dan sama sekali bukan merupakan domain kewenangan dari Termohon;
- Bahwa sesuai ketentuan Pasal 11 ayat (4) dan ayat (5) Peraturan KPU Nomor 12 Tahun 2010 tentang Pedoman Tata Cara Pemutakhiran data dan daftar pemilih dalam pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah, ditegaskan:
  - *“Untuk pengisian nomor pemilih adalah nomor KTP/NIK”* dan
  - *“Apabila nomor KTP/NIK tidak ada, maka kolom nomor pemilih dikosongkan atau tidak diisi”*

Hal ini berarti nama pemilih yang bersangkutan (dalam kolom pemilih pada DPS) tetap terdaftar dalam DPT dengan tanpa nomor NIK;

#### **DPT dengan NIK Rekayasa**

Bahwa sekalipun menurut Pemohon Perkara Nomor 139/PHPU.D-XI2013 terdapat pemilih yang tidak memiliki NIK yang menurut pemohon jumlahnya **1.690** pemilih,



namun hal ini semata-mata adalah persoalan murni administrasi pencatatan sistem administrasi kependudukan dan sama sekali bukan merupakan domain kewenangan dari Termohon.

### **NIK Ganda/Pemilih Ganda**

- Bahwa terhadap NIK ganda ataupun pemilih ganda juga tidak bisa dengan serta merta dianggap sebagai suatu kesalahan yang disengaja atau direncanakan oleh Termohon. Kasus NIK/pemilih ganda dapat terjadi apabila seseorang mempunyai lebih dari satu tempat tinggal sehingga memungkinkan terdaftar di dua tempat apabila yang bersangkutan atau keluarganya tidak menjelaskan atau memberikan laporan kepada PPS atau PPDP. Demikian pula dengan NIK ganda, sekalipun NIK-nya sama tetapi namanya berbeda atau identitas lainnya berbeda maka keberadaannya bukan digelembungkan namun semata karena kesalahan program/sistem *IT computerized* yang digunakan belum mampu mengidentifikasi atau menolak keberadaan data pemilih ganda atau NIK ganda;
- Bahwa baik pemilih tidak memiliki NIK, DPT dengan NIK rekayasa dan adanya NIK atau pemilih ganda;

Namun hal tersebut tidak bisa disimpulkan atau dipastikan bahwa para pemilih tersebut dipastikan secara sengaja “termobilisir” memilih atau menguntungkan pasangan calon tertentu;

### **Catatan**

Dengan adanya langkah-langkah pemutakhiran data DPT dengan melibatkan seluruh elemen yang berkepentingan, seperti: Pemerintah Kota Makassar, Panwaslu, para Pasangan Calon serta segenap masyarakat luas, maka tuduhan tentang adanya berbagai tuduhan adanya pemilih dalam DPT yang tidak memiliki NIK, NIK rekayasa, NIK ganda adalah tidak realistis mengingat berbagai macam masukan. Kritikan telah diakomodir oleh Termohon sebelum ditetapkannya DPT definitif;

### **B. Tentang Pemilih Pengguna KTP**

- Bahwa Pemohon Perkara Nomor 138/PHPU.D-XI2013 dan Nomor 139/PHPU.D-XI2013 serta Nomor 140/PHPU.D-XI2013 secara bersama mendalilkan tentang terdapatnya sejumlah **23.351** (*dua puluh tiga ribu tiga*

*ratus lima puluh satu*) pemilih yang mencoblos pada saat pemungutan suara dengan menggunakan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK);

- Bahwa dalil-dalil pemohon tentang pemilih menggunakan KTP adalah dalil yang sangat sumir, kabur dan tidak sinkron dengan dalil-dalil lainnya;
- Bahwa tidak jelas apa relevansinya sejumlah 23.351 pemilih tersebut yang menggunakan KTP/KK dengan jumlah perolehan suara Pemohon atau jumlah perolehan suara pasangan calon lainnya;

Karena hal ini sama sekali tidak dijelaskan oleh Pemohon;

Bahkan dalil Pemohon yang paling kabur adalah, Pemohon tidak mampu memberikan uraian yang sistematis mengenai apa relevansinya antara dalil-dalil tentang NIK ganda, NIK rekayasa, pemilih yang menggunakan KTP/KK hubungannya dengan tingginya angka golput seperti yang disinggung Pemohon tersebut;

- Bahwa apa yang didalilkan oleh Pemohon tersebut adalah tidak benar karena tidak bersumber dari data yang akurat dan semata-mata berdasarkan asumsi belaka;
- Bahwa berdasarkan data yang benar dan dimiliki oleh Termohon, pemilih yang menggunakan hak pilihnya dapat diklasifikasi yaitu: Pemilih terdaftar dalam DPT yang menggunakan undangan/kartu pemilih, Pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT dengan menggunakan KTP/KK serta Pemilih terdaftar dalam DPT tetapi pindah mencoblos di TPS lain (formulir A8);

Hal mana semua pemilih-pemilih tersebut (termasuk sejumlah pemilih yang didalilkan Pemohon tersebut) merupakan warga negara yang memenuhi syarat sebagai Pemilih dan berhak menggunakan hak pilihnya sebagai hak konstitusionalnya tanpa harus dibatasi oleh Termohon;

- **Bahwa terlepas dari alasan tersebut, Termohon tetap akan menanggapi dalil-dalil sumir Pemohon tersebut sebagai berikut:**
- Bahwa dalil Pemohon perkara Nomor 140/PHPU.D-XI2013 yang menyebut adanya sejumlah 23.351 pemilih sebagai “Pemilih Ilegal” merupakan pengingkaran terhadap eksistensi dan pelaksanaan hak pilih setiap warga kota Makassar yang telah memilih dengan menggunakan tanda pengenal KTP + KK. Padahal hak pilih penduduk tersebut dijamin legalitas, keabsahan dan

konstitusionalitasnya sebagaimana dalam Putusan Mahkamah dan Surat Edaran KPU maupun Surat Edaran KPU Kota Makassar;

Begitu juga halnya Pemohon perkara Nomor 140/PHPU.D-XI2013 yang menyebut bahwa penggunaan KTP untuk mencoblos memerlukan “pengantar” dari Lurah adalah dalil yang tidak benar dan sangat asumtif.

Karena dalam SURAT EDARAN Komisi Pemilihan Umum Nomor 186/KPU/III/2013, bertanggal 27 Maret 2013 tentang Penjelasan Tindak Lanjut Putusan Mk Nomor 85/PUU-X/2012 (**vide bukti T-30**);

Maupun SURAT EDARAN Komisi Pemilihan Umum Kota Makassar Nomor 400/P.KWK/SE/IX/2013, bertanggal 06 September 2013 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan KTP di TPS Dalam Pemilukada Kota Makassar Tahun 2013 (**vide bukti T-31**);

Kedua Surat Edaran tersebut tidak mencantumkan adanya syarat perlunya suatu “pengantar” dari Lurah dalam hal penggunaan tanda pengenal KTP + KK untuk melakukan pencoblosan pada saat pemungutan suara;

- Bahwa penggunaan KTP/KK oleh pemilih dalam tahapan pemungutan suara adalah tindakan yang sah baik dari segi keabsahan pencoblosan kertas suara yang dilakukan oleh pemilih itu sendiri, maupun absah dari segi tindakan Termohon yang memberi kesempatan kepada pemilih mencoblos dengan menggunakan tanda pengenal seperti KTP dan KK;
- Bahwa penggunaan tanda pengenal KTP dan KK oleh pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT, DPS, DPSHP, DPSHP Akhir dan DP4 justru bertujuan memberi perlindungan dan penghargaan serta menjamin hak konstitusional warga negara untuk memilih (*right to vote*) khususnya dalam Pemilukada dan untuk memberikan kepastian hukum yang adil serta memperoleh kemanfaatan seoptimal mungkin dalam penyelenggaraan Pemilukada baik bagi pasangan calon peserta Pemilukada, Penyelenggara Pemilukada, maupun warga masyarakat yang akan memberikan hak pilihnya baik yang tercantum datanya dalam DPT, DPS, DPSHP, DPSHP Akhir, dan DP4 maupun yang tidak tercantum dalam data-data tersebut namun memiliki KTP yang asli dan masih berlaku. Hal ini merupakan amanat dari Mahkamah Konstitusi sebagaimana ditegaskan dalam amar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-X/2012,

bertanggal 13 Maret 2013 yang berbunyi "*Pasal 69 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang diartikan tidak mencakup warga negara Indonesia yang tidak terdaftar dalam DPT, DPS, DPSHP, DPSHP Akhir, dan DP4 dengan syarat dan cara sebagai berikut:*

- 1) *Menunjukkan KTP dan Kartu Keluarga (KK) yang masih berlaku atau nama sejenisnya;*
- 2) *Penggunaan hak pilih tersebut hanya dapat dilakukan di Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang berada di RT/RW atau nama sejenisnya sesuai dengan alamat yang tertera di dalam KTP-nya;*
- 3) *Sebelum menggunakan hak pilihnya, yang bersangkutan terlebih dahulu mendaftarkan diri pada KPPS setempat;*
- 4) *Pemberian suara dilakukan dalam waktu 1 (satu) jam sebelum selesainya pemungutan suara di TPS;*

Hal mana kemudian oleh KPU menindaklanjuti Putusan MK tersebut dengan suatu surat edaran yang ditujukan kepada Ketua-Ketua KPU Povinsi dan Kabupaten/Kota se Indonesia, sebagaimana dalam:

SURAT EDARAN Komisi Pemilihan Umum Nomor 186/KPU/III/2013, bertanggal 27 Maret 2013 tentang Penjelasan Tindak Lanjut Putusan Mk Nomor 85/PUU-X/2012. Yang kemudian oleh Termohon hal tersebut ditindaklanjuti lagi dengan mengeluarkan suatu Surat Edaran, yaitu: SURAT EDARAN Komisi Pemilihan Umum Kota Makassar Nomor 400/P.KWK/SE/IX/2013, bertanggal 06 September 2013 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan KTP di TPS Dalam Pemilukada Kota Makassar Tahun 2013;

- Bahwa antara Keputusan MK *a quo* dengan Surat Edaran KPU maupun Surat Edaran Termohon merupakan suatu produk hukum yang satu sama lain saling memiliki keterkaitan secara yuridik serta saling mendukung, namun tidak menunjukkan adanya suatu pertentangan atau konflik norma satu sama lain; Sebagaimana petunjuk dalam pertimbangan Mahkamah pada halaman 25 dalam putusannya *a quo* "*Menimbang bahwa dalam rangka menjamin hak*

*konstitusional warga negara untuk memilih (right to vote) khususnya dalam Pemilukada dan untuk memberikan kepastian hukum yang adil serta memperoleh kemanfaatan seoptimal mungkin dalam penyelenggaraan Pemilukada baik bagi pasangan calon peserta Pemilukada, Penyelenggara Pemilukada, maupun warga masyarakat yang akan memberikan hak pilihnya baik yang tercantum datanya dalam DPT, DPS, DPSHP, DPSHP Akhir, dan DP4 maupun yang tidak tercantum dalam data-data tersebut namun memiliki KTP yang asli dan masih berlaku, Mahkamah perlu memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk mengatur lebih lanjut teknis pelaksanaan penggunaan hak pilih bagi warga negara Indonesia baik yang terdaftar maupun tidak terdaftar dalam DPT, DPS, DPSHP, DPSHP Akhir, dan DP4 dengan pedoman sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini”;*

- Bahwa untuk menghindari terjadinya suatu kesalahan atau kelalaian terkait dengan penggunaan KTP/KK ini dalam tahapan pemungutan suara, maka Termohon telah menyurat kepada Kepala Dinas yang pada pokoknya Termohon meminta agar **“melakukan verifikasi secara mendalam, mendetail dan sesuai aturan dalam penerbitan KTP dalam wilayah Kota Makassar”**, sebagaimana dalam Surat Termohon: Surat Ketua KPU Kota Makassar Nomor 406/P.KWK/KPU-MKS-025.438481/IX/2013, bertanggal 07 september 2013, perihal: PENYAMPAIAN , Ditujukan Kepada Kepala Dinas Kependudukan & Catatan Sipil Kota Makassar (Agar Melakukan Verifikasi Secara Mendalam, Mendetail dan Sesuai Aturan Dalam Penerbitan KTP Dalam Wilayah Kota Makassar) **(vide bukti T-32)**;

Termasuk hal yang sama telah dilakukan oleh Termohon dengan menyurat perihal sama kepada Camat dan Lurah se-Kota Makassar, sebagaimana dalam surat Termohon, yaitu: Surat Ketua KPU Kota Makassar, Nomor 407/P.KWK/KPU-MKS-025.438481/IX/2013, bertanggal 07 September 2013, perihal: PENYAMPAIAN, Ditujukan Kepada Camat dan Lurah Se-Kota Makassar (Agar Melakukan Verifikasi Secara Mendalam, Mendetail dan Sesuai Aturan Dalam Penerbitan KTP Dalam Wilayah Kota Makassar) **(vide bukti T-33)**;

- Bahwa untuk mengantisipasi permasalahan yang sekiranya muncul terkait dengan pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT yang menggunakan KTP/KK

dengan pemilih terdaftar pengguna Kartu Pemilih/Undangan (C6) dan pemilih yang menggunakan Formulir A8, maka Termohon telah mengeluarkan suatu surat himbauan/penyampaian kepada para Ketua PPK se-Kota Makassar, yaitu: 427/P.KWK/KPU-MKS-025.438481/IX/2013, bertanggal 16 September 2013, perihal: PENYAMPAIAN (Petunjuk Penggunaan Kartu Pemilih C6), Ditujukan Kepada Para Ketua PPK Se-Kota Makassar (**vide bukti T-34**); Termasuk didalamnya Surat Ketua KPU Kota Makassar, Nomor 435/P.KWK/KPU-MKS-025.438481/IX/2013, bertanggal 17 September 2013, perihal: PENYAMPAIAN (Singkronisasi Data DPT di TPS), Ditujukan Kepada Para Ketua PPK Se-Kota Makassar (**vide bukti T-35**);

### C. Tentang Tidak Netral-nya Penyelenggara

- Bahwa Pemohon perkara Nomor 139/PHPU.D-XI/2013 dan Nomor 139/PHPU.D-XI/2013, mendalihkan bahwa Termohon bersikap tidak netral karena tidak membagikan undangan pemilih/secara merata kepada seluruh masyarakat wajib pilih, terkhusus pemilih para pendukung Pasangan Calon Nomor Urut 7 (Pemohon *in casu*);
- Bahwa terhadap hal ini Termohon menanggapi bahwa Termohon sama sekali tidak memiliki pengetahuan atau informasi siapa-siapa saja pemilih yang merupakan pendukung Pasangan Calon Nomor Urut 7 dan Nomor Urut 2 (pemohon-pemohon *in casu*). Termohon hanya fokus mendistribusikan undangan pemilih kepada pemilih yang telah terdaftar dalam DPT; Tentu saja dalam hal pendistribusian kartu pemilih/undangan Termohon akan berkoordinasi dan bekerjasama dengan unsur pemerintahan setempat karena unsur pemerintahan setempat-lah (lurah, RW/RT) yang paling mengetahui keberadaan dan identitas warga-warga para pemilih tersebut;
- Bahwa untuk Pemohon perkara Nomor 138/PHPU.D-XI/2013, perlu dijelaskan bahwa persoalan rekrutmen tenaga PPL untuk tenaga lapangan Panwaslu bukan merupakan domain kewenangan dari Termohon *in casu* tetapi merupakan domain Panwaslu Kota Makassar; Demikian halnya tentang adanya warga/penduduk yang memenuhi syarat namun tidak terdaftar dalam DPT telah diantisipasi dengan adanya Surat Edaran KPU dan KPU Kota Makassar sebagaimana diuraikan tersebut di atas,

yaitu penduduk tersebut tetap dapat memilih dengan cara menunjukkan KTP + KK Asli di TPS alamat yang bersangkutan;

- Bahwa untuk Pemohon Perkara Nomor 138/PHPU.D-XI/2013 yang mendalilkan mengenai tuduhan adanya penerbitan kartu pemilih palsu, maka hal tersebut perlu dibuktikan terlebih dahulu aspek pidana pemalsuannya. Lagipula Pemohon tidak secara jelas mengurai berapa jumlah kartu pemilih yang dipalsukan, dimana tempat kejadiannya, siapa-siapa pelakunya. Lagipula tentang hal ini tidak pernah ada laporan yang masuk ke Termohon maupun ke Panwaslu Kota Makassar dan/atau tidak pernah ditangani oleh Gakumdu;
- Bahwa tidak benar dan Termohon membantah tuduhan Pemohon Perkara Nomor 138/PHPU.D-XI/2013 yang menyebutkan bahwa ada oknum petugas KPPS di Kelurahan Panaikang, Kecamatan Panakkukang yang menempelkan stiker berlogo Nomor 8 di setiap TPS di Kelurahan Panaikang; Hal mana dalil Pemohon tersebut sumir karena tidak menyebut siapa pelakunya, bagaimana pelaku melakukan perbuatannya dan kapan dilakukannya perbuatan tersebut;

Bahwa walau sekalipun (seandainya saja) Pemohon mampu membuktikan fakta-fakta yang didalilkan tersebut, namun sama sekali tidak memenuhi unsur TSM dan kejadian-kejadian tersebut hanyalah bersifat sporadis, parsial, dan perorangan serta tidak ditemukan adanya akibat terhadap perubahan perolehan suara yang signifikan ataupun bergesernya peringkat perolehan suara dari Pemohon dan/atau masing-masing pasangan calon;

- Bahwa penggunaan KTP dan KK untuk mencoblos pada TPS **telah disosialisasikan sebelumnya oleh Termohon** (sebagaimana telah diuraikan tersebut di atas ), antara lain melalui surat-surat Termohon, yaitu:
  - SURAT EDARAN Komisi Pemilihan Umum Kota Makassar Nomor 400/P.KWK/SE/IX/2013, bertanggal 06 September 2013 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan KTP di TPS Dalam Pemilukada Kota Makassar Tahun 2013;

- Surat Ketua KPU Kota Makassar, ditujukan kepada Para Ketua PPK se Kota Makassar Nomor 427/P.KWK/KPU-MKS-025.438481/IX/2013, bertanggal 16 September 2013, perihal: PENYAMPAIAN;
  - Surat Ketua KPU Kota Makassar, ditujukan kepada Para Ketua PPK se Kota Makassar Nomor 435/P.KWK/KPU-MKS-025.438481/IX/2013, bertanggal 17 September 2013, perihal: PENYAMPAIAN;
  - Undangan Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi A DPRD Kota Makassar, yang dihadiri oleh seluruh anggota Komisi A DPRD Kota Makassar, seluruh Camat dan Lurah se-Kota Makassar, perwakilan Pemkot Makassar dan unsur media, baik cetak maupun elektronik (**vide bukti T-36 dan T-37**), termasuk sosialisasi melalui media-media massa (**vide bukti T-38**) dan disiarkan melalui media elektronik Televisi Lokal (**vide bukti T-39**);
- Bahwa Termohon sama sekali tidak memiliki interest atau afiliasi kepentingan politik praktis dengan salah satu pasangan calon. Termohon senantiasa menjaga netralitas dalam menjalankan tugas dan kewenangannya sebagaimana diatur dalam Kode Etik Penyelenggara Pemilu, termasuk menghimbau kepada seluruh jajaran KPU Kota Makassar agar senantiasa menjaga kemandirian, netralitas dan integritas KPU Kota Makassar, sebagaimana dimaksudkan dalam: SURAT EDARAN Nomor 357/P.KWK/SE/VIII/2013, bertanggal 23 Agustus 2013, Ditujukan Kepada Ketua-Ketua PPK, PPS Se-Kota Makassar (Himbauan Agar Senantiasa Menjaga Kemandirian, Netralitas dan Integritas KPU Kota Makassar) (**vide bukti T-40**);
- Termasuk tindakan Ketua KPU Makassar (Termohon *in casu*) mengeluarkan “Sambutan Seragam” dalam bentuk: Sambutan Ketua KPU Makassar, September 2013 yang berfungsi sebagai instruksi dan himbauan kepada anggota KPPS untuk menjaga netralitas (**vide bukti T-41**);

#### **D. Tentang Tuduhan Adanya Perubahan Berita Acara Rekapitulasi Penghitungan Suara Di tingkat PPS dan PPK;**

- Bahwa tuduhan Pemohon perkara Nomor 140/PHPU.D-XI/2013 tersebut tidak benar dan dengan ini Termohon membantah tuduhan Pemohon tersebut;
- Bahwa Pemohon tidak mendalilkan berapa jumlah selisih suara yang ada dari hasil perbedaan antara rekapitulasi penghitungan suara di tingkat KPU dengan



di tingkat PPK di kecamatan, di tingkat PPS di kelurahan dan di tingkat TPS. Pemohon juga tidak menjelaskan di TPS, PPS dan PPK mana terjadi perubahan data rekapitulasi yang dimaksudkan oleh Pemohon;

- Bahwa dalil-dalil Pemohon yang menuduh Termohon (PPS dan PPK) tidak memberikan hasil rekapitulasi dan formulir keberatan, mengubah hasil penghitungan di kotak suara serta merusak segel kotak suara;

Termasuk seluruh dalil-dalil Pemohon yang terurai pada halaman 18 poin ke-4.14, sebagai dalil-dalil tidak benar, tidak jelas dan sangat kabur;

Karena Pemohon tidak menjelaskan siapa oknum dan dimana tempat PPS dan PPK yang melakukan tuduhan-tuduhan Pemohon tersebut;

Lagipula apa yang didalilkan oleh Pemohon tersebut tidak benar adanya, bahkan kalau sekalipun faktanya ada, maka itu hanyalah kejadian-kejadian yang bersifat insidental, kasuistis-perorangan, yang tidak memiliki signifikansi pengaruh pengurangan atau penambahan perolehan suara Pemohon maupun pasangan calon lainnya;

- Bahwa tuduhan Pemohon tidak realistis karena berdasarkan data yang dimiliki Termohon, tidak ada perubahan data rekapitulasi penghitungan suara di tingkat TPS dengan rekapitulasi di tingkat PPS sebagaimana dalam Rekapitulasi Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Makassar Tahun 2013 di **Panitia Pemungutan Suara (PPS)** Dalam Wilayah Kelurahan (**Formulir D.1-KWK.KPU**), pada 143 PPS se-Kota Makassar (**vide bukti T-42**) maupun rekapitulasi di tingkat PPK sebagaimna dalam: Rekapitulasi Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Makassar Tahun 2013 di **Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK)** Dalam Wilayah Kecamatan (**Formulir DA.1-KWK.KPU**), pada 14 PPK se-Kota Makassar (**vide bukti T-43**) maupun rekapitulasi di tingkat KPU;

Karena setiap tahapan dan jenjang rekapitulasi dalam setiap tingkatannya dihadiri oleh para saksi pasangan calon, dan dalam Berita acara Rekapitulasi tersebut tidak satupun dari saksi-saksi pasangan calon yang mengisi lembar formulir keberatan;

Bahkan pada saat rekapitulasi penghitungan suara di tingkat TPS (sebagai tahapan paling awal rekapitulasi) juga dihadiri oleh saksi Pemohon dan turut membubuhkan tanda tangan kesaksiannya tanpa mengajukan keberatan apapun terhadap hasil rekapitulasi tersebut;

- Bahwa tuduhan-tuduhan Pemohon bahwa Termohon telah bekerjasama dengan pemerintah melakukan perubahan hasil rekapitulasi penghitungan suara;

**Hal tersebut** hanyalah semata-mata suatu sikap “kecurigaan” yang berlebihan dari para Pemohon serta sangat asertif sifatnya, apalagi Pemohon “mengait-ngaitkan” keadaan-keadaan tersebut dengan hasil penghitungan awal *quick-count* dari lembaga survey yang nota bene tidak dapat dipertanggung-jawabkan validitasnya;

- Bahwa jika seandainya pun para Pemohon telah melaporkan dugaan-dugaan pelanggaran yang didalilkan tersebut kepada Panwaslu Kota Makassar;

**Namun** eksistensi bukti/surat laporan kepada Panwaslu tersebut hanya menunjukkan bahwa peristiwa yang didalilkan telah dilaporkan, dan sama sekali tidak terkait dengan terbukti atau tidaknya peristiwa dimaksud. Apalagi Panwaslu Kota Makassar telah menindaklanjuti laporan dimaksud tetapi tidak menemukan bukti-bukti yang dapat membenarkan laporan para pemohon tersebut;

Berdasarkan segala uraian jawaban/keterangan Termohon sebagaimana terurai tersebut di atas, maka Termohon dapat menarik suatu benang merah

**KESIMPULAN**, sebagai berikut:

- Bahwa walau sekalipun (seandainya saja) Pemohon mampu membuktikan fakta-fakta yang didalilkan tersebut, namun sama sekali tidak memenuhi unsur TSM dan kejadian-kejadian tersebut hanyalah bersifat sporadis, parsial, dan perorangan serta tidak ditemukan adanya akibat terhadap perubahan perolehan suara yang signifikan ataupun bergesernya peringkat perolehan suara dari Pemohon dan/atau masing-masing pasangan calon;
- Bahwa dari selisih perolehan suara antara masing-masing Pemohon tersebut, seandainya pun sebagian atau seluruh pelanggaran yang didalilkan oleh Pemohon terbukti dan terbukti pula mempengaruhi pilihan pemilih, *quod non*,

hal tersebut tidak signifikan mempengaruhi peringkat perolehan suara Pemohon dana/atau masing-masing pasangan calon;

- Bahwa tidak terbukti Termohon dan Pihak Terkait telah melakukan pelanggaran-pelanggaran yang terstruktur, sistematis, dan masif yang secara signifikan mempengaruhi peringkat perolehan suara masing-masing pasangan calon. Oleh karenanya, semua dalil Pemohon-Pemohon *a quo* tidak terbukti menurut hukum.

Berdasarkan seluruh uraian seperti telah dikemukakan di atas maka mohon kepada Panel Hakim Mahkamah Konstitusi untuk memberikan Putusan sebagai berikut:

### **PETITUM**

#### **DALAM EKSPESI:**

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi Termohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan eksepsi Termohon diterima karena permohonan perselisihan hasil pemilihan umum yang diajukan Pemohon-Pemohon perkara Nomor 138/PHPU.D-XI/2013 dan Nomor 139/PHPU.D-XI/2013 dan Nomor 140/PHPU.D-XI/2013 tersebut, tidak dapat diterima karena tidak memenuhi syarat yang tersebut di dalam Pasal 4 huruf b dan Pasal 6 ayat (2) huruf b Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008;

#### **DALAM POKOK PERKARA:**

1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan mengikat, masing-masing;
  - Berita Acara tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Makassar 2013 Di Tingkat Kabupaten/Kota Oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Makassar tanggal 25 September 2013;
  - Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Makassar Nomor 99/KPTS-P-KWK-MKS/KPU-MKS-025.433481/Tahun 2013 tentang Penetapan dan Pengesahan Jumlah dan Presentase Perolehan Suara Sah Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Makassar Tahun 2013, tanggal 25 September 2013;
  - Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Makassar Nomor 100/KPTS-P-KWK-MKS/KPU-MKS-025.433481/Tahun 2013 tentang Penetapan

Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Makassar Tahun 2013, tanggal 25 September 2013;

3. Menyatakan permohonan tidak dapat diterima dan/atau ditolak karena tidak memenuhi syarat dan tidak mempunyai alasan sebagai sebuah permohonan perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah.

[2.4] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Termohon telah mengajukan bukti surat/tulisan dan bukti lainnya yang diberi tanda bukti T-1 sampai dengan bukti T-44 yaitu berupa:

1. Bukti T-1 Fotokopi Berita Acara Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Makassar Nomor 269/P.KWK/BA/VII/2013, bertanggal 22 Juli tentang Penetapan Nama-Nama Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Makassar Tahun 2013;
2. Bukti T-2 Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota 2013 Makassar Nomor 77/Kpts-P.KWK/KPU-MKS-025.433481/Tahun 2013, bertanggal 22 Juli 2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Yang Memenuhi Syarat Sebagai Peserta Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Makassar 2013;
3. Bukti T-3 Fotokopi Berita Acara Nomor 283/P.KWK/BA/VII/2013, bertanggal 25 Juli 2013 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Makassar Tahun 2013;
4. Bukti T-4 Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Makassar Nomor 79/Kpts-P.KWK/KPU-MKS-025.433481/Tahun 2013, bertanggal 25 Juli 2013 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Makassar Tahun 2013;
5. Bukti T-5 REKAMAN CD DEKLARASI IKRAR PEMILUKADA DAMAI PEMILIHAN UMUM WALIKOTA & WAKIL WALIKOTA MAKASSAR 2013;
6. Bukti T-6 Fotokopi Deklarasi LHKPN dan Komitmen Berintegritas, antara Pasangan Calon, KPU dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK);
7. Bukti T-7 Fotokopi PERNYATAAN BERSAMA Pasangan Calon Tentang Menerima dan Tak Akan Mempersoalkan Seluruh Proses Pencalonan Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Makassar 2013;
8. Bukti T-8 Fotokopi Catatan Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota

- Makassar Tahun 2013 di Tempat Pemungutan Suara (TPS) (Formulir C1-KWK-KPU) pada 2303 TPS se-Kota Makassar;
9. Bukti T-9 Fotokopi Berita Acara tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Makassar 2013 Di Tingkat Kabupaten/Kota Oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Makassar tanggal 25 September 2013 (Model DB-KWK.KPU);
  10. Bukti T-10 Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Makassar Nomor 99/KPTS-P-KWK-MKS/KPU-MKS-025.433481/Tahun 2013 tentang Penetapan dan Pengesahan Jumlah dan Persentase Perolehan Suara Sah Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Makassar Tahun 2013, tanggal 25 September 2013;
  11. Bukti T-11 Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Makassar Nomor 100/KPTS-P-KWK-MKS/KPU-MKS-025.433481/Tahun 2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Makassar Terpilih Tahun 2013, tanggal 25 September 2013;
  12. Bukti T-12 Fotokopi Peraturan KPU Nomor 12 Tahun 2010 tentang Pedoman Tata Cara Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
  13. Bukti T-13 Fotokopi Keputusan KPU Kota Makassar Nomor 02/Kpts-P.KWK/KPU-MKS-0/25.433481/2013, bertanggal 01 Februari 2013 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Makassar Tahun 2013;
  14. Bukti T-14 Fotokopi Keputusan KPU Kota Makassar Nomor 55/Kpts-P.KWK/KPU-MKS-025.433481/2013, bertanggal 22 Mei 2013 tentang Perubahan atas Keputusan KPU Kota Makassar Nomor 02/Kpts-P.KWK/KPU-MKS-025.433481/2013, bertanggal 01 Februari 2013 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Makassar Tahun 2013;
  15. Bukti T-15 Fotokopi Keputusan KPU Kota Makassar Nomor 03/Kpts-P.KWK/KPU-MKS-025.433481/2013, bertanggal 01 Februari 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Makassar, PPK, PPS, KPPS, dan PPDP dalam Pemilu Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Makassar Tahun 2013;
  16. Bukti T-16 Fotokopi Keputusan KPU Kota Makassar Nomor 04/Kpts-P.KWK/KPU-MKS-025.433481/2013, bertanggal 01 Februari 2013 tentang Pembentukan Badan Penyelenggaraan Pemilu

Walikota dan Wakil Walikota Makassar Tahun 2013;

17. Bukti T-17 Fotokopi Keputusan KPU Kota Makassar Nomor 05/Kpts-P.KWK/KPU-MKS-025.433481/2013, bertanggal 01 Februari 2013 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Makassar Tahun 2013;
18. Bukti T-18 Fotokopi Surat Ketua KPU Kota Makassar, Nomor 15/P.KWK/KPU-MKS-025.438481/II/2013, bertanggal 08 Februari 2013, perihal: PERMINTAAN DATA JUMLAH PENDUDUK KOTA MAKASSAR 2013 (Ditujukan Kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Makassar);
19. Bukti T-19 Fotokopi Surat Ketua KPU Kota Makassar, Nomor 19/P.KWK/KPU-MKS-025.438481/III/2013, bertanggal 15 Maret 2013, perihal: PERMINTAAN DATA PENDUDUK POTENSIAL PEMILIH PEMILU (DP4) (Ditujukan Kepada Walikota Makassar);
20. Bukti T-20 Fotokopi KLIPPING KORAN: Himbauan Untuk Mencermati, Mengkritisi Data DPS;
21. Bukti T-21 FOTO-FOTO Acara Seremoni *Launching* (Peluncuran Perdana) Data DPS Dengan Dihadiri Oleh Semua Pasangan Calon dan Pejabat-Pejabat Terkait se-Kota Makassar;
22. Bukti T-22 Rekaman CD *Soft Copy* Data Daftar Pemilih Sementara (DPS) Pemilihan Walikota & Wakil Walikota Makassar Tahun 2013 (Dibagikan Kepada Masing-Masing Pasangan Calon Dengan Maksud Agar Pasangan Calon Melakukan Koreksi atau Keberatan Atas Data DPS);
23. Bukti T-23 Fotokopi KLIPPING KORAN: Sosialisasi Penggunaan Nomor *Hotline* Khusus Nomor 082344455544; (Yang Memberi Peluang Kepada Masyarakat Makassar Untuk Mengecek Terdaftaranya Dalam DPS);
24. Bukti T-24 Fotokopi Surat Ketua KPU Kota Makassar, Nomor 151/P.KWK/KPU-MKS-025.438481/VII/2013, bertanggal 12 Juli 2013, perihal: PENYAMPAIAN (Agar Melakukan Koreksi atau Keberatan Atas Data DPS), (Ditujukan Kepada Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Makassar);
25. Bukti T-25 Fotokopi Surat Keputusan KPU Kota Makassar Nomor 78/KPTS-P.KWK/KPU-MKS-025.438481/TAHUN 2013, bertanggal 24 Juli 2013, tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Makassar Tahun 2013;

26. Bukti T-26 Fotokopi Berita Acara Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Makassar Nomor 413/P.KWK/IX/2013 Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Perubahan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Makassar Tahun 2013;
27. Bukti T-27 Fotokopi Surat KPU Kota Makassar Nomor 371/P.KWK/KPU-MKS-025.438481/VIII/2013, bertanggal 29 Agustus 2013 perihal Permohonan Rekomendasi Perubahan Daftar Pemilih tetap (DPT) Pemilukada Kota Makassar 2013 (Ditujukan Kepada Ketua Panwaslu Kota Makassar);
28. Bukti T-28 Fotokopi Surat Ketua Panwaslu Kota Makassar Nomor 194/Panwaslu-Mks/IX/2013, bertanggal 01 September 2013, perihal: Rekomendasi (Persetujuan Terhadap Perubahan DPT);
29. Bukti T-29 Fotokopi Surat Ketua KPU Kota Makassar, Nomor 389/P.KWK/KPU-MKS-025.438481/IX/2013, bertanggal 03 September 2013, perihal: Penyampaian, ditujukan kepada Ketua Tim Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Makassar (Agar Mensosialisasikan Kepada Warga Masyarakat Melakukan Masukan, Koreksi atau Keberatan Atas Data DPS);
30. Bukti T-30 Fotokopi Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Nomor 186/KPU/III/2013, bertanggal 27 Maret 2013 tentang Penjelasan Tindak Lanjut Putusan Mk Nomor 85/PUU-X/2012;
31. Bukti T-31 Fotokopi Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Kota Makassar Nomor 408/S.Peng/SE/IX/2013, bertanggal 07 September 2013 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan KTP di TPS Dalam Pemilukada Kota Makassar Tahun 2013;
32. Bukti T-32 Fotokopi Surat Ketua KPU Kota Makassar Nomor 406/P.KWK/KPU-MKS-025.438481/IX/2013, bertanggal 07 September 2013, perihal: Penyampaian, ditujukan kepada Kepala Dinas Kependudukan & Catatan Sipil Kota Makassar (Agar Melakukan Verifikasi Secara Mendalam, Mendetail dan Sesuai Aturan Dalam Penerbitan KTP Dalam Wilayah Kota Makassar);
33. Bukti T-33 Fotokopi Surat Ketua KPU Kota Makassar, Nomor 407/P.KWK/KPU-MKS-025.438481/IX/2013, bertanggal 07 September 2013, perihal: Penyampaian, ditujukan kepada Camat dan Lurah se-Kota Makassar (Agar Melakukan Verifikasi Secara Mendalam, Mendetail dan Sesuai Aturan Dalam Penerbitan KTP Dalam Wilayah Kota Makassar);
34. Bukti T-34 Fotokopi Surat Ketua KPU Kota Makassar, Nomor 427/P.KWK/KPU-MKS-025.438481/IX/2013, bertanggal 16 September 2013, perihal: Penyampaian (Petunjuk

- Penggunaan Kartu Pemilih C6), Ditujukan Kepada Para Ketua PPK Se-Kota Makassar;
35. Bukti T-35 Fotokopi Surat Ketua KPU Kota Makassar, Nomor 435/P.KWK/KPU-MKS-025.438481/IX/2013, bertanggal 17 September 2013, perihal: Penyampaian (Singkronisasi Data DPT di TPS), Ditujukan Kepada Para Ketua PPK Se-Kota Makassar;
  36. Bukti T-36 Fotokopi Surat Ketua DPRD Kota Makassar Nomor 1.8/01/DPRD/IX/2013, bertanggal 9 September 2013 tentang Rapat Dengar Pendapat (Komisi A DPRD Kota Makassar dengan Ketua & Anggota KPU Kota Makassar), yang dihadiri oleh seluruh anggota Komisi A DPRD Kota Makassar, seluruh Camat dan Lurah se-Kota Makassar, perwakilan Pemkot Makassar dan unsure media, baik cetak maupun elektronik tentang Sosialisasi Penggunaan KTP + KK untuk mencoblos;
  37. Bukti T-37 Rekaman CD Suasana Rapat Dengar Pendapat KPU Kota Makassar Dengan Komisi A DPRD Kota Makassar Tentang Sosialisasi Penggunaan KTP + KK Untuk Mencoblos;
  38. Bukti T-38 Fotokopi KLIPPING KORAN:  
Sosialisasi Penggunaan KTP + KK untuk Mencoblos;
  39. Bukti T-39 REKAMAN CD tentang Sosialisasi Penggunaan KTP + KK untuk Mencoblos, yang disiarkan melalui Stasiun TV Lokal;
  40. Bukti T-40 Fotokopi SURAT EDARAN Nomor 357/P.KWK/SE/VIII/2013, bertanggal 23 Agustus 2013, Ditujukan Kepada Ketua-Ketua PPK, PPS Se-Kota Makassar;  
(Himbauan Agar Senantiasa Menjaga Kemandirian, Netralitas dan Integritas KPU Kota Makassar)
  41. Bukti T-41 Fotokopi "Sambutan Seragam" Ketua KPU Makassar (Yang Bertujuan Sebagai Instruksi dan Himbauan Kepada Seluruh Anggota KPPS Untuk Menjaga Netralitas);
  42. Bukti T-42 Fotokopi Rekapitulasi Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Makassar Tahun 2013 di Panitia Pemungutan Suara (PPS) Dalam Wilayah Kelurahan (Formulir D.1-KWK.KPU), pada 143 PPS se-Kota Makassar;
  43. Bukti T-43 Fotokopi Rekapitulasi Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Makassar Tahun 2013 di Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Dalam Wilayah Kecamatan (Formulir DA.1-KWK.KPU), pada 14 PPK se-Kota Makassar;
  44. Bukti T-44 Fotokopi REKAPITULASI Laporan Pelaksanaan E-KTP Se-



Kota Makassar Yang Telah Terbit dan Telah Didistribusi (Beserta Lampiran-nya), yang diterbitkan/ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan & Catatan Sipil Kota Makassar;

Selain itu, Termohon mengajukan lima orang saksi dalam persidangan tanggal 10 Oktober 2013, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

**1. Nusbah Ismail**

- Saksi sebagai Ketua PPS di Kelurahan Sudiang;
- Tidak ada intervensi lurah terhadap PPS Kelurahan Sudiang;
- Saksi tidak pernah bertemu dengan Lurah Sudiang. Saksi hanya bertemu dengan masing-masing KPPS yang menginginkan PPS terbentuk berdasarkan rekomendasi dari ketua RT tidak ada ikut campur dari lurah;
- Saksi tidak tahu ada pembagian uang.

**2. Drs. Muhammad Yamin**

- Saksi sebagai Ketua PPS di Kelurahan Parangloe;
- Saksi membantah bahwa Lurah Parangloe pernah memberikan atau meminta kepada saksi untuk membentuk anggota PPS yang pro kepada Pasangan Calon Nomor Urut 8. Pembentukan KPPS menurut saksi adalah wewenang PPS sendiri.

**3. H. Irwan Alwi, S.E**

- Saksi sebagai Ketua PPS Kelurahan Pattingalloang;
- Sampul Formulir C-1.KWK.KPU, TPS 2 Kelurahan Pattingalloang tidak tersegel, tetapi sampul Formulir C-1.KWK.KPU tersebut berada dalam kotak suara yang masih tergeblok dan pada saat pembukaan kotak suara, dihadiri oleh para saksi pasangan calon dan panwas;
- Formulir C-1.KWK.KPU tersebut tidak ada perubahan dari hasil rekapitulasi;
- Tidak ada keberatan dalam berita acara rekapitulasi suara;
- Sempat ada teguran yang mengaku sebagai saksi Pasangan Calon Nomor Urut 9 tetapi saksi tersebut tidak mempunyai surat mandat.

**4. Umar, M.Pd**

- Saksi sebagai Ketua di Kelurahan Masale, Kecamatan Panakkukang;
- TPS 10, berada di samping posko Pasangan Calon Nomor Urut 8;

- Penghitungan suara dilakukan oleh anggota KPPS, yang diawasi oleh relawan PPL;
- Pada waktu penghitungan suara semua saksi diberikan akses untuk menyaksikan, dan tidak ada keberatan dari saksi pasangan calon;
- Ali Syahbana adalah anggota KPPS, di TPS 3 bukan sebagai saksi dari Pasangan Calon Nomor Urut 8 TPS 1. Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 8 di TPS 1 adalah yang bernama Agus sebagaimana yang tertera di dalam lampiran C-1.KWK.KPU.

#### **5. Irawati Miranda**

- Saksi sebagai Ketua PPK Kecamatan Wajo;
- Ketua PPS Melayu Baru membuka kotak di TPS 6, karena belum menyetor Formulir C-1.KWK.KPU kepada KPU padahal diaturan KPU satu rangkap Formulir C-1.KWK.KPU disetor kepada KPU. Formulir C-1.KWK.KPU TPS 6 dimasukkan semua ke kotak suara, saksi menyarankan sebaiknya dibuka saja kotak tersebut karena diminta oleh KPU. Kotak suara dibuka disaksikan oleh seluruh kelurahan, Terhadap peristiwa tersebut tidak ada yang keberatan;
- Bahwa Rusiah adalah anggota KPPS di TPS 7, bukan sebagai saksi Pasangan Calon Nomor Urut 8, yang menandatangani Formulir C-1.KWK.KPU dan lampirannya adalah yang bernama Trisnawati.

[2.5] Menimbang bahwa Pihak Terkait juga membantah dalil-dalil permohonan Pemohon dalam keterangannya secara lisan dan tertulis bertanggal 7 Oktober 2013 yang diserahkan dalam persidangan tanggal 7 Oktober 2013, yang pada pokoknya menguraikan sebagai berikut:

Pihak Terkait dalam pemeriksaan Permohonan Keberatan terhadap Hasil Pemilihan Umum Walikota-Wakil Walikota Kota Makassar Tahun 2013 sebagaimana dinyatakan Pemohon sebagai obyek permohonan *a quo*, yaitu:

- 1) Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Makassar Tahun 2013 Di Tingkat Kabupaten/Kota Oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Makassar tanggal 25 September 2013 [bukti PT.139-1];
- 2) Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Makassar Nomor 100/KPTS-P.KWK-MKS/KPU-MKS-025.433481/Tahun 2013, tanggal 25 September 2013 tentang

Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Makassar Terpilih Dalam Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Makassar Tahun 2013 [selanjutnya disebut Keputusan KPU Kota Makassar Nomor 100/KPTS-P.KWK-MKS/KPU-MKS-025.433481/Tahun 2013, bukti PT.139-2].

Bahwa Pihak Terkait adalah Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Nomor Urut 8 pada Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Makassar Tahun 2013 berdasarkan “Keputusan Komisi Pemilihan Kota Makassar Nomor 77/Kpts-P.KWK/KPU-MKS-025.433481/Tahun 2013, tanggal 22 Juli 2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Yang Memenuhi Syarat Sebagai Peserta Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Makassar Tahun 2013” [bukti PT.139-3].

Bahwa Pihak Terkait adalah Pasangan Calon Terpilih Walikota dan Wakil Walikota pada Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Makassar Tahun 2013 berdasarkan Keputusan KPU Kota Makassar Nomor 100/KPTS-P.KWK-MKS/KPU-MKS-025.433481/Tahun 2013 [vide bukti PT.139-2].

Bahwa perolehan suara sah masing-masing pasangan calon walikota dan wakil walikota dalam Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Makassar Tahun 2013 berdasarkan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Makassar Tahun 2013 Di Tingkat Kabupaten/Kota Oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Makassar tanggal 25 September 2013 [vide bukti PT.139-1] *juncto* Keputusan KPU Kota Makassar Nomor 99/KPTS-P.KWK-MKS/KPU-MKS-025.433481/Tahun 2013 [bukti PT.139-4], yaitu sebagai berikut:

Nomor Urut	Pasangan Calon	Jumlah Suara Sah	%
1	Dr. Ir. H.A.M. Adil Patu, M.Pd dan Ir. M. Isradi Zainal MT MM CAEE	14.556	2,49%
2	Drs. H. Supomo Guntur, MM dan Drs. H.A. Kadir Halid	84.153	14,38%
3	Rusdin Abdullah dan Dr. H. Muhammad Idris Patarai, M.Si	23.846	4,07%
4	Herman Handoko, SE dan Drs. H. Abd. Latif A.A. Bafadhai, MM	2.930	0,050%
5	Erwin Kallo dan Hasbi Ali, S.H., M.S.	5.489	0,94%

6	Tamsil Linrung dan Das'ad Latif, S.Sos., A.Ag., M.Si	93.868	16,06%
7	Hj. Sitti Muhyina Muin, SP.,MM dan Ir.H.M. Syaiful Saleh, M.Si	56.607	9.67%
8	Moh. Ramdhan Pomanto dan Syamsu Rizal M.I., S.Sos., M.Si	182.484	31.18%
9	Irman Yasin Limpo, S.H. dan H.M. Busrah Abdullah, S.E.,MM	114.032	19.48%
10	Dr.Ir.Hj. Apiaty Kamaluddin Amin Syam dan H. Zulkifli Gani Ottoh, S.H.	7.326	1,25%

Bahwa Pihak Terkait membantah semua dalil-dalil Pemohon kecuali hal-hal yang secara tegas diakui kebenarannya.

Bahwa proses pelaksanaan semua tahapan Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Makassar Tahun 2013 telah berjalan sesuai dengan harapan dan cita-cita masyarakat Kota Makassar pada umumnya. Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Makassar tahun 2013 telah berjalan dan dilakukan secara demokratis serta sesuai dengan prinsip-prinsip maupun asas-asas umum penyelenggaraan pemilihan umum yang bersifat "langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 22E ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) *juncto* Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah *juncto* Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu.

Bahwa penilaian Pemohon sebagaimana dalam dalil permohonannya yang menyimpulkan bahwa suara Pasangan Calon Nomor Urut 8 diperoleh dengan cara tidak wajar dengan melanggar beberapa hal, sehingga sangat mempengaruhi perolehan suara Pemohon, adalah dalil-dalil yang sangat mengada-ada, spekulatif, dan asumtif belaka. Bahwa pelaksanaan Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Makassar 2013 telah berjalan sesuai dengan sendi-sendi berdemokrasi, sehingga dalil Pemohon dalam permohonan *a quo* merupakan suatu penilaian yang keliru, penilaian sepihak dan berbanding terbalik dengan persepsi maupun penilaian umum yang dipahami oleh masyarakat Kota Makassar.

Keterangan Pihak Terkait dalam kaitan pemeriksaan permohonan keberatan *a quo* lebih lengkapnya adalah sebagai berikut:

## 1. MOBILISASI APARAT PEMERINTAH

Dalil Pemohon	Keterangan Pihak Terkait
<p>Pemohon mendalilkan bahwa Walikota Makassar Ir. H. Ilham Arief Sirajuddin, M.M. telah memobilisasi Ketua RT/Ketua RW, Ketua KPPS, PNS/Lurah/Camat untuk memberikan dukungan kepada Pasangan Calon Nomor Urut 8/PIHAK TERKAIT, di mana Calon Walikota Nomor Urut 8 atas nama Moh. Ramdhan Pomanto, dimana dijanjikan bonus Rp 1.000.000,- untuk keberhasilan meriah suara di atas 50% pada setiap TPS [vide perbaikan permohonan Pemohon halaman 12].</p>	<p>Pihak Terkait menolak dalil Pemohon <i>a quo</i>, karena dalil <i>a quo</i> hanyalah merupakan pernyataan yang bersifat asumtif belaka.</p> <p>Pemohon juga tidak menjelaskan seberapa banyak alokasi wilayah janji bonus itu dengan berapa target aparat yang hendak dijadikan “vote getter”. Pihak Terkait akan membuktikan ketidakbenaran dalil Pemohon <i>a quo</i> dalam persidangan.</p> <p>Oleh karena dalil <i>a quo</i> tidak beralasan hukum, maka Pihak Terkait memohon agar Mahkamah mengesampingkan dalil <i>a quo</i></p>

## 2. MONEY POLITICS

Dalil Pemohon	Keterangan Pihak Terkait
<p>Bahwa Pemohon mendalilkan bahwa Pihak Terkait telah membagi-bagikan “Pembagian Raskin” dengan dilampiri stiker bertuliskan Nomor Urut 8 kepada kepada warga Kota Makassar di Kelurahan Banta-Bantaeng.</p> <p>Bahwa Pemohon juga mendalilkan Pihak Terkait telah membagi-bagikan sembako, tanpa menyebutkan di daerah mana hal itu terjadi.</p> <p>[vide Perbaikan Permohonan Pemohon halaman 13-14].</p>	<p>Bahwa Pihak Terkait menolak dalil <i>a quo</i>, karena dalil <i>a quo</i> merupakan fitnah kepada Pihak Terkait dan tim sukses Pihak Terkait.</p> <p>Bahwa pembagian “Raskin” merupakan program pemerintah [bukti PT.139-5], dengan data penerima berasal dari Biro Pusat Statistik, yang secara operasional distribusi dilakukan di kantor kelurahan oleh petugas-petugas yang telah ditunjuk. Lurah hanya mengontrol bahwa “Raskin” telah didistribusikan kepada warga yang terdaftar dan berhak menerima. Dengan demikian distribusi “Raskin” tidak ada kaitannya dengan Pihak Terkait.</p> <p>Bahwa Pihak Terkait sama sekali tidak pernah mengurus beras raskin, sehingga ada soal beras raskin dimanfaatkan oleh oknum-oknum tertentu untuk dijadikan alat untuk</p>

	<p>mendiskreditkan pihak terkait.</p> <p>Bahwa Pihak Terkait membantah dalil Pemohon bahwa “terjadi pembagian sembako,” karena hal itu merupakan fitnah belaka. Lebih dari itu Pemohon tidak menjelaskan dimana Pihak Terkait telah membagi-bagikan sembako.</p> <p>Oleh karena dalil <i>a quo</i> tidak beralasan hukum, maka Pihak Terkait memohon agar Mahkamah mengesampingkan dalil <i>a quo</i>.</p>
--	--

### 3. INTIMIDASI

Dalil Pemohon	Keterangan Pihak Terkait
<p>Bahwa Pemohon mendalilkan bahwa Pihak Terkait telah melakukan intimidasi terhadap pendukung Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Makassar Nomor Urut 7 dan 8 pendukung Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Makassar Nomor Urut lainnya, termasuk intimidasi oleh Lurah Sudiang Raya terhadap Lia Rahman dari Tim Sukses Pemohon.</p> <p>[vide Perbaikan Permohonan Pemohon halaman 15].</p>	<p>Pihak Terkait menolak dalil <i>a quo</i>, karena dalil <i>a quo</i> tidak benar dan bersifat asumsi yang spekulatif belaka.</p> <p>Pemohon pun tidak menjelaskan kapan dan dalam bentuk apa intimidasi itu terjadi.</p> <p>Pemohon juga tidak menjelaskan apakah telah melaporkan tindak pidana itu kepada pihak kepolisian dan bagaimana tindak lanjut laporan itu.</p> <p>Pihak Terkait akan membuktikan ketidakbenaran dalil Pemohon <i>a quo</i>. Oleh karena dalil <i>a quo</i> tidak beralasan hukum, maka Pihak Terkait memohon agar Mahkamah mengesampingkan dalil <i>a quo</i>.</p>

## II. PETITUM

Berdasarkan segenap uraian tersebut di atas, Pihak Terkait memohon agar Mahkamah Konstitusi menjatuhkan memutuskan sebagai berikut:

1. Menerima keterangan Pihak Terkait;
2. Menolak permohonan untuk seluruhnya, atau setidaknya menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima;

[2.6] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pihak Terkait telah mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti PT-1 sampai dengan bukti PT-5.10 yaitu berupa:

1. Bukti PT-1 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Makassar Tahun 2013 di Tingkat Kabupaten/Kota oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Makassar;
2. Bukti PT-2 Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Makassar Nomor 100/KPTS-P.KWK-MKS/KPU-MKS-025.433481/TAHUN 2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Makassar Terpilih Dalam Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Makassar Tahun 2013, bertanggal 25 September 2013;
3. Bukti PT-3 Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Makassar Nomor 77/Kpts-P.KWK/KPU-MKS-025.433481/Tahun 2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Yang Memenuhi Syarat Sebagai Peserta Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Makassar Tahun 2013, bertanggal 22 Juli 2013;
4. Bukti PT-4 Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Makassar Nomor 99/KPTS-P.KWK-MKS/KPU-MKS-025.433481/TAHUN 2013 tentang Penetapan dan Pengesahan Jumlah dan Persentase Perolehan Suara Sah Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Makassar Dalam Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Makassar Tahun 2013, bertanggal 25 September 2013;
5. Bukti PT-5.1 Fotokopi Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 2805/XII/TAHUN 2012 tentang Pagu Alokasi Beras Untuk Rumah Tangga Miskin Per-Kabupaten/Kota Se-Sulawesi Selatan Tahun 2013, bertanggal 21 Desember 2012;
6. Bukti PT-5.2 Fotokopi Keputusan Walikota Makassar Nomor 463.05/489/KEP/I/2013 tentang Penetapan Pagu Alokasi Beras Untuk Keluarga Miskin (Raskin) Pada Kelurahan Dalam Daerah Kota Makassar Tahun 2013, bertanggal 21 Januari 2013;
7. Bukti PT-5.3 Fotokopi Keputusan Walikota Makassar Nomor 463.05/490/KEP/I/2013 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Pelaksanaan Program Beras Miskin (Raskin) Kota Makassar Tahun 2013, bertanggal 21 Januari 2013;
8. Bukti PT-5.4 Fotokopi Keputusan Walikota Makassar Nomor 463.05/491/KEP/I/2013 tentang Penetapan Tempat dan Nama Petugas Pelaksana Distribusi Beras Miskin (Raskin) Pada Kelurahan Dalam Daerah Kota Makassar Tahun 2013,

bertanggal 21 Januari 2013;

9. Bukti PT-5.5 Fotokopi Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 900/2634/SJ perihal Pengalokasian Biaya Penyaluran Raskin Dari Titik Distribusi ke Titik Bagi, bertanggal 27 Mei 2013;
10. Bukti PT-5.6 Fotokopi Surat Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Nomor B-1115/KMK/DEP.II/VI/2013 perihal Penyampaian Poster Sosialisasi KPS Untuk Program Raskin, bertanggal 14 Juni 2013;
11. Bukti PT-5.7 Fotokopi Surat Perum Bulog Nomor P.568/21010/06/2013 perihal Tambahan Pagu Raskin Provinsi Tahun 2013, bertanggal 20 Juni 2013;
12. Bukti PT-5.8 Fotokopi Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 1329/VI Tahun 2013 tentang Tambahan Alokasi Pagu Beras Untuk Rumah Tangga Miskin Per-Kabupaten/Kota Se-Sulawesi Selatan Tahun 2013, bertanggal 26 Juni 2013;
13. Bukti PT-5.9 Fotokopi Keputusan Walikota Makassar Nomor 463/938/KEP/VI/2013 tentang Penetapan Tambahan Alokasi Pagu Beras Untuk Rumah Tangga Miskin Pada Kelurahan Dalam Daerah Kota Makassar Tahun 2013, bertanggal 28 Juni 2013;
14. Bukti PT-5.10 Fotokopi Surat Pemerintah Kota Makassar (Sekretariat Kota):
  - 1) Nomor 466/798/UM/VI/2013 perihal Permohonan Alokasi Raskin Alokasi Juni Raskin 13, bertanggal 28 Juni 2013;
  - 2) Nomor 466/809/UM/VII/2013 perihal Permohonan Alokasi Raskin Alokasi Juli Raskin 14, bertanggal 1 Juli 2013;
  - 3) Nomor 466/958/UM/VII/2013 perihal Permohonan Alokasi Raskin Alokasi Bulan Agustus 2013, bertanggal 29 Juli 2013;
  - 4) Nomor 466/959/UM/VII/2013 perihal Permohonan Alokasi Raskin Alokasi Bulan September 2013, bertanggal 29 Juli 2013;

Selain itu, Pihak Terkait mengajukan satu orang ahli dan lima orang saksi yang memberikan keterangan dalam persidangan tanggal 9 Oktober 2013, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

#### **Ahli Pihak Terkait**

Ahli Pihak Terkait **Prof. Dr. Saldi Isra, S.H.** memberikan keterangan yang pada pokoknya menguraikan sebagai berikut:

- Permohonan didasarkan atas anggapan bahwa telah terjadi pelanggaran yang bersifat sistematis, terstruktur, dan masif dalam penyelenggaraan Pemilukada Kota Makassar. Salah satu bentuk pelanggaran dinilai cukup serius yang



dikemukakan oleh ketiga Pemohon adalah persoalan daftar pemilih tetap atau DPT yang juga disertai dengan diizinkan pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT untuk menggunakan hak pilihnya oleh KPU Kota Makassar. Pelanggaran pada ranah ini dinilai oleh para Pemohon telah menguntungkan pasangan calon Pihak Terkait. Sebab pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT hanya menggunakan KTP atau KK serta pengantar dari lurah untuk memberikan suaranya dalam pemilukada. Di mana suara dari pemilih tersebut diklaim telah diberikan kepada pasangan calon Pihak Terkait Pasangan Calon Nomor Urut 8. Atas alasan itu, ketiga Pemohon meminta kepada Mahkamah agar pasangan calon Pihak Terkait didiskualifikasi sebagai pasangan calon walikota dan wakil walikota. Persoalan yang hendak diterangkan ahli adalah menyangkut hak pilih warga negara dalam pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah. Hubungan rezim hak pilih dan rezim administrasi kependudukan. Sehubungan dengan itu, pertanyaan yang hendak dijawab, apakah kebijakan mempermudah layanan pengurusan KTP oleh Pemerintah Kota Makassar, serta keputusan KPU Kota Makassar mengikutsertakan pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT untuk memberikan hak pilihnya dapat dikualifisir sebagai pelanggaran yang bersifat sistematis, terstruktur, dan masif?

- Kartu Tanda Penduduk (KTP) adalah identitas resmi penduduk yang merupakan bukti diri setiap penduduk yang diterbitkan oleh instansi pemerintah yang berlaku di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sebagai bagian dari agenda administrasi kependudukan, layanan penerbitan KTP adalah bagian dari upaya memberikan perlindungan, pengakuan, penentuan status pribadi, dan status hukum bagi setiap penduduk Indonesia. Dalam hal ini pada salah satu sisi, KTP sebagai bagian dari dokumen kependudukan merupakan hak bagi setiap penduduk untuk memilikinya. Di lain pihak, menjadi kewajiban dan tanggungjawab pemerintah, pemerintah daerah, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota untuk menyelenggarakan administrasi kependudukan. Khusus bagi pemerintah kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, pemerintah kabupaten/kota wajib dan bertanggungjawab melaksanakan kegiatan pelayanan masyarakat di bidang administrasi kependudukan termasuk di dalamnya pelayanan kartu tanda penduduk;

- Dalam Pasal 14 ayat (1) huruf I Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah juga dinyatakan bahwa pelayanan kependudukan dan catatan sipil merupakan salah satu urusan wajib yang menjadi kewenangan pemerintah daerah. Sesuai dengan tujuan dan kegunaan KTP sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Administrasi Kependudukan di atas, fungsi KTP tidak lain adalah sebagai identitas resmi. Sebagai identitas, KTP tentunya berguna bagi penduduk untuk mengurus segala keperluannya, tanpa berbekal bukti identitas KTP yang jelas dapat dibayangkan betapa rumitnya penduduk melaksanakan aktivitasnya, terutama aktivitas kemasyarakatan yang memerlukan kejelasan identitas, termasuk misalnya dalam penyelenggaraan Pemilu dan Pemilukada;
- Dalam kaitannya dengan penyelenggaraan pemilihan umum maupun pemilukada, pada awalnya KTP tidak memiliki hubungan langsung dengan legalitas penggunaan hak pilih seorang warga negara sebab kepemilikan KTP tidak dapat dijadikan bukti keabsahan seseorang dalam menggunakan hak pilihnya dalam Pemilu dan Pemilukada. Patokan keabsahan penggunaan hak pilih adalah terdaftar atau tidak terdaftarnya sebagai pemilih bukan KTP atau Kartu Keluarga (KK). Khusus untuk Pemilukada, Pasal 68 dan Pasal 69 Undang-Undang Pemerintahan Daerah menentukan bahwa setiap warga negara yang sudah berumur 17 tahun atau sudah pernah kawin mempunyai hak memilih asal terdaftar sebagai pemilih. Dengan ketentuan tersebut sekalipun seorang sah menjadi warga negara dan terdaftar sebagai penduduk di satu daerah, namun tidak dapat menggunakan hak pilihnya jika tidak terdaftar sebagai pemilih di daerah yang bersangkutan;
- Dari uraian tersebut terlihat jelas bahwa rezim administrasi kependudukan tidak serta-merta linier dengan penggunaan hak pilih dalam Pemilu dan Pemilukada. Bahkan merujuk pada beberapa ketentuan di atas, rezim administrasi kependudukan dapat menggugurkan hak seseorang dalam pemberian hak pilihnya. Inilah paradigma penggunaan hak pilih yang dibangun baik melalui Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum legislatif, Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, maupun Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Namun pada tahun 2009, paradigma tersebut berubah total. Perubahan itu dimulai sejak Mahkamah Konstitusi melakukan pengujian

terhadap Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dalam Perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 102/PUU-VIII/2009;

- Dalam pertimbangan hukum perkara tersebut, Mahkamah Konstitusi (MK) mencoba memisahkan antara rezim administrasi dengan rezim hak memilih dan dipilih. Pada salah satu sisi, Mahkamah memutus ketergantungan rezim pemenuhan hak memilih dan dipilih terhadap rezim administrasi. Dalam hal ikhwal ini, pemenuhan hak pilih tidak perlu dibatasi dengan keperluan administrasi semata. Sementara di sisi lain, MK juga mencoba untuk membangun hubungan antara kedua rezim tersebut, dalam hal ini KTP dan KK sebagai dokumen administrasi kependudukan dapat digunakan sebagai bukti dalam menggunakan hak memilih dalam Pemilu dan Pemilukada. Mahkamah Konstitusi menegaskan hak untuk memilih dan dipilih *right to vote and right to be candidate* adalah hak yang dijamin konstitusi, undang-undang, dan konvensi internasional, sehingga pembatasan, penyimpangan, peniadaan, dan penghapusan akan hak dimaksud merupakan pelanggaran terhadap hak asasi dari warga negara. Oleh karenanya, hak konstitusional tersebut tidak boleh dihambat atau dihalangi oleh berbagai ketentuan dan prosedur administratif apa pun yang mempersulit warga untuk menggunakan hak pilihnya. Ada pun persyaratan bahwa seseorang baru dapat menggunakan hak pilihnya jika sudah terdaftar sebagai pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT), dinilai Mahkamah Konstitusi sebagai sebuah prosedur administratif yang tidak boleh menegasikan hal-hal yang bersifat substansial, yaitu hak warga negara untuk memilih (*right to vote*) dalam pemilihan umum;
- Paradigma baru keterhubungan dan pemilahan antara rezim administrasi dengan rezim hak warga negara untuk dipilih dan memilih yang sudah dibangun MK, kemudian diikuti oleh pembentuk Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Anggota legislatif yang mengadopsi paradigma di atas. Hal itu dibuktikan dengan rumusan ketentuan Pasal 150 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012. Dalam ketentuan tersebut dinyatakan secara tegas, pemilih yang tidak terdaftar pada daftar pemilih tetap, tetapi tidak terdaftar pada data pemilih, tetapi daftar pemilih tambahan sebagaimana dimaksud pada 149 dapat menggunakan kartu tanda penduduk atau paspor. Artinya, pembentuk undang-undang turut mengambil langkah yang ditempuh Mahkamah Konstitusi

guna menghormati dan melindungi hak warga negara yang tidak boleh dilanggar hanya karena yang bersangkutan tidak terdaftar sebagai pemilih dalam DPT;

- Langkah tersebut kemudian berlanjut dengan diujinya ketentuan Pasal 69 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, dengan pertimbangan bahwa persyaratan pemilih mesti terdaftar dalam DPT, lebih merupakan prosedur administratif dan tidak dapat menegasikan hal-hal yang bersifat substansial, yaitu hak warga negara untuk memilih dalam pemilihan umum, maka norma Pasal 69 Undang-Undang Pemerintahan Daerah ini pun dinyatakan inkonstitusional. Hal tersebut dianut dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-X/2012. Hanya saja, dalam putusan tersebut, Mahkamah Konstitusi juga memberikan batasan bagi pengguna hak pilih warga negara yang tidak terdaftar dalam DPT. Hal ini ditunjukkan agar kemudahan tersebut tidak disalahgunakan untuk berlaku curang guna memenangi pemilukada. Pembatasan tersebut ditentukan sebagai berikut: 1) menunjukkan KTP atau kartu keluarga yang masih berlaku atau nama sejenisnya; 2) penggunaan hak pilih tersebut hanya dapat dilakukan di Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang berada di RT atau RW atau nama sejenis, sesuai dengan alamat yang tertera dalam KTP-nya; 3) sebelum menggunakan hak pilihnya, yang bersangkutan terlebih dahulu mendaftarkan diri pada KPPS setempat; 4) pemberian suara dilakukan dalam waktu 60 menit sebelum selesainya pemungutan suara di TPS; 5) pemilih yang menggunakan hak pilih sebagaimana tersebut di atas, dicatat dalam Formulir C-1 KWK, pada kolom pemilih dari TPS lain dan dicatat juga pada Formulir C-3. Pernyataan keberatan saksi dan kejadian khusus yang berhubungan dengan unsur pemungutan suara dan penghitungan suara pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah di Tempat Pemungutan Suara;
- Sebagai sebuah terobosan dalam pemenuhan hak pilih warga negara, hal tersebut ditegaskan kembali melalui surat edaran Komisi Pemilihan Umum Nomor 106/KPU/3/2013 perihal Penjelasan Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-X/2012, tanggal 27 Maret 2013, yang ditujukan kepada KPU Provinsi dan Ketua KPU kabupaten/kota se-Indonesia;
- Dengan terjadinya pergeseran paradigma penghormatan hak memilih dan dipilih yang dimiliki setiap warga negara sebagaimana diuraikan di atas, maka saat ini keberadaan KTP tetap memiliki arti yang penting dalam penyelenggaraan

Pemilu dan Pemilukada. Namun, bagi seseorang yang tidak terdaftar sebagai pemilih dalam DPT, yang bersangkutan masih bisa menggunakan hak pilihnya dengan berbekal KTP dan KK, asal hak tersebut dipergunakan sesuai dengan prosedur yang ditentukan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi;

- Dalam pada itu, pertanyaan yang kemudian muncul, apakah perubahan paradigma ini membuka ruang terjadinya pelanggaran yang bersifat sistematis, terstruktur, masif dalam bentuk mobilisasi pemilih dalam pemilukada? Secara sederhana, dapat saja dijawab, “Mungkin saja.” Sebab apa pun aktivitas yang dilakukan, sepanjang ada kaitannya dengan penyelenggaraan Pemilukada, mungkin saja disalahgunakan untuk kepentingan memenangi Pemilukada. Walaupun demikian, tentunya penilaian bahwa telah terjadi pelanggaran yang bersifat sistematis, terstruktur, dan masif dalam Pemilukada tidak segampang itu;
- Ahli dalam beberapa kali keterangan soal menjelaskan pelanggaran yang bersifat STM (sistematis, terstruktur, masif) selalu mengatakan bahwa Mahkamah Konstitusi memang telah melakukan terobosan hukum dengan menemukan STM tersebut, tapi STM tersebut tidak boleh dipergunakan dengan dalil yang sangat longgar. Karena apa? Kalau dipergunakan dengan dalil yang sangat longgar, orang, atau pihak, atau kandidat, atau pasangan calon yang kalah dalam Pemilu, sangat mungkin menggunakan dalil itu untuk kemudian mencoba memenangi Pemilu melalui proses persidangan. Jika hal ini dilaksanakan tidak dengan penuh kehati-hatian, maka bisa menjadi modus bagi pihak yang kalah untuk mempersoalkannya di Mahkamah Konstitusi. Oleh karena itu, dalil soal STM itu harus dinilai dengan hati-hati. Tanpa bukti yang validitasnya bisa diyakini, maka dalil yang itu STM tersebut, harus dipertimbangkan betul-betul;
- Misalnya dalam Pemilukada Kota Makassar. Pemohon mendalilkan bahwa walikota Makassar telah mempermudah pengurusan KTP penduduk kota. Lalu kemudian, penduduk yang tidak terdaftar sebagai pemilih, menggunakan KTP atau KK-nya untuk menggunakan hak pilih. Lebih jauh dari itu, Pemohon perkara ini bahkan meyakini semua pemilih yang menggunakan KTP dalam Pemilukada Kota Makassar, memberikan suaranya kepada Pihak Terkait. Pertanyaannya, apakah benar demikian? Untuk menjawab pertanyaan ini tentunya butuh pembuktian secara faktual. Hanya saja, ada beberapa hal yang

perlu dijelaskan. Pertama, terkait kemudahan pengurusan KTP oleh Pemerintah Kota Makassar sebagai pelayanan publik yang dibebani tanggung jawab melakukan pengurusan hak administrasi kependudukan warga kota, sudah selayaknya Pemerintah Kota Makassar memberikan kemudahan bagi warganya untuk mengurus KTP. Bahkan, langkah tersebut harusnya diapresiasi dan didukung;

- Apabila dihubungkan dengan penyelenggaraan Pemilukada sekalipun, baik pemilih yang belum atau tidak terdaftar dalam DPT, tetap dapat menggunakan hak pilihnya dengan bermodal KTP atau KK yang ada. Dalam konteks pemenuhan dan perlindungan hak pemilih dan dipilih setiap warga negara, kebijakan pemerintah kota, tentunya tidak dapat dipersalahkan. Bahkan harusnya kebijakan tersebut dapat diapresiasi, sebab di samping melaksanakan tugas dan kewajiban sesuai dengan Undang-Undang Administrasi Kependudukan dan Undang-Undang Pemerintahan Daerah, pemerintah kota juga melaksanakan kewajiban untuk memajukan dan menghormati hak asasi manusia, khususnya hak pilih warga negara. Jadi, sebetulnya ini cara juga pemenuhan apa yang diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi;
- Mengenai prosedur penggunaan KTP dan KK dalam Pemilukada Kota Makassar, dalam hal ini, KPU Kota Makassar sebagai penyelenggara pemilukada tentunya tidak dapat dipersalahkan jika melaksanakan Mandat Undang-Undang, Putusan Mahkamah Konstitusi, dan Surat Edaran KPU Nomor 106/KPU/III/2013 untuk mempersilakan pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT memberikan hak pilihnya menggunakan KTP dan KK. Bahkan justru sebaliknya, jika KPU Kota Makassar tidak mempersilakan pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT memberikan hak pilih menggunakan KTP, justru KPU Kota Makassarlah yang harus dituntut karena telah tidak melaksanakan asas langsung, umum, bebas, dan rahasia, jujur dan adil dalam Pemilukada. Lebih jauh dari itu, KPU Kota Makassar juga dapat dituduh melakukan pelanggaran yang bersifat STM dalam penyelenggaraan Pemilukada;
- Oleh karena itu, sepanjang keputusan KPU Kota Makassar memperbolehkan atau menghimbau warga negara yang terdaftar sebagai penduduk Kota Makassar yang tidak terdaftar dalam DPT untuk memberikan hak pilihnya menggunakan KTP atau KK, memilih di TPS RT/RW yang bersangkutan, memberikan hak pilihnya satu jam sebelum selesai pemungutan suara, dan

pemberian suara dicatat dalam Formulir C-1.KWK maka proses tersebut telah sah, sehingga langkah KPU Kota Makassar tidak dapat dinilai sebagai sebuah pelanggaran yang ditujukan untuk menguntungkan atau merugikan calon tertentu. Langkah tersebut harus dinilai semata-mata untuk mensukseskan Pemilu pada sekaligus menghormati hak asasi warga negara dan penduduk Kota Makassar;

- Menyangkut dalil bahwa pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT dan memberikan hak pilih menggunakan KTP kepada pasangan calon terpilih, klaim ini tentu harus didasarkan pada bukti yang tidak main-main. Sebab bagaimana mungkin Pemohon mengetahui secara pasti setiap pemilih memberikan suaranya kepada calon tertentu, padahal salah satu asas penyelenggaraan pemilu adalah rahasia. Di mana pemilih dalam memberikan suaranya pada surat suara dengan tidak diketahui oleh orang lain. Jika dalam sengketa Pemilu Kota Makassar ini mendalilkan bahwa suara sebanyak 23.351 yang berasal dari pemilih yang memberikan hak pilih tanpa menggunakan KTP diberikan kepada pasangan calon Pihak Terkait, tentunya kerahasiaan pemberian suara sebanyak 23.351 suara pemilih tidak lagi terjaga;
- Dalam arti, proses pemberian suara dan siapa yang dipilih oleh 23.351 diketahui oleh publik, sehingga Pemohon mendalilkan bahwa semua suara diberikan kepada pasangan calon terpilih. Pertanyaannya, apakah benar demikian? Sekalipun dalil ini sulit diterima menurut penalaran yang wajar, namun proses pembuktian dalam perkara ini tentunya paling dapat membuktikannya, kecuali memang setiap TPS yang itu digunakan perekam gambar orang di dalamnya. Mungkin bisa diketahui bahwa ke mana orang itu menggunakan hak suaranya. Namun demikian, dalil bahwa jumlah suara tersebut diberikan kepada salah satu pasangan calon, merupakan dalil yang sulit diterima akal sehat. Mungkin juga orang yang tidak terdaftar dalam DPT kemudian menggunakan KTP juga memberikan suaranya kepada pasangan calon yang diajukan atau yang diwakili oleh para Pemohon;
- Seiring dengan keterangan yang telah diuraikan di atas, komitmen menghormati hak pilih warga negara dalam Pemilu dan Pemilu pada semestinya diberikan tempat. Segala kebijakan dan tindakan yang ditujukan untuk itu harus dihormati, bukan malah kemudian menganggap sebagai bentuk pelanggaran Pemilu pada yang bersifat STM. Apalagi esensi dari sebuah penyelenggaraan Pemilu dan

pemilukada adalah hak untuk mengejawantahkan kedaulatan rakyat melalui pemberian suara oleh setiap pemilih hak pilih. Siapa yang akan terpilih dalam pemilihan umum bukanlah ukuran utama untuk menilai telah terlaksananya prosedur demokrasi secara baik, melainkan tingkat partisipasi pemilih, dan kedaulatan pemilih yang harus diletakkan sebagai indikator utama. Oleh karena itu, membuka ruang seluas-luasnya tanpa mengesampingkan prosedur yang ditentukan bagi keikutsertaan warga negara yang memiliki hak pilih dalam Pemilukada adalah jalan untuk menghormati dan menjunjung tinggi prinsip kedaulatan rakyat yang diamanatkan Undang-Undang Dasar 1945;

- Menyangkut peranan lurah, sistem di Indonesia mendesain penyelenggaraan Pemilu dipisah dari eksekutif, terlepas dari perdebatan apakah lurah murni eksekutif atau tidak. Tapi pada kenyataannya, penyelenggara di lapangan sangat terbatas, dan bisa disediakan oleh penyelenggara Pemilu. Oleh karena itu, di banyak tempat dan mungkin hampir di semua tempat juga meminta peran dari lurah, RW, dan RT, sepanjang mereka bisa menjaga independensinya untuk melaksanakan hal tersebut.
- Menyangkut KTP atau KK, sulit untuk tidak melibatkan lurah;
- Oleh karena keterbatasan administratif, menurut ahli, sesuatu yang harus dilakukan, kecuali ada bukti yang mengatakan yang bisa memperlihatkan kalau lurah memberikan KK, dengan mengatakan *"Ini KK Anda, Anda harus pilih nomor ini!"*. Kalau hal itu bisa dibuktikan maka bisa jadi alasan. Namun seandainya diberikan uang pun, pemilih belum tentu akan memilih paslon yang memberikan uang, karena di dalam kotak suara, pemilih bebas menentukan pilihannya. Dengan demikian, dalil ini merupakan dalil yang terbuka dan siapa pun bisa mendalilkan soal ini;
- Dalam proses persidangan ini, apakah ada yang bisa membuktikan bahwa semua yang tidak terdaftar dalam DPT menggunakan hak pilihnya dan memilih pada orang yang sama. Menurut ahli, hal ini bukan merupakan hal sederhana untuk dijawab;
- Dalam sistem hukum Pemilu di Indonesia, satu momen memiliki banyak tangan untuk bermain. Misalnya dalam Pemilukada, Peradilan Tata Usaha Negara, Panwaslu, dan gakumudu, bisa terlibat. Namun fakta membuktikan bahwa badan-badan tersebut banyak yang tidak berfungsi, sehingga persoalan-persoalan banyak yang bermuara ke Mahkamah Konstitusi. Menurut ahli, hal



tersebut terjadi karena elemen yang di bawah itu tidak bekerja maksimal. Jika elemen yang di bawah bekerja maksimal maka orang yang mempermasalahkan ke Mahkamah Konstitusi mungkin bisa dikurangi;

- Sebagian orang yang mau terjun ke lapangan politik sebetulnya belum siap menerima konsekuensi dari pilihan sistem. Kalaupun elemen-elemen di bawah bisa bekerja dengan baik, mereka tetap berupaya terus, sehingga mereka memilih Mahkamah Konstitusi untuk menyelesaikan persoalan yang sebetulnya bisa diselesaikan di tahap-tahap awal. Persoalan administratif seperti itu semestinya tidak diselesaikan dalam proses persidangan di Mahkamah Konstitusi. Namun sepanjang pelanggaran tersebut berpengaruh pada hasil, Mahkamah sudah mengakomodasinya;
- Ahli berpendapat semestinya ada politik hukum baru yang menerjemahkan persoalan administratif dalam Undang-Undang agar tidak terlalu banyak tangan yang bermain dalam penyelesaian satu momen pemilihan umum. Elemen-elemen di tingkat bawah semestinya dapat menyelesaikan persoalan-persoalan, sehingga persoalan yang diselesaikan di Mahkamah Konstitusi adalah persoalan yang berkaitan dengan konstitusionalitas, bukan persoalan administratif. Ahli juga berpendapat bahwa perkara yang menjadi pokok persoalan adalah persoalan administratif yang sebetulnya bisa diselesaikan di level yang lebih rendah. Dengan demikian, perlu ada politik hukum baru untuk menyelesaikan persoalan administratif. Jika tidak maka Mahkamah Konstitusi tetap menjadi tempat terakhir untuk meminta keadilan;

### **Saksi Pihak Terkait**

#### **1. Drs. Andi Irwan Bangsawan, M.Si.**

- Saksi adalah Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Kota Makassar sejak bulan April 2012 sampai sekarang;
- Saksi adalah Ketua Tim Koordinasi Pendistribusian Raskin Kota Makassar Tahun 2013 melalui SK Walikota yang diterbitkan pada tahun 2013. Tim bertugas untuk mengkoordinasikan secara administratif dalam penyelenggaraan pendistribusian beras miskin (raskin) ke kelurahan, kemudian melaporkan prosesnya ke walikota;
- Raskin adalah program pemerintah pusat. Program pemerintah pusat yang pendistribusiannya diberikan kepada pemerintah provinsi bersama

pemerintah kabupaten/kota dan selanjutnya berjenjang kepada kecamatan dan kelurahan untuk disampaikan ke masyarakat melalui TD (Titik Distribusi);

- Dalam program raskin tercantum penentuan nama-nama, *name by address*, yang ditentukan oleh Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan yang diketuai Bapak Wakil Presiden Republik Indonesia, dimana anggotanya terdiri dari beberapa *stakeholder* yang ada. Data tersebut diserahkan kepada pemerintah provinsi, provinsi melanjutkan kepada pemerintah kota dan kabupaten untuk pendataan atau jumlah raskin. Untuk Kota Makassar, berjumlah 44.217 rumah tangga miskin atau kepala keluarga yang diberikan raskin tahun 2013. Jumlah ini berkurang dari angka sebelumnya 62.192 Kepala Keluarga (KK) pada tahun 2012;
- Pembagian raskin dilakukan setiap bulannya. Artinya dalam satu tahun terdapat 12 (dua belas) kali pembagian raskin;
- Tidak ada pesan bahwa pemberian raskin adalah dari Pihak Terkait;
- Raskin pembagian rutin yang dilakukan setiap tahun sebelum Pemilu dan sudah terjadi beberapa tahun yang lalu, sehingga raskin dibagikan dalam kondisi norma dan normatif;
- Tidak ada foto paslon dalam raskin dan juga tidak ada sambutan pihak terkait;
- Pada waktu pembagian raskin, Panwaslu Kota Makassar mengajukan keberatan, namun penyaluran dan pembagian raskin tetap dilaksanakan;
- Pada waktu itu, Panwaslu Kota Makassar menyampaikan agar pembagian raskin dihentikan karena terjadi kesalahan. Kemudian saksi mengatakan bahwa kesalahan tersebut bisa dilakukan melalui proses pidana. Mengingat kondisi, pada saat itu pembagian raskin diberhentikan untuk sementara;
- Saksi tidak mengetahui kesalahan yang dimaksud Panwaslu Kota Makassar, namun karena tidak ada bukti yang jelas maka pembagian raskin dihentikan untuk sementara;
- Tidak ada indikasi bahwa pembagian raskin menguntungkan salah satu paslon;
- Tugas, pokok, dan fungsi (tupoksi) saksi sebagai Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Kota Makassar adalah menyusun kebijakan program dalam hal meningkatkan pemberdayaan masyarakat dalam wilayah Kota Makassar atau masyarakat kelurahan;

- Fungsi antara Badan Pemberdayaan Masyarakat Kota Makassar dan kelurahan adalah fungsi koordinasi;
- Sebagai Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Kota Makassar, saksi bisa memanggil RW atau lurah dalam lingkup tugas dan kewenangannya. Berkaitan dengan pergantian RW, saksi memiliki kewenangan karena tugasnya adalah sebagai pembina kewilayahan dan kelembagaan organisasi di kelurahan;
- Tugas asisten bidang pemerintahan adalah fungsi koordinasi di kesekretariatan;
- Saksi tidak pernah memanggil Sultan Daeng Limpo, Ketua RW 04, namun saksi pernah mengundangnya secara resmi mengenai berita di koran dan laporan dari Polsekta Tamalate bahwa Sultan Daeng Limpo telah menyalahgunakan kewenangannya sebagai ketua RW dalam hal pembagian BLSM, dimana ada dua masyarakat yang punya hak untuk diberikan BLSM, namun tidak diberikan, sehingga Sultan Daeng Limpo menjadi terlapor di Polsekta Tamalate. Hal ini menjadi tugas dan kewenangan saksi dimana pada saat itu Ibu Asisten I menelepon saksi agar melakukan koordinasi mengenai dana BLSM, sebagai fungsi dan kewenangan saksi bersama kepala dinas sosial. Atas perintah Asisten I, sebagai fungsi koordinasi, saksi melakukan cek dan *re-check* di lapangan;
- Saksi pernah diperiksa Panwaslu Kota Makassar berkaitan dengan masalah raskin, namun saksi tidak terbukti melakukan tindak pidana Pemilu;
- Saksi menghadiri persidangan karena saksi dituduh melakukan pelanggaran. Oleh karena itu, saksi menghadiri persidangan untuk menjelaskan persoalan tersebut;
- Adalah tidak benar bahwa saksi ditetapkan sebagai tersangka dalam pembagian raskin;

## **2. Nielma Palamba, S.H., M.AP.**

- Saksi adalah Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Makassar;
- Program perekaman elektronik KTP merupakan program nasional. Ada 2 (dua) dasar hukum yang menjadikan dasar seluruh kabupaten/kota di Indonesia untuk melakukan perekaman elektronik KTP, sehingga seluruh kabupaten/kota diberi target Desember tahun ini harus melakukan perekaman elektronik KTP. Terdapat surat bahwa seluruh kabupaten/kota

agar memberdayakan segala potensi yang ada dalam rangka melakukan perekaman kepada masyarakat. Oleh karena itu, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Makassar melakukan jemput bola di berbagai tempat keramaian, antara lain, di mal, di sekolah, di perguruan-perguruan tinggi, yang sejak tahun 2012. Program ini diberi batas waktu sampai dengan tahun 2013 di seluruh daerah kabupaten/kota untuk merampungkan program nasional perekaman elektronik KTP, sebagaimana diperintahkan oleh Kementerian Dalam Negeri;

- Petugas pembuatan KTP adalah semua pegawai dinas kependudukan dan catatan sipil berdasarkan surat tugas;
- Para pegawai dinas kependudukan dan catatan sipil tidak ada yang terlibat sebagai tim sukses pasangan calon;
- Tidak ada pesan yang disampaikan waktu pemberian atau penyerahan KTP kepada masyarakat. Petugas hanya melakukan perekaman, pengambilan foto, sidik jari, dan identifikasi retina mata. Hasil rekaman dikirim secara *online* ke adminduk;
- KTP tidak dapat diselesaikan sebelum Pemilu karena sering setelah 1 (satu) bulan baru selesai pencetakannya, bahkan ada yang sudah beberapa tahun, baru tercetak KTP elektroniknya;
- Saksi tidak mengetahui apakah dari rekaman tersebut, ada pemilih yang memperoleh KTP ikut Pemilu;
- Tidak ada pihak yang keberatan dengan kegiatan yang dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Makassar;
- Saksi menghadiri persidangan atas permintaan Pihak Terkait. Selain itu, saksi hendak menjelaskan dalam persidangan mengenai tuduhan terhadap saksi;
- Jumlah KTP yang dicetak pada bulan Januari 2013 sebanyak 7.031 KTP, yang dikirim oleh pemerintah pusat;
- Jumlah KTP yang dicetak pada bulan Februari 2013 sebanyak 7.714 KTP;
- Jumlah KTP yang dicetak pada bulan Maret 2013 sebanyak 18.469 KTP;
- Jumlah KTP yang dicetak pada bulan September 2013 sebanyak 7.972 KTP;

### **3. Ichwan Jacub, S.Sos.**

- Saksi adalah Lurah Kassi-Kassi;

- Pertemuan di ruang pola kantor walikota adalah dalam rangka kegiatan rutin walikota untuk mengevaluasi masalah kinerja pemerintahan pada tataran tingkat SKPD dan lurah. Pertemuan itu membahas masalah peningkatan kegiatan evaluasi adipura;
- Menyangkut masalah penerimaan sumber pajak bumi dan bangunan, khusus untuk kegiatan tanggal 25 Agustus di Hotel Asira adalah kegiatan yang menyangkut masalah tindak lanjut pertemuan kapolrestabes yang diundang oleh kapolda tentang persiapan kegiatan Pemilu pemilihan walikota. Kegiatan itu ditindaklanjuti oleh walikota di Hotel Asira dengan mengundang seluruh lurah dan camat dalam konteks kegiatan pelaksanaan pemilihan walikota;
- Saksi tidak mengetahui alasan penyelenggaraan acara di hotel. Menurut saksi, terkadang acara bisa dilakukan di hotel atau ruang pola kantor walikota;
- Yang hadir pada acara tanggal 25 Agustus di Hotel Asira adalah seluruh camat dan lurah. Paslon tidak diundang dalam acara tersebut;
- Sebelum kegiatan di Hotel Asira, acara dihadiri oleh kapolres, kapolda, walikota, serta seluruh camat dan lurah. Namun kegiatan di Hotel Asira dihadiri langsung oleh walikota;
- Pada tanggal 3 Agustus di Hotel Singgasana kegiatannya adalah membahas persiapan tablig akbar dan persiapan lomba kegiatan kebersihan tingkat kelurahan. Dalam acara tersebut, tidak ada permintaan dukungan terhadap salah satu paslon;
- Saksi tidak mengetahui tim M-150;
- Saksi menghadiri persidangan atas permintaan Pihak Terkait;

#### **4. Hj. Sri Sul Silawati**

- Saksi adalah Camat Panakukang;
- Kegiatan pertemuan bulan Juni adalah pertemuan rutin rapat koordinasi setiap hari Senin yang dilaksanakan setelah selesai upacara kenaikan bendera. Awal minggu kedua bulan Mei adalah penilaian akhir Adipura. Saksi mengetahuinya karena pada akhir bulan April, kurang-lebih 14 hari, saksi melaksanakan ibadah Umrah, kemudian terjadi mutasi lurah, jadi saksi tidak berada di tempat pada waktu itu. Dalam perjalanan pulang ke tanah air, saksi diberitahu bahwa akan ada penilaian akhir Adipura, sehingga begitu tiba di tanah air, saksi langsung mengumpulkan lurah. Saksi mengetahui kegiatan di

lapangan karena walikota mengharapkan di penghujung akhir masa periode jabatannya dapat memperoleh Adipura;

- Selesai penilaian P4 pertengahan Juni, dilakukan pertemuan bahwa Pemda Kota Makassar cukup signifikan untuk memperoleh piala Adipura, sehingga walikota memerintahkan semua camat dan lurah untuk menjaga konsistensi kebersihan wilayah;
- Transaksi jual-beli lahan tidak melalui saksi, karena saksi tidak berada di tempat pada waktu itu. Kedatangan saksi ke kantor lurah adalah untuk memantau wilayah dan memastikan kondisi kantor lurah yang akan dipindahkan ke Jalan Urip Sumoharjo;
- Saksi tidak pernah mengajak lurah untuk memilih Paslon Nomor Urut 8;
- Syaifuddin Sijaya menjabat Lurah Karuwisi Utara sekitar 2 (dua) bulan. Saksi sering mengadakan pertemuan dalam rangka menjaga kebersihan, keindahan, dan ketertiban wilayah. Namun demikian, Lurah Karuwisi Utara (Syaifuddin Sijaya) tidak hadir dan ia sering diundang, namun jarang mengikuti kegiatan-kegiatan dinas yang dilakukan Pemerintah Kecamatan Panakukang. Kinerja lurah yang bersangkutan banyak dikeluhkan oleh masyarakat. Saksi tidak berkaitan dengan alasan *non-job* lurah tersebut;
- Saksi tidak mengetahui apakah Lurah Karuwisi Utara (Syaifuddin Sijaya) adalah tim sukses pasangan calon atau bukan. Namun saksi pernah melihat *handphone* yang bersangkutan adalah gambar Pasangan Calon Nomor Urut 2;
- Saksi tidak mengetahui apakah Lurah Karuwisi Utara (Syaifuddin Sijaya) pernah berkampanye atau tidak;
- Saksi menghadiri persidangan karena berkaitan dengan masalah dalam perkara;

##### **5. Ni'matullah, S.E., AK.**

- Saksi adalah Ketua Tim Pemenangan Paslon Nomor Urut 8;
- Saksi adalah Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan;
- Sumber tim berasal dari dua partai pengusung, yakni Partai Demokrat dan Partai Bulan Bintang (PBB). Adapun menyangkut struktur pemerintahan, saksi tidak mengenal camat satu orang pun. Hanya lurah tempat saksi tinggal yang saksi kenal, namun saksi tidak pernah berhubungan secara langsung

karena kesibukan saksi untuk mengkonsolidasi dua partai di tingkat kecamatan;

- Tidak ada tim lain, hanya tim saksi yang bekerja secara penuh dalam program pemenangan, baik mengatur kampanye maupun mengatur saksi, dan sebagainya;
- Saksi tidak mengetahui ada tidaknya orang yang mengaku sebagai relawan dan melakukan sesuatu yang luar biasa tanpa sepengetahuan saksi;

[2.7] Menimbang bahwa Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Makassar (Panwaslu Kota Makassar) telah menyampaikan keterangan tertulis Nomor 308/Panwaslu-Mks/X/2013 perihal Keterangan Tertulis Panwaslu Kota Makassar Terkait PHPU Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Makassar Tahun 2013, bertanggal 9 Oktober 2013, yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 10 Oktober 2013, yang pada pokoknya menguraikan sebagai berikut:

#### **A. ASPEK PENGAWASAN**

Dalam rangka mewujudkan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang berkualitas, Panwaslukada Kota Makassar melakukan pengawasan menyeluruh terhadap semua tahapan pemilihan dengan aspek pengawasan sebagai berikut:

1. Bahwa setelah melihat, memeriksa, membandingkan dan Mengkaji hasil pemutahiran DP4 menjadi DPS Dan PANWASLU Kota Makassar memperoleh data dan informasi tentang Hasil Pemutahiran DP4 menjadi DPS Panwaslu Kota Makassar menemukan masih adanya data Pemilih yang ganda, Tanpa NIK dan Alamat yang tidak Jelas dalam Dokumen DPS. Dan Panwaslu Kota Makassar melayangkan rekomendasi kepada KPU Kota Makassar surat Nomor 119/PANWASLU-MKS/VII/2013 dengan isi rekomendasi kepada KPU Kota Makassar beserta jajarangnya agar segera melakukan perbaikan DPS terkait beberapa temuan yang kami dapatkan.

*Terlampir  
B.1*

2. Bahwa dalam rangka pengawasan preventif terhadap

*Terlampir  
B.2*

potensi dan indikasi keterlibatan dan ketidaknetralan PNS terkait dengan kegiatan pendaftaran pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah, serta pemakaian fasilitas negara dan pemanfaatan fasilitas ibadah dan fasilitas umum yang dimanfaatkan oleh Pasangan Calon Walikota Dan Walikota Makassar Tahun 2013 Panwaslu Kota Makassar menerbitkan surat Nomor 137/Panwaslu-MKS/VII/2013, tanggal 28 Juli 2013, perihal: Himbauan Peringatan Dini Untuk Tidak Melanggar Aturan. Himbauan tersebut ditujukan kepada 10 Pasangan Calon Walikota Dan Wakil Walikota Makassar Tahun 2013.

3. Bahwa untuk melakukan pengawasan preventif terhadap Pegawai Negeri Sipil (PNS) maka Panwaslu Kota Makassar membuat rekomendasi dengan surat Nomor 103/Panwaslu-Mks/VII/2013 tanggal 4 Juli 2013. Perihal: Rekomendasi kepada Pemerintah Kota Makassar yang ditujukan kepada Sekretariat Daerah Kota Makassar untuk melakukan langkah-langkah pencegahan kepada PNS dalam lingkup Pemerintah kota Makassar untuk bersikap netral dalam Pemilukada Kota Makassar Tahun 2013.

*Terlampir  
B.3*

4. Bahwa untuk melaksanakan Pengawasan Pemilukada Walikota dan Wakil Walikota Makassar Tahun 2013 khususnya Pada Bulan Suci ramadhan. Panwaslu Kota Makassar membuat surat Nomor 098./Panwaslu-MKS/VI/2013. Perihal: Audience kepada Ketua Majelis Ulama Indonesia Provinsi Sulawesi Selatan.

*Terlampir  
B.4*

5. Bahwa untuk menindaklanjuti surat Ketua KPU Kota Makassar Nomor 371/P.KWK/KPU-MKS-025.433481/VIII/2013 tanggal 29 Agustus 2013 perihal Permohonan Perubahan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilukada Kota Makassar Tahun 2013, maka dengan ini Panwaslu Kota Makassar merekomendasikan kepada KPU Kota Makassar untuk melakukan perubahan terhadap Daftar

*Terlampir  
B. 5*



Pemilih Tetap (DPT) yang telah terdaftar dalam SK KPU Kota Makassar Nomor 78/KPTS-P.KWK/KPU-MKS-025.4333481/TAHUN 2013 Tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Makassar Tahun 2013, terutama Pemilih yang Menghuni Rumah Tahanan kelas 1 dan Lembaga Pemasarakatan Kelas 1 Makassar.

6. Bahwa untuk melakukan langkah pencegahan pelanggaran khususnya dalam masa tenang serta pelaksanaan pemungutan dan perhitungan suara pada tanggal 18 September 2013 Panwaslu Kota Makassar mengeluarkan Himbauan yang ditujukan kepada Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Makassar, LO (*leason officer*) pasangan calon, dan masyarakat.
7. Bahwa Setelah melihat, memeriksa, membandingkan dan Mengkaji hasil pemutahiran DP4 menjadi DPS Dan PANWASLU Kota Makassar memperoleh data dan informasi tentang Hasil Pemutahiran DP4 menjadi DPS Panwaslu Kota Makassar menemukan masih adanya data Pemilih yang ganda, Tanpa NIK dan Alamat yang tidak Jelas dalam Dokumen DPS. Dan Panwaslu Kota Makassar Melayangkan Rekomendasi kepada KPU Kota Makassar surat Nomor 119/PANWASLU-MKS/VII/2013 dengan isi rekomendasi kepada KPU Kota Makassar beserta jajarangnya agar segera melakukan perbaikan DPS terkait beberapa temuan yang kami dapatkan.
8. Bahwa untuk melaksanakan Pengawasan dalam Tahapan Pencalonan dengan sub Tahapan Penyerahan Dukungan KTP Bakal Calon Perseorangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Makassar Tahun 2013 Dan Panwaslu Kota Makassar melayangkan surat kepada KPU Kota Makassar dengan surat Nomor 037/Panwaslu-MKS/IV/2013 tanggal 26 April 2013 perihal: Permohonan Akses Rekapitulasi dan

*Terlampir  
B. 6*

*Terlampir  
B. 7*

*Terlampir  
B. 8*

Salinan data dukungan bakal Calon Walikota dan Wakil Walikota Makassar Tahun 2013 dari jalur perseorangan. Rekapitulasi dan salinan data dukungan bakal calon perseorangan diberikan kepada Panwaslu Kota Makassar dalam bentuk *soft copy*

9. Bahwa untuk Melaksanakan Pengawasan penggunaan Kartu Tanda Penduduk pada hari Pemungutan dan Perhitungan suara pada hari Rabu 1 September 2013. Panwaslu Kota Makassar mengeluarkan rekomendasi kepada KPU Kota Makassar dengan surat Nomor 244/P-KWK/KPU-MKS-025.433481/IX/2013 yang di tujukan kepada Ketua KPU Kota Makassar tentang penggunaan KTP.

*Terlampir  
B. 9*

## B. ASPEK TINDAK LANJUT PELANGGARAN

Dalam rangka mewujudkan Pemilihan Kepala daerah dan Wakil kepala Daerah yang berkualitas, Panwaslukada Kota Makassar melakukan penanganan pelanggaran baik yang ditemukan oleh pengawas Pemilu (Temuan) maupun yang dilaporkan oleh pihak-pihak yang diberikan hak untuk melaporkan adanya pelanggaran Pemilukada (laporan). Adapun temuan dan laporan yang ditangani oleh Panwaslukada Kota Makassar sebagai berikut:

NO	LAPORAN/ TEMUAN	TINDAK LANJUT
1	Laporan Nomor Lap-06/Panwaslu-Mks/VIII/2013	Bahwa menindaklanjuti laporan Nomor Lap-06/Panwaslu-Mks/VIII/2013 tertanggal 16 Agustus 2013 tentang Alat Peraga Kampanye yang dilaporkan oleh Calon Walikota Pasangan Calon Nomor Urut 5 (Erwin kallo-Hasbi Ali), Panwaslu Kota Makassar telah melakukan: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Menyampaikan surat berisi himbauan kepada semua Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Makassar untuk menurunkan sendiri alat peraga dan tidak memasang lagi alat peraga kampanye yang baru. <b>(Lampiran B.10)</b></li> <li>b. Menyampaikan surat kepada pemerintah Kota Makassar untuk bekerjasama melakukan pembersihan alat peraga Kampanye. <b>(Lampiran B.11)</b></li> <li>c. Melakukan penurunan alat peraga kampanye seluruh Pasangan Calon Walikota dan wakil</li> </ol>

		Walikota Makassar bekerjasama dengan Satuan Polisi Pamong Praja Pemerintah Kota Makassar, Kepolisian Resort Kota Besar Makassar dan Kepolisian Resort Pelabuhan Makassar. <b>(Lampiran B.12 dan Lampiran B.13)</b>
2	Laporan Nomor Lap-07/Panwaslu-Mks/VIII/2013	Bahwa menindaklanjuti Laporan Nomor Lap-07/Panwaslu-Mks/VIII/2013 tertanggal 16 Agustus 2013 oleh tim Pasangan Calon Nomor Urut 8 (Muh. Ramdhan Pomanto-Syamsu Risal) mengenai Surat Suara mengenai foto Pasangan Calon Nomor Urut 8 pada surat suara, Panwaslu Kota Makassar telah merekomendasikan kepada KPU Kota Makassar untuk melakukan koreksi kembali terhadap foto semua pasangan calon agar tidak ada yang memuat simbol-simbol pasangan calon. <b>(Lampiran B. 14)</b>
3	Laporan Nomor Lap-08/Panwaslu-Mks/VIII/2013	Bahwa menindaklanjuti Laporan Nomor Lap-07/Panwaslu-Mks/VIII/2013 tertanggal 17 Agustus 2013 oleh tim Pasangan Calon Nomor Urut 9 (Irman Yasin Limpo-Busrh Abdullah) mengenai Surat Suara, Panwaslu Kota Makassar telah merekomendasikan kepada KPU Kota Makassar untuk melakukan koreksi kembali terhadap foto semua pasangan calon agar tidak ada yang memuat simbol-simbol pasangan calon. <b>(Lampiran B.14)</b>
4	Laporan Nomor Lap-10/Panwaslu-Mks/VIII/2013	Bahwa menindaklanjuti Laporan Nomor Lap-10/Panwaslu-Mks/VIII/2013 tertanggal 21 Agustus 2013 oleh LSM Bhakti mengenai perbuatan menjelek-jelekkan Pasangan Calon Nomor Urut 8 (Muh. Ramdhan Pomanto-Syamsu Risal), Panwaslu Kota Makassar tidak menindaklanjuti karena peristiwa yang dilaporkan bukan kewenangan Pengawas Pemilu.
5	Laporan Nomor Lap-11/Panwaslu-Mks/VIII/2013	Bahwa menindaklanjuti Laporan Nomor Lap-11/Panwaslu-Mks/VIII/2013 tertanggal 21 Agustus 2013, tentang dugaan penghinaan, Panwaslu Kota Makassar tidak menindaklanjuti karena peristiwa yang dilaporkan bukan kewenangan Pengawas Pemilu.

6	Laporan Nomor Lap-12/Panwaslu-Mks/VIII/2013	Bahwa menindaklanjuti laporan Nomor Lap-12/Panwaslu-Mks/VIII/2013 tertanggal 21 Agustus 2013 tentang ketidaknetralan Camat Manggala yang memasang foto berdampingan dengan salah satu Calon Wakil Walikota Nomor Urut 8 yang juga ketua PMI Kota Makassar pada saat kegiatan pesta rakyat di kecamatan manggala, Panwaslu Kota Makassar telah mengklarifikasi terlapor dan saksi-saksi serta bukti-bukti dan berdasarkan hasil kajian serta Rapat pleno Panwaslu Kota Makassar disimpulkan bahwa laporan tersebut diteruskan ke Pemerintah Kota Makassar untuk ditindaklanjuti.
---	---	---

7	Laporan Nomor Lap-13/Panwaslu-Mks/IX/2013	Bahwa menindaklanjuti Laporan Nomor Lap-13/Panwaslu-Mks/IX/2013 tertanggal 5 september 2013 tentang gagalnya kampanye terbuka Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Nomor Urut 4 (Herman Handoko-Latief Bafadhal) di stadion Adi Mattalatta pada tanggal 4 September 2013, setelah melakukan klarifikasi terhadap saksi-saksi dan terlapor, pemeriksaan bukti-bukti, hasil rapat pembahasan Gakkumdu serta Rapat Pleno Ketua dan Anggota Panwaslu Kota Makassar dapat disimpulkan bahwa gagalnya kampanye terbuka tersebut diakibatkan oleh tim pasangan itu sendiri.
8	Laporan Nomor Lap-14/Panwaslu-Mks/IX/2013	Bahwa menindaklanjuti Laporan Nomor Lap-14/Panwaslu-Mks/IX/2013 tertanggal 9 september 2013 tentang dugaan pemilih fiktif yaitu pemilih yang diduga beralamat di kantor lurah, setelah melakukan klarifikasi terhadap saksi-saksi dan terlapor, pemeriksaan bukti-bukti, hasil rapat pembahasan Gakkumdu serta rapat pleno Ketua dan Anggota Panwaslu Kota Makassar disimpulkan bahwa Pemilih yang dilaporkan sebagai pemilih fiktif adalah tidak benar.
9	Laporan Nomor Lap-15/Panwaslu-Mks/IX/2013	Bahwa Menindaklanjuti Laporan Nomor Lap-15/Panwaslu-Mks/IX/2013 9 September 2013 tentang selebaran yang dianggap dapat merugikan pasangan nomor urut 9, Panwaslu Kota Makassar tidak menindaklanjuti karena syarat materil laporan tidak terpenuhi (tidak ada pelaku yang dilaporkan).
10	Laporan Nomor Lap-16/Panwaslu-Mks/IX/2013	Bahwa menindaklanjuti Laporan Nomor Lap-16/Panwaslu-Mks/IX/2013 tertanggal 9 September 2013 tentang keterlambatan distribusi Kartu Pemilih dan undangan, Panwaslu Kota Makassar tidak menindaklanjuti karena berdasarkan tahapan pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Makassar, pendistribusian kartu dan undangan tersebut masih sementara berlangsung dan belum sampai ke batas akhir waktu pendistribusian Kartu Pemilih dan undangan.
11	Laporan Nomor Lap-21/Panwaslu-Mks/IX/2013	Bahwa menindaklanjuti laporan Nomor Lap-21/Panwaslu-Mks/IX/2013 tertanggal 10 September 2013 tentang selebaran yang dianggap merugikan Pasangan Calon Nomor Urut 4 (Herman Handoko-Latief Bafadhal), Panwaslu Kota Makassar tidak meneruskan tindaklanjutnya karena syarat materil laporan tidak terpenuhi (Tidak Mencantumkan Pelaku).
12	Laporan Nomor Lap-22/Panwaslu-Mks/IX/2013	Bahwa menindaklanjuti laporan Nomor Lap-22/Panwaslu-Mks/IX/2013 tertanggal 10 September 2013 tentang selebaran yang dianggap merugikan Pasangan Calon Nomor Urut 9, Panwaslu Kota Makassar tidak menindaklanjuti karena syarat materil laporan tidak terpenuhi (Tidak Mencantumkan nama

		pelaku).
13	Laporan Nomor Lap-23/Panwaslu-Mks/IX/2013	Bahwa menindaklanjuti laporan Nomor Lap-23/Panwaslu-Mks/IX/2013 tertanggal 11 September 2013 (Lokasi TPS, Kelurahan, dan Kecamatan tidak jelas) yang mengintimidasi pemilih, Panwaslu Kota Makassar tidak meneruskan tindaklanjutnya karena syarat formil laporan tidak terpenuhi (Tidak Mencantumkan nama dan alamat saksi-saksi) serta tidak menyebutkan nama pemilih yang diintimidasi.
14	Laporan Nomor Lap-24/Panwaslu-Mks/IX/2013	Bahwa menindaklanjuti laporan Nomor Lap-24/Panwaslu-Mks/IX/2013 tertanggal 12 September 2013 tentang pengambilan Kartu Pemilih di Kelurahan Kapasa, Kecamatan Biringkanaya, tentang dugaan pengumpulan kartu pemilih milik orang lain maka berdasarkan hasil pemeriksaan/klarifikasi terlapor, saksi-saksi, bukti-bukti, hasil kajian (A.6- KWK) serta rapat pleno Panwaslu Kecamatan Tamalate di simpulkan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh <i>pelaku dalam hal ini Sdra Safri Dg Jaga <b><u>tidak memenuhi unsur Tindak Pidana Pemilu</u></b> sebagaimana dimaksud UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.</i> Berdasarkan rapat pembahasan Sentra Gakkumdu direkomendasikan untuk tidak diteruskan ke Penyidik Polrestabes Makassar karena unsur tidak terpenuhi.
15	Laporan Nomor Lap-27/Panwaslu-Mks/IX/2013	Bahwa menindaklanjuti Laporan Nomor Lap-27/Panwaslu-Mks/IX/2013 tertanggal 15 September 2013 yang dilaporkan oleh penyandang cacat (Tuna Netra) M. Soni Sandra tentang template (alat bantu) yang tidak bisa digunakan, berdasarkan klarifikasi KPU Kota Makassar, pengadaan alat bantu tersebut telah dilakukan dengan benar.
16	Laporan Nomor Lap-28/Panwaslu-Mks/IX/2013	Bahwa menindaklanjuti Laporan Nomor Lap-28/Panwaslu-Mks/IX/2013 tertanggal 15 September 2013 tentang pembagian sembako, Panwaslu Kota Makassar tidak meneruskan tindaklanjutnya karena syarat Formil laporan tidak terpenuhi (nama dan identitas pelaku tidak diketahui).
17	Laporan Nomor Lap-31/Panwaslu-Mks/IX/2013	Bahwa menindaklanjuti laporan Nomor Lap-22/Panwaslu-Mks/IX/2013 tertanggal 18 September 2013 tentang KPPS 7 dan 8 di Kecamatan Manggala didominasi tim Pasangan Calon Nomor Urut 3 (Rusdin Abdullah-Idris Patarai), Panwaslu Kota Makassar tidak meneruskan tindaklanjutnya karena syarat materil laporan tidak terpenuhi (peristiwa yang dilaporkan tidak jelas).
18	Laporan Nomor Lap-32/Panwaslu-Mks/IX/2013	Bahwa menindaklanjuti laporan Nomor Lap-22/Panwaslu-Mks/IX/2013 tertanggal 21 September 2013 tentang intimidasi yang dilakukan oleh PPS, berdasarkan hasil kajian dan rapat pleno Panwaslu Kota Makassar, laporan tersebut tidak diteruskan

		karena syarat materil laporan tidak terpenuhi (orang yang dilaporkan sebagai pihak yang diintimidasi memberikan keterangan bahwa mereka tidak diberikan format keberatan dan bukannya intimidasi).
<b>19</b>	Laporan Nomor Lap-33/Panwaslu-Mks/IX/2013	Bahwa menindaklanjuti laporan Nomor Lap-33/Panwaslu-Mks/IX/2013 tertanggal 24 September 2013 tentang pembagian Kartu Pemilih adanya kartu pemilih yang tidak sampai kepada pemilih, berdasarkan hasil kajian dan Rapat pleno Panwaslu Kota Makassar, laporan tersebut tidak diteruskan karena syarat Formil laporan tidak terpenuhi (Daluwarsa).
<b>20</b>	Laporan Nomor Lap-34/Panwaslu-Mks/IX/2013	Bahwa menindaklanjuti laporan Nomor Lap-34/Panwaslu-Mks/IX/2013 24 September 2013 tentang anggota KPPS yang dipindahtugaskan tanpa melalui proses administrasi, berdasarkan hasil kajian dan Rapat pleno Panwaslu Kota Makassar, laporan tersebut tidak diteruskan karena syarat Formil laporan tidak terpenuhi (Daluwarsa dan tidak dilampirkannya Identitas Pelapor).
<b>21</b>	Laporan Nomor Lap-35/Panwaslu-Mks/IX/2013	Bahwa menindaklanjuti laporan Nomor Lap-35/Panwaslu-Mks/IX/2013 24 September 2013 tentang Pembukaan kotak suara yang tidak dihadiri saksi pasangan calon, berdasarkan hasil klarifikasi saksi-saksi, pelapor, hasil kajian (A.6-KWK) dan Rapat pleno Panwaslu Kota Makassar, laporan tersebut tidak diteruskan karena bukan merupakan pelanggaran Pemilukada.
<b>22</b>	Laporan Nomor Lap-36/Panwaslu-Mks/IX/2013	Bahwa menindaklanjuti laporan Nomor Lap-36/Panwaslu-Mks/IX/2013 24 September 2013 tentang logo kandidat pada TPS 8 (penulisan Nomor TPS mirip dengan Nomor yang dipakai sebagai logo pasangan calon ) di Kelurahan Panaikang Kecamatan Panakkukang, berdasarkan hasil klarifikasi saksi-saksi, pelapor, hasil kajian (A.6-KWK) dan Rapat pleno Panwaslu Kota Makassar, laporan tersebut tidak ditindaklanjuti karena bukan merupakan pelanggaran Pemilukada.
<b>23</b>	Laporan Nomor Lap-37/Panwaslu-Mks/IX/2013	Bahwa menindaklanjuti laporan Nomor Lap-37/Panwaslu-Mks/IX/2013 tertanggal 24 September 2013 tentang Rekapitulasi yang dilakukan pada malam hari di Kelurahan Ende Kecamatan Wajo, berdasarkan hasil kajian (A.6-KWK) dan Rapat pleno Panwaslu Kota Makassar, laporan tersebut tidak ditindaklanjuti karena Syarat Formil laporan tidak terpenuhi (Pelapor merupakan warga Kabupaten Gowa).
<b>24</b>	Laporan Nomor Lap-38/Panwaslu-Mks/IX/2013	Bahwa menindaklanjuti laporan Nomor Lap-38/Panwaslu-Mks/IX/2013 tertanggal 24 September 2013 tentang Dugaan Perintah Mencoblos (tidak jelas diarahkan memilih pasangan calon nomor urut berapa)

		oleh RT (nama dan alamat tidak jelas). berdasarkan hasil kajian (A.6-KWK) dan Rapat pleno Panwaslu Kota Makassar, laporan tersebut tidak ditindaklanjuti karena Syarat Formil laporan tidak terpenuhi (Pelapor tidak melampirkan <i>fotocopy</i> identitas) dan syarat materil laporan tidak terpenuhi (peristiwa yang dilaporkan tidak jelas).
25	Laporan Nomor Lap-39/Panwaslu-Mks/IX/2013	Bahwa menindaklanjuti laporan Nomor Lap-39/Panwaslu-Mks/IX/2013 tertanggal 24 September 2013 tentang diguntingnya kartu pemilih pelapor oleh Anggota KPPS, berdasarkan hasil kajian (A.6-KWK) dan Rapat pleno Panwaslu Kota Makassar, laporan tersebut tidak ditindaklanjuti karena Syarat Formil Laporan tidak terpenuhi (Pelapor tidak melampirkan <i>fotocopy</i> identitas).
26	Laporan Nomor Lap-40/Panwaslu-Mks/IX/2013	Bahwa menindaklanjuti laporan Nomor Lap-40/Panwaslu-Mks/IX/2013 tertanggal 24 September 2013 tentang Lurah Gaddong yang memilih di Kelurahan Bungayya, berdasarkan hasil kajian (A.6-KWK) dan Rapat pleno Panwaslu Kota Makassar, laporan tersebut tidak diteruskan karena terlapor dalam hal ini Lurah Gaddong berhak untuk memilih di Kelurahan Bungayya.
27	Laporan Nomor Lap-42/Panwaslu-Mks/IX/2013	Bahwa menindaklanjuti laporan Nomor Lap-42/Panwaslu-Mks/IX/2013 tertanggal 24 September 2013 tentang Ketua RT yang menggunakan baju pasangan calon disekitar lokasi TPS (nama dan alamat tidak jelas), dengan berdasarkan klarifikasi saksi, hasil kajian (A.6-KWK) dan Rapat pleno Panwaslu Kota Makassar, laporan tersebut tidak ditindaklanjuti karena tidak syarat formil laporan tidak terpenuhi (Daluwarsa dan pelapor tidak melampirkan Identitas).
28	Laporan Nomor Lap-43/Panwaslu-Mks/IX/2013	Bahwa menindaklanjuti laporan Nomor Lap-43/Panwaslu-Mks/IX/2013 tertanggal 24 September 2013 tentang penggunaan kartu pemilih milik orang lain. berdasarkan klarifikasi saksi, hasil kajian (A.6-KWK) dan Rapat pleno Panwaslu Kota Makassar, laporan tersebut diteruskan ke Sentra Gakkumdu (Masih dalam proses).
29	Temuan Nomor Tmn-01/Panwaslu-Mks/VI/2013	Bahwa menindaklanjuti Temuan Nomor Tmn-01/Panwaslu-Mks/VI/2013 tertanggal 13 Juni 2013 tentang ketidaknetralan Camat Manggala, Panwaslu Kota Makassar telah mengklarifikasi terlapor dan saksi-saksi serta bukti-bukti dan berdasarkan hasil kajian (A6-KWK) serta Rapat pleno Panwaslu Kota Makassar disimpulkan bahwa ketidaknetralan tersebut tidak terbukti.
30	Temuan Nomor Tmn-02/Panwaslu-Mks/VI/2013	Bahwa menindaklanjuti temuan Nomor Tmn-02/Panwaslu-Mks/VI/2013 tertanggal 10 Juni 2013 tentang dugaan ketidaknetralan Lurah Sinrijala yang

		memakai atribut salah satu bakal pasangan calo dan ikut mengantar pasangan calon tersebut melakukan pendaftaran di KPU Kota Makassar yang diduga sebagai bentuk dukungan terhadap bakal calon Walikota (Drs. H. Supomo Guntur), Panwaslu Kota Makassar telah mengklarifikasi terlapor dan saksi-saksi serta bukti-bukti dan berdasarkan hasil kajian (A6-KWK) serta rapat pleno Panwaslu Kota Makassar disimpulkan bahwa laporan tersebut diteruskan ke Pemerintah Kota Makassar untuk ditindaklanjuti berdasarkan perundang-undangan terkait Disiplin Pegawai Negeri Sipil. (surat penerusan Nomor 097/B/Panwaslu-Mks/VI/2013).
<b>31</b>	Temuan Nomor Tmn-03/Panwaslu-Mks/VI/2013	Bahwa menindaklanjuti temuan Nomor Tmn-03/Panwaslu-Mks/VI/2013 tertanggal 25 Juni 2013 tentang pemukulan narasumber Celebes TV oleh orang yang diduga sebagai pendukung salah satu pasangan calon, Rapat pleno Panwaslu Kota Makassar disimpulkan bahwa laporan tersebut bukan kewenangan Pengawas Pemilu.
<b>32</b>	Temuan Nomor Tmn-04/Panwaslu-Mks/VI/2013	Bahwa menindaklanjuti temuan Nomor Tmn-04/Panwaslu-Mks/VI/2013 tertanggal 24 Juni 2013 tentang dugaan Black Campaign terhadap salah satu Bakal Pasangan calon Walikota dan wakil Walikota (Drs. Supomo Guntur-Drs. H. A. Kadir Halid), Rapat pleno Panwaslu Kota Makassar disimpulkan bahwa laporan tersebut bukan kewenangan Pengawas Pemilu karena belum ada pasangan calon.
<b>33</b>	Temuan Nomor Tmn-05/Panwaslu-Mks/VI/2013	Bahwa menindaklanjuti temuan Nomor Tmn-05/Panwaslu-Mks/ /2013 tertanggal 27 Juni 2013 tentang dugaan ketidaknetralan Pegawai Negeri Sipil (Dr. Abdul Haris) yang menghadiri dan membawakan kata sambutan pada sosialisasi, yang diduga sebagai bentuk dukungan terhadap salah satu bakal calon Walikota (Irman Yasin Limpo, SH), Panwaslu Kota Makassar telah mengklarifikasi terlapor dan saksi-saksi serta bukti-bukti dan berdasarkan hasil kajian (A6-KWK) serta Rapat pleno Panwaslu Kota Makassar disimpulkan bahwa laporan tersebut diteruskan ke Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan untuk ditindaklanjuti berdasarkan perundang-undangan terkait Disiplin Pegawai Negeri Sipil. (surat penerusan Nomor 122/B/Panwaslu-Mks/VII/2013).
<b>34</b>	Temuan Nomor Tmn-06/Panwaslu-Mks/VI/2013	Bahwa menindaklanjuti temuan Nomor Tmn-06/Panwaslu-Mks/VII/2013 tertanggal tertanggal 6 Juli 2013 tentang ketidaknetralan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan yang menjadi narasumber bersama salah satu pasangan calon Walikota, yang diduga sebagai bentuk dukungan terhadap salah satu bakal calon Walikota (Irman Yasin Limpo, SH), Panwaslu Kota Makassar tidak meneruskan karena



		syarat materil temuan (tidak ditemukannya bukti-bukti) tidak terpenuhi.
35	Temuan Nomor Tmn-07/Panwaslu-Mks/VII/2013	Bahwa menindaklanjuti temuan Nomor Tmn-07/Panwaslu-Mks/VII/2013 tertanggal 6 Juli 2013 tentang dugaan ketidaknetralan pegawai negeri sipil atas nama Marsuki yang berada dilokasi sosialisasi Bakal Pasangan Calon Walikota (Muh. Ramdhan Pomanto), Panwaslu Kota Makassar tidak meneruskan karena syarat materil temuan (tidak ditemukannya bukti-bukti) tidak terpenuhi.
36	Temuan Nomor Tmn-08/Panwaslu-Mks/VII/2013	Bahwa menindaklanjuti temuan Nomor Tmn-08/Panwaslu-Mks/VII/2013 23 Juli 2013 tentang alat peraga seluruh Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota yang terpasang sebelum dimulainya masa kampanye, Panwaslu kota Makassar telah menindaklanjuti dengan a. Menyampaikan surat berisi himbauan kepada semua pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota Makassar untuk menurunkan sendiri alat peraga dan tidak memasang lagi alat peraga kampanye yang baru. <b>(Lampiran B.10)</b> b. Menyampaikan surat kepada pemerintah Kota Makassar untuk bekerjasama melakukan pembersihan alat peraga Kampanye. <b>(Lampiran B.11)</b> c. Melakukan penurunan alat peraga kampanye seluruh pasangan calon Walikota dan wakil Walikota Makassar bekerjasama dengan Satuan Polisi Pamong Praja Pemerintah Kota Makassar, Kepolisian Resort Kota Besar Makassar dan Kepolisian Resort Pelabuhan Makassar. <b>(Lampiran B. 12)</b>
37	Temuan Nomor Tmn-09/Panwaslu-Mks/VII/2013	Bahwa menindaklanjuti temuan Nomor Tmn-09/Panwaslu-Mks/VII/2013 tertanggal 30 Juli 2013 tentang Penggunaan Fasilitas Negara yaitu adanya pemasangan sticker pasangan calon Walikota dan Wakil walikota (Irman Yasin Limpo, SH-H. A. M. Busrah Abdullah. A, SE, M. Si) pada kendaraan dinas salah seorang anggota fraksi PAN DPRD Kota Makassar. berdasarkan hasil kajian (A6-KWK) serta Rapat pleno Panwaslu Kota Makassar disimpulkan bahwa laporan tersebut diteruskan ke Badan Kehormatan DPRD Kota Makassar untuk ditindaklanjuti. (Surat Penerusan Nomor 150 /B/Panwaslu-Mks/VIII/2013).
38	Temuan Nomor Tmn-10/Panwaslu-Mks/VIII/2013	Bahwa menindaklanjuti temuan Nomor Tmn-10/Panwaslu-Mks/VIII/2013 tertanggal 10 Agustus 2013 tentang Kampanye diluar jadwal Pasangan Calon Nomor Urut 7 (Hj. Sitti Muhyina Muin,SP,MM-Ir.H.Muh. Syaiful Shaleh, M. Si) 7 Agustus 2013 di Kecamatan Tallo, berdasarkan hasil kajian (Model A.6-

		KWK), Rapat pleno Panwaslu Kota Makassar serta Rapat Pembahasan Sentra Gakkumdu disimpulkan bahwa temuan tersebut tidak dapat diteruskan karena unsur-unsur kampanye pada kegiatan tersebut tidak terpenuhi.
<b>39</b>	Temuan Nomor Tmn-11/Panwaslu-Mks/VIII/2013	Bahwa menindaklanjuti temuan Nomor Tmn-11/Panwaslu-Mks/VIII/2013 tertanggal 14 Agustus 2013 tentang Kampanye Diluar Jadwal Berupa Adanya kegiatan Pemaparan Visi misi pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota Makassar yang diagendakan menghadirkan seluruh pasangan calon yang dilaksanakan oleh Jaringan Do'a Sekota (JDS) dengan mengundang seluruh pasangan calon. Setelah adanya pembahasan mengenai acara tersebut yang melibatkan penyelenggara acara, Panwaslu Kota Makassar dan Kepolisian Maka penyelenggara kegiatan tersebut dalam hal ini Jaringan Do'a Sekota (JDS) menyampaikan Surat Konfirmasi (ditembuskan ke Panwaslu Kota Makassar) kepada seluruh pasangan calon mengenai format acara tersebut yang diubah dari pemaparan visi misi menjadi acara silaturahmi. Berdasarkan hasil pengawasan panwaslu kota Makassar, setelah adanya pembahasan dan surat konfirmasi sebagaimana dimaksud pada poin 1 maka acara tersebut berlangsung sesuai dengan apa yang dipersyaratkan dalam hasil pembahasan dan surat konfirmasi yaitu tidak adanya kegiatan kampanye dan pemaparan visi misi.
<b>40</b>	Temuan Nomor Tmn-12/Panwaslu-Mks/VIII/2013	Bahwa menindaklanjuti temuan Nomor Tmn-12/Panwaslu-Mks/VIII/2013 tertanggal 21 Agustus 2013 tentang dugaan pemberian bantuan modal usaha dengan tujuan mempengaruhi pemilih untuk memilih pasangan calon tertentu, Panwaslu Kota Makassar telah melakukan klarifikasi terhadap saksi-saksi termasuk Calon Walikota Nomor Urut 6 (Tamsil Linrung-Das'ad Latief) serta pemeriksaan terhadap dokumen-dokumen terkait serta berdasarkan hasil kajian, rapat pleno panwaslu kota makassar dan hasil rapat pembahasan sentra Gakkumdu, dapat disimpulkan bahwa peristiwa tersebut bukanlah bentuk kegiatan sebagaimana dimaksud pada pasal 117 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
<b>41</b>	Temuan Nomor Tmn-13/Panwaslu-Mks/IX/2013	Bahwa menindaklanjuti Temuan Nomor Tmn-13/Panwaslu-Mks/IX/2013 tertanggal 6 September 2013 tentang dugaan ketidaknetralan pegawai negeri sipil (Kepala Dinas Provinsi Sulawesi Selatan) dengan perbuatan menghadiri Kampanye salah satu pasangan calon yaitu Pasangan Calon Nomor Urut 9 (Irman Yasin Limpo, SH-H. A. M. Busrah Abdullah. A, SE, M. Si), berdasarkan hasil klarifikasi saksi-saksi dan

		terduga pelaku, bukti-bukti, Hasil kajian serta Rapat pleno Panwalu Kota Makassar maka temuan tersebut diteruskan ke Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan untuk ditindaklanjuti sesuai dengan perundang-undangan terkait Netralitas Pegawai Negeri Sipil. (Surat penerusan Nomor 223/B/Panwaslu-Mks/IX/2013).
42	Temuan NomorTmn-14/Panwaslu-Mks/IX/2013	Menindaklanjuti Temuan Nomor Tmn-14/Panwaslu-Mks/IX/2013 tertanggal 12 September 2013 tentang adanya barang berupa beras sebanyak 92 Karung dan 4 karung Atribut Pasangan Calon Nomor Urut 9 ( Irman Yasin Limpo, SH-H. A. M. Busrah Abdullah. A, SE, M. Si) yang diduga akan digunakan untuk melakukan pelanggaran pidana Pemilu pada sebagaimana dimaksud pada Pasal 117 ayat (2) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, berdasarkan hasil pemeriksaan saksi-saksi, bukti-bukti, Hasil kajian (Model A.6-KWK, Rapat pleno panwaslu Kota Makassar serta Hasil Rapat pembahasan sentra Gakkumdu maka dapat disimpulkan bahwa unsur Pasal 117 ayat (2) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah tidak terpenuhi akan tetapi sebagai langkah pencegahan terjadinya pelanggaran maka barang tersebut akan tetap diamankan oleh Panwaslu Kota Makassar sampai selesainya tahapan penetapan calon Walikota terpilih.
43	Temuan NomorTmn-15/Panwaslu-Mks/IX/2013	Menindaklanjuti Temuan Nomor Tmn-15/Panwaslu-Mks/IX/2013 tertanggal 12 September 2013 tentang adanya barang berupa Sembako dan Atribut Pasangan Calon Nomor Urut 8 (Muh. Ramdhan Pomanto-Syamsu Risal) yang diduga akan digunakan untuk melakukan pelanggaran pidana Pemilu pada sebagaimana dimaksud pada Pasal 117 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, berdasarkan hasil pemeriksaan saksi-saksi, bukti-bukti, Hasil kajian (Model A.6-KWK), Rapat pleno panwaslu Kota Makassar serta Hasil Rapat pembahasan sentra Gakkumdu maka dapat disimpulkan bahwa Unsur Pasal 117 ayat (2) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah tidak terpenuhi akan tetapi sebagai langkah pencegahan terjadinya pelanggaran maka barang tersebut akan tetap diamankan oleh Panwaslu Kota Makassar sampai selesainya tahapan penetapan calon walikota terpilih.
44	Temuan NomorTmn-16/Panwaslu-Mks/IX/2013	Menindaklanjuti Temuan Nomor Tmn-16/Panwaslu-Mks/IX/2013 tertanggal 22 September 2013 tentang pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu yaitu dengan adanya spanduk hasil perolehan suara dari masing-masing PPS di Kecamatan Manggala.

		Berdasarkan hasil klarifikasi saksi dan terduga pelaku dapat disimpulkan bahwa perbuatan tersebut bukan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu.
45	Laporan Nomor Lap-04/ B/ Panwaslu-Pnk/ IX/2013	Bahwa menindaklanjuti laporan Nomor Laporan-04/ Panwaslu-pnk/IX/2013 tertanggal 13 september 2013 tentang dugaan pengumpulan kartu pemilih milik orang lain maka berdasarkan hasil pemeriksaan/ klarifikasi terlapor, saksi-saksi, bukti-bukti, hasil kajian (A.6-KWK) serta rapat pleno Panwaslu Kecamatan Panakukang di simpulkan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh pelaku <i>pelaku dalam hal ini Kasma</i> <b><u>tidak memenuhi unsur Tindak Pidana Pemilu</u></b> sebagaimana dimaksud UU Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Berdasarkan rapat pembahasan Sentra Gakkumdu direkomendasikan untuk tidak diteruskan ke Penyidik Polrestabes Makassar karena unsur tidak terpenuhi.
46	Laporan Nomor Lap-05/ B/ Panwaslu-Pnk/ IX/2013	Bahwa menindaklanjuti laporan Nomor Laporan-05/ Panwaslu-pnk/IX/2013 tertanggal 17 september 2013 tentang dugaan pengumpulan kartu pemilih milik orang lain maka berdasarkan hasil pemeriksaan/klarifikasi terlapor, saksi-saksi, bukti-bukti, hasil kajian (A.6-KWK) serta rapat pleno Panwaslu Kecamatan Panakukang di simpulkan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh pelaku <i>pelaku dalam hal ini Mama Falen</i> <b><u>tidak memenuhi unsur Tindak Pidana Pemilu</u></b> sebagaimana dimaksud UU Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Berdasarkan rapat pembahasan Sentra Gakkumdu direkomendasikan untuk tidak diteruskan ke Penyidik Polrestabes Makassar karena unsur tidak terpenuhi.
47	Laporan Nomor Lap-18/ B/ Panwaslu-Mks/ IX/2013	Bahwa menindaklanjuti laporan Nomor Laporan-18/ Panwaslu-mks/IX/2013 tertanggal 10 september 2013 (Pelimpahan laporan Nomor 210.a/B/Panwaslu-Mks/IX/2013 kepada Panwaslu Kecamatan Panakukang) tentang dugaan pengumpulan kartu pemilih milik orang lain maka berdasarkan hasil pemeriksaan/klarifikasi terlapor, saksi-saksi, bukti-bukti, hasil kajian (A.6-KWK) serta rapat pleno Panwaslu Kecamatan Panakukang di simpulkan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh <i>pelaku dalam hal ini Sdri Nurhayati</i> <b><u>tidak memenuhi unsur Tindak Pidana Pemilu</u></b> sebagaimana dimaksud UU Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Berdasarkan rapat pembahasan Sentra Gakkumdu direkomendasikan untuk tidak diteruskan ke Penyidik Polrestabes Makassar karena unsur tidak terpenuhi.
48	Laporan Nomor Lap-20/ Panwaslu-Mks/ IX/2013	Bahwa menindaklanjuti laporan Nomor Lap-20/ Panwaslu-Mks/IX/2013 tertanggal 10 september 2013 (Pelimpahan laporan Nomor 210.a/B/Panwaslu-Mks/IX/2013 kepada Panwaslu kecamatan

		Panakukang) tentang dugaan pengumpulan kartu pemilih milik orang lain maka berdasarkan hasil pemeriksaan/klarifikasi terlapor, saksi-saksi, bukti-bukti, hasil kajian (A.6-KWK) serta rapat pleno Panwaslu Kecamatan Panakukang di simpulkan bahwa <b><u>syarat formil tidak terpenuhi (nama dan alamat terlapor tidak dicantumkan)</u></b> . Berdasarkan rapat pembahasan Sentra Gakkumdu direkomendasikan untuk tidak diteruskan ke Penyidik Polrestabes Makassar karena unsur tidak terpenuhi.
49	Laporan Nomor Lap-01/ Panwaslu-Rappocini/IX/2013	Bahwa menindaklanjuti laporan Nomor Laporan-01/ Panwaslu-Rappocini/IX/2013 tertanggal 11 september 2013 tentang dugaan pengumpulan kartu pemilih milik orang lain maka berdasarkan hasil pemeriksaan/klarifikasi terlapor, saksi-saksi, bukti-bukti, hasil kajian (A.6-KWK) serta rapat pleno Panwaslu Kecamatan Rappocini di simpulkan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh <i>pelaku dalam hal ini Sdri Mulyati dan sdra Adi</i> <b><u>tidak memenuhi unsur Tindak Pidana Pemilu</u></b> sebagaimana dimaksud UU Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Berdasarkan rapat pembahasan Sentra Gakkumdu direkomendasikan untuk tidak diteruskan ke Penyidik Polrestabes Makassar karena unsur tidak terpenuhi.
50	Laporan Nomor Lap- 02/ Panwaslu-Rappocini/IX/2013	Bahwa menindaklanjuti laporan Nomor Laporan-02/ Panwaslu-Rappocini/IX/2013 tertanggal 12 september 2013 tentang dugaan pengumpulan kartu pemilih milik orang lain maka berdasarkan hasil pemeriksaan/klarifikasi terlapor, saksi-saksi, bukti-bukti, hasil kajian (A.6-KWK) serta rapat pleno Panwaslu Kecamatan Rappocini di simpulkan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh <i>pelaku dalam hal ini Sdri Hasmina</i> <b><u>tidak memenuhi unsur Tindak Pidana Pemilu</u></b> sebagaimana dimaksud UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Berdasarkan rapat pembahasan Sentra Gakkumdu direkomendasikan untuk tidak diteruskan ke Penyidik Polrestabes Makassar karena unsur tidak terpenuhi.

51	Laporan Nomor Lap- 03/ Panwaslu-Rappocini/IX/2013	Bahwa menindaklanjuti laporan Nomor Laporan-03/ Panwaslu-Rappocini/IX/2013 tertanggal 13 september 2013 tentang dugaan pengumpulan kartu pemilih milik orang lain maka berdasarkan hasil pemeriksaan/klarifikasi terlapor, saksi-saksi, bukti-bukti, hasil kajian (A.6- KWK) serta rapat pleno Panwaslu Kecamatan Rappocini di simpulkan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh <i>pelaku dalam hal ini Sdri Hasma, sdra Baharuddin, sdr Dg. Muna</i> <b><u>tidak memenuhi unsur Tindak Pidana Pemilu</u></b> sebagaimana dimaksud UU Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
----	---	---

		Berdasarkan rapat pembahasan Sentra Gakkumdu direkomendasikan untuk tidak diteruskan ke Penyidik Polrestabes Makassar karena unsur tidak terpenuhi.
52	Laporan Nomor Lap-04/ Panwaslu-Rappocini/IX/2013	Bahwa menindaklanjuti laporan Nomor Laporan-04/ Panwaslu-Rappocini/IX/2013 tertanggal 13 september 2013 tentang dugaan pengumpulan kartu pemilih milik orang lain maka berdasarkan hasil pemeriksaan/ klarifikasi terlapor, saksi-saksi, bukti-bukti, hasil kajian (A.6-KWK) serta rapat pleno Panwaslu Kecamatan Rappocini di simpulkan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh <i>pelaku dalam hal ini Sdri Rahmawati, sdri Uni alias Cece, sdri Jum</i> <b><u>tidak memenuhi unsur Tindak Pidana Pemilu</u></b> sebagaimana dimaksud UU Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Berdasarkan rapat pembahasan Sentra Gakkumdu direkomendasikan untuk tidak diteruskan ke Penyidik Polrestabes Makassar karena unsur tidak terpenuhi.
53	Temuan Nomor Temuan 65/ Panwaslu-BTL/IX/2013	Bahwa menindaklanjuti temuan Nomor temuan 65/ Panwaslu-BTL/IX/2013 tertanggal 8 september 2013 tentang dugaan pengumpulan kartu pemilih milik orang lain maka berdasarkan hasil pemeriksaan/klarifikasi terlapor, saksi-saksi, bukti-bukti, hasil kajian (A.6-KWK) serta rapat pleno Panwaslu Kecamatan Bontoala di simpulkan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh <i>pelaku dalam hal ini Sdri Sumarni</i> <b><u>tidak memenuhi unsur Tindak Pidana Pemilu</u></b> sebagaimana dimaksud UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Berdasarkan rapat pembahasan Sentra Gakkumdu direkomendasikan untuk tidak diteruskan ke Penyidik Polrestabes Makassar karena unsur tidak terpenuhi.
54	Temuan Nomor Temuan 67/ Panwaslu-BTL/IX/2013	Bahwa menindaklanjuti temuan Nomor Temuan-67/ Panwaslu-BTL/IX/2013 tertanggal 12 september 2013 tentang dugaan pengumpulan kartu pemilih milik orang lain maka berdasarkan hasil pemeriksaan/ klarifikasi terlapor, saksi-saksi, bukti-bukti, hasil kajian (A.6-KWK) serta rapat pleno Panwaslu Kecamatan Bontoala di simpulkan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh <i>pelaku dalam hal ini Sdri Hasrida Dg Mantan</i> <b><u>tidak memenuhi unsur Tindak Pidana Pemilu</u></b> sebagaimana dimaksud UU Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Berdasarkan rapat pembahasan Sentra Gakkumdu direkomendasikan untuk tidak diteruskan ke Penyidik Polrestabes Makassar karena unsur tidak terpenuhi.
55	Temuan Nomortemuan-70/ Panwaslu-BTL/IX/2013	Bahwa menindaklanjuti temuan Nomor Temuan-70/ Panwaslu-BTL/IX/2013 tertanggal 11 September 2013 tentang dugaan pengumpulan kartu pemilih milik orang lain maka berdasarkan hasil pemeriksaan/klarifikasi terlapor, saksi-saksi, bukti-bukti, hasil kajian (A.6-KWK) serta rapat pleno Panwaslu Kecamatan

		Bontoala di simpulkan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh <i>pelaku dalam hal ini Sdri Suryanti</i> <b><u>tidak memenuhi unsur Tindak Pidana Pemilu</u></b> sebagaimana dimaksud UU Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Berdasarkan rapat pembahasan Sentra Gakkumdu direkomendasikan untuk tidak diteruskan ke Penyidik Polrestabes Makassar karena unsur tidak terpenuhi.
56	Laporan NomorLap-01/ Panwaslu-KMR/IX/2013	Bahwa menindaklanjuti laporan Nomor Laporan-01/ Panwaslu-KMR/IX/2013 tertanggal 9 september 2013 tentang dugaan pengumpulan kartu pemilih milik orang lain maka berdasarkan hasil pemeriksaan/klarifikasi terlapor, saksi-saksi, bukti-bukti, hasil kajian (A.6-KWK) serta rapat pleno Panwaslu Kecamatan Mariso di simpulkan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh <i>pelaku dalam hal ini Sdra Edy Dg.Gassing</i> <b><u>tidak memenuhi unsur Tindak Pidana Pemilu</u></b> sebagaimana dimaksud UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Berdasarkan rapat pembahasan Sentra Gakkumdu direkomendasikan untuk tidak diteruskan ke Penyidik Polrestabes Makassar karena unsur tidak terpenuhi.
57	Laporan NomorLap-03/ Panwaslu-KMR/IX/2013	Bahwa menindak lanjuti laporan Nomor Laporan-03/ Panwaslu-KMR/IX/2013 tertanggal 12 september 2013 tentang dugaan pengumpulan kartu pemilih milik orang lain maka berdasarkan hasil pemeriksaan/klarifikasi terlapor, saksi-saksi, bukti-bukti, hasil kajian (A.6-KWK) serta rapat pleno Panwaslu Kecamatan Mariso di simpulkan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh <i>pelaku dalam hal ini Sdri Rahmatia</i> <b><u>tidak memenuhi unsur Tindak Pidana Pemilu</u></b> sebagaimana dimaksud UU Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Berdasarkan rapat pembahasan Sentra Gakkumdu direkomendasikan untuk tidak diteruskan ke Penyidik Polrestabes Makassar karena unsur tidak terpenuhi.
58	Laporan NomorLap-04/Panwaslu-KMR/IX/2013	Bahwa menindak lanjuti laporan Nomor Laporan-04/ Panwaslu-KMR/IX/2013 tertanggal 12 september 2013 tentang dugaan pengumpulan kartu pemilih milik orang lain maka berdasarkan hasil pemeriksaan/klarifikasi terlapor, saksi-saksi, bukti-bukti, hasil kajian (A.6-KWK) serta rapat pleno Panwaslu Kecamatan Mariso di simpulkan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh <i>pelaku dalam hal ini Sdra Usman</i> <b><u>tidak memenuhi unsur Tindak Pidana Pemilu</u></b> sebagaimana dimaksud UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Berdasarkan rapat pembahasan Sentra Gakkumdu direkomendasikan untuk tidak diteruskan ke Penyidik Polrestabes Makassar karena unsur tidak terpenuhi.
59	Temuan NomorTmn	Bahwa menindaklanjuti temuan Nomor tmn 01/

	01/Panwaslu-Tamalanrea/IX/2013	<p>Panwaslu-Tamalanrea/IX/2013 tertanggal 11 september 2013 tentang dugaan pengumpulan kartu pemilih milik orang lain maka berdasarkan hasil pemeriksaan/ klarifikasi terlapor, saksi-saksi, bukti-bukti, hasil kajian (A.6-KWK) serta rapat pleno Panwaslu Kecamatan Tamalanrea di simpulkan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh <i>pelaku dalam hal ini Sdra Baha, sdra Najamuddin, sdri Ny Meike</i> <b><u>tidak memenuhi unsur Tindak Pidana Pemilu sebagaimana dimaksud UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.</u></b></p> <p>Berdasarkan rapat pembahasan Sentra Gakkumdu direkomendasikan untuk tidak diteruskan ke Penyidik Polrestabes Makassar karena unsur tidak terpenuhi.</p>
60	Laporan Nomor Lap 01/Panwaslu-Tamalanrea/IX/2013	<p>Bahwa menindaklanjuti laporan Nomor Lap 01/Panwaslu-Tamalanrea/IX/2013 tertanggal 13 september 2013 tentang dugaan pengumpulan kartu pemilih milik orang lain maka berdasarkan hasil pemeriksaan/klarifikasi terlapor, saksi-saksi, bukti-bukti, hasil kajian (A.6-KWK) serta rapat pleno Panwaslu Kecamatan Tamalanrea di simpulkan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh <i>pelaku dalam hal ini Sdra Nasrul, sdra Sudirman</i> <b><u>tidak memenuhi unsur Tindak Pidana Pemilu</u></b> sebagaimana dimaksud UU Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Berdasarkan rapat pembahasan Sentra Gakkumdu direkomendasikan untuk tidak diteruskan ke Penyidik Polrestabes Makassar karena unsur tidak terpenuhi.</p>
61	Temuan Nomor 04/Panwaslu-UT/IX/2013	<p>Menindak lanjuti Temuan Nomor 04/Panwaslu-UT/IX/2013 tertanggal 11 september 2013 tentang dugaan pengumpulan dan Pengambilan Kartu pemilih, maka berdasarkan hasil pemeriksaan/klarifikasi terlapor, saksi-saksi, bukti-bukti, Hasil Kajian (A.6-kwk), rapat Pleno Panwaslu Kecamatan Ujung Tanah, dan berdasarkan hasil rapat Sentra Gakkumdu bahwa Temuan tentang Pengumpulan Kartu Pemilih memenuhi unsur pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan daerah Pasal 117 angka 2 “Setiap orang dengan sengaja memberi atau menjanjikan uang atau materi lainnya kepada seseorang supaya tidak menggunakan hak pilihnya atau memilih pasangan calon tertentu, atau menggunakan hak pilihnya dengan cara tertentu”. Berdasarkan rapat pembahasan Sentra Gakkumdu direkomendasikan diteruskan untuk ditindaklanjuti oleh Kepolisian dalam hal ini Polres Pelabuhan Makassar.</p>
62	Temuan Nomor 03/Panwaslu-UT/IX/2013	<p>Menindak lanjuti Temuan Nomor 03/Panwaslu-UT/IX/2013 tertanggal 9 september 2013 tentang <b>dugaan pengumpulan dan Pengambilan Kartu pemilih</b>, maka berdasarkan hasil pemeriksaan/</p>



		klarifikasi terlapor, saksi-saksi, bukti-bukti, Hasil Kajian (A.6-kwk), rapat Pleno Panwaslu Kecamatan Ujung Tanah, dan berdasarkan hasil rapat Sentra Gakkumdu bahwa Temuan tentang Pengumpulan Kartu Pemilih memenuhi unsur pada Undang-undang nomor 12 Tahun 2008 Tentang perubahan Kedua Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan daerah Pasal 117 angka 2 “ Setiap orang dengan sengaja memberi atau menjanjikan uang atau materi lainnya kepada seseorang supaya tidak menggunakan hak pilihnya atau memilih pasangan calon tertentu, atau menggunakan hak pilihnya dengan cara tertentu”. Berdasarkan rapat pembahasan Sentra Gakkumdu direkomendasikan untuk diteruskan ke Penyidik Polres Pelabuhan Makassar.
63	Laporan Nomor Lap-02/Panwaslu-MGL/Lap/Pemilukada/IX/2013	Bahwa menindaklanjuti laporan Nomor Laporan-02/Panwaslu-MGL/Lap/Pemilukada/IX/2013 tertanggal 9 september 2013 tentang dugaan pengumpulan kartu pemilih milik orang lain maka berdasarkan hasil kajian (A.6-KWK) serta rapat pleno Panwaslu Kecamatan Manggala di simpulkan bahwa <b>Perbuatan tidak memenuhi syarat formal laporan (nama dan alamat terlapor tidak dicantumkan) sebagaimana dimaksud UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.</b> Berdasarkan rapat pembahasan Sentra Gakkumdu direkomendasikan untuk tidak diteruskan ke Penyidik Polrestabes Makassar karena unsur tidak terpenuhi.
64	Laporan Nomor Lap- 30/Panwaslu-Mks/IX/2013	Bahwa menindak lanjuti penerusan laporan Nomor Lap-30/Panwaslu-Mks/IX/2013 tertanggal 16 september 2013 (Pelimpahan Laporan surat nomor 273/B/Panwaslu-Mks/IX/2013 Kepada Panwaslu Kecamatan Tamalate) tentang dugaan pengumpulan kartu pemilih milik orang lain maka berdasarkan hasil pemeriksaan/klarifikasi terlapor, saksi-saksi, bukti-bukti, hasil kajian (A.6-KWK) serta rapat pleno Panwaslu Kecamatan Tamalate di simpulkan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh <i>pelaku dalam hal ini Sdra Sahrudin tidak memenuhi unsur Tindak Pidana Pemilu</i> sebagaimana dimaksud UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Berdasarkan rapat pembahasan Sentra Gakkumdu direkomendasikan untuk tidak diteruskan ke Penyidik Polrestabes Makassar karena unsur tidak terpenuhi.
65	Laporan No: 002/Panwaslukada-TMLT/IX/2013	Bahwa menindaklanjuti laporan Nomor 002/Panwaslukada-TMLT/IX/2013 tertanggal 12 september 2013 tentang dugaan pengumpulan kartu pemilih milik orang lain maka berdasarkan hasil pemeriksaan/klarifikasi terlapor, saksi-saksi, bukti-bukti, hasil kajian (A.6-KWK) serta rapat pleno Panwaslu Kecamatan Tamalate di simpulkan bahwa

		perbuatan yang dilakukan oleh <i>pelaku dalam hal ini Sdra Safri Dg Jaga</i> <b><u>tidak memenuhi unsur Tindak Pidana Pemilu</u></b> sebagaimana dimaksud UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Berdasarkan rapat pembahasan Sentra Gakkumdu direkomendasikan untuk tidak diteruskan ke Penyidik Polrestabes Makassar karena unsur tidak terpenuhi.
66	Temuan Nomor Tmn-02/Panwaslu-Mamajang/IX/2013	Bahwa menindaklanjuti Temuan Nomor Tmn-02/Panwaslu-Mamajang/IX/2013 tertanggal 18 september 2013 tentang dugaan penggunaan kartu pemilih milik orang lain maka berdasarkan hasil pemeriksaan/ klarifikasi terlapor, saksi-saksi, bukti-bukti, hasil kajian (A.6-KWK) serta rapat pleno Panwaslu Kecamatan Mamajang di simpulkan bahwa, <i>terduga pelaku dalam hal ini Sdra Rustam dan Sdra Malik (Dengan sengaja menggunakan kartu pemilih orang lain, akan tetapi ketahuan/digagalkan pada saat akan melakukan pencobloan oleh petugas KPPS dan saksi-saksi mencurigai terduga pelaku)</i> merupakan tindakan yang mengandung unsur <b><u>Tindak Pidana Pemilu</u></b> sesuai Pasal 117 ayat 3 UU Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Berdasarkan rapat pembahasan Sentra Gakkumdu direkomendasikan untuk tidak diteruskan ke Penyidik Polrestabes Makassar karena unsur tidak terpenuhi.
67	Temuan Nomor Tmn-03/Panwaslu-Mamajang/IX/2013	Bahwa menindaklanjuti Temuan Nomor Tmn-03/Panwaslu-Mamajang/IX/2013 tertanggal 18 september 2013 tentang dugaan penggunaan kartu pemilih milik orang lain maka berdasarkan hasil pemeriksaan/ klarifikasi terlapor, saksi-saksi, bukti-bukti, hasil kajian (A.6- KWK) serta rapat pleno Panwaslu Kecamatan Mamajang di simpulkan bahwa, <i>terduga pelaku dalam hal ini Sdra Kahar (Dengan sengaja menggunakan kartu pemilih orang lain, akan tetapi ketahuan/digagalkan pada saat akan melakukan pencobloan oleh petugas KPPS dan saksi-saksi mencurigai terduga pelaku),</i> merupakan tindakan yang mengandung unsur <b><u>Tindak Pidana Pemilu</u></b> sesuai Pasal 117 ayat (3) UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Berdasarkan rapat pembahasan Sentra Gakkumdu direkomendasikan untuk tidak diteruskan ke Penyidik Polrestabes Makassar karena unsur tidak terpenuhi.
68	Temuan Nomor Tmn-04/Panwaslu-Mamajang/IX/2013	Bahwa menindaklanjuti Temuan Nomor Tmn-04/Panwaslu-Mamajang/IX/2013 tertanggal 18 September 2013 tentang dugaan penggunaan kartu pemilih milik orang lain maka berdasarkan hasil pemeriksaan/klarifikasi terlapor, saksi-saksi, bukti-bukti, hasil kajian (A.6-KWK) serta rapat pleno Panwaslu Kecamatan Mamajang di simpulkan bahwa, <i>terduga pelaku dalam hal ini Sdra Muh. Sukran</i>

		<p>Marzuki (Dengan sengaja menggunakan kartu pemilih orang lain, akan tetapi ketahuan/digagalkan pada saat akan melakukan pencobloan oleh petugas KPPS dan saksi-saksi mencurigai terduga pelaku), merupakan tindakan yang mengandung unsur <b><u>Tindak Pidana Pemilu</u></b> sesuai Pasal 117 ayat (3) UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Berdasarkan rapat pembahasan Sentra Gakkumdu direkomendasikan untuk tidak diteruskan ke Penyidik Polrestabes Makassar karena unsur tidak terpenuhi.</p>
69	<p>Temuan Nomor TMN/06/PANWASCAM-RAPPOCINI/A-1.1/IX/2013</p>	<p>Bahwa menindaklanjuti Temuan Nomor TMN/06/PANWASCAM-RAPPOCINI/A-1.1/IX/2013 tertanggal 18 septemBer 2013 tentang dugaan penggunaan kartu pemilih milik orang lain maka berdasarkan hasil pemeriksaan/klarifikasi terlapor, saksi-saksi, bukti-bukti, hasil kajian (A.6- KWK) serta rapat pleno Panwaslu Kecamatan Rappocini di simpulkan bahwa, <i>terduga pelaku dalam hal ini Sdra Parmansyah (Dengan sengaja menggunakan kartu pemilih orang lain, dan telah melakukan pencoblosan di TPS 18 Kelurahan Banta-bantaeng)</i>, merupakan tindakan yang mengandung unsur <b><u>Tindak Pidana Pemilu</u></b> sesuai Pasal 117 ayat (3) UU Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Berdasarkan rapat pembahasan Sentra Gakkumdu direkomendasikan untuk diteruskan ke Penyidik Polrestabes Makassar.</p>
70	<p>Temuan Nomor TMN/07/PANWASCAM-RAPPOCINI/A-1.1/IX/2013</p>	<p>Bahwa menindaklanjuti Temuan Nomor TMN/07/PANWASCAM-RAPPOCINI/A-1.1/IX/2013 tertanggal 18 September 2013 tentang dugaan penggunaan kartu pemilih milik orang lain maka berdasarkan hasil pemeriksaan/klarifikasi terlapor, saksi-saksi, bukti-bukti, hasil kajian (A.6-KWK) serta rapat pleno Panwaslu Kecamatan Rappocini di simpulkan bahwa, <i>terduga pelaku dalam hal ini Sdra Ferdinandus Chandra Jaenuddin dan Sdra Melkior Ginus (Dengan sengaja menggunakan kartu pemilih orang lain, dan telah melakukan pencoblosan di TPS 21 Kelurahan Banta-bantaeng)</i>, merupakan tindakan yang mengandung unsur <b><u>Tindak Pidana Pemilu</u></b> sesuai Pasal 117 ayat (3) UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Berdasarkan rapat pembahasan Sentra Gakkumdu direkomendasikan untuk diteruskan ke Penyidik Polrestabes Makassar.</p>
71	<p>Temuan Nomor TMN/08/PANWASCAM-RAPPOCINI/A-1.1/IX/2013</p>	<p>Bahwa menindaklanjuti Temuan Nomor TMN/08/PANWASCAM-RAPPOCINI/A-1.1/IX/2013 tertanggal 18 september 2013 tentang dugaan penggunaan kartu pemilih milik orang lain maka berdasarkan hasil pemeriksaan/klarifikasi terlapor, saksi-saksi, bukti-bukti, hasil kajian (A.6- KWK) serta rapat pleno Panwaslu Kecamatan Rappocini di</p>

		simpulkan bahwa, <i>terduga pelaku dalam hal ini Sdra Ferdinandus Suharto (Dengan sengaja menggunakan kartu pemilih orang lain, dan telah melakukan pencoblosan di TPS 48 Kelurahan Gunung Sari), merupakan tindakan yang mengandung unsur <b><u>Tindak Pidana Pemilu</u></b> sesuai Pasal 117 ayat 3 UU Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Berdasarkan rapat pembahasan Sentra Gakkumdu direkomendasikan untuk diteruskan ke Penyidik Polrestabes Makassar.</i>
72	Temuan Nomor Tmn-003/Panwaslu-Wajo/IX/2013	Bahwa menindaklanjuti Temuan Nomor Tmn-003/Panwaslu-Wajo/IX/2013 tertanggal 18 september 2013 tersebut tentang dugaan penggunaan kartu pemilih milik orang lain maka berdasarkan hasil pemeriksaan/ klarifikasi terlapor, saksi-saksi, bukti-bukti, hasil kajian (A.6-KWK) serta rapat pleno Panwaslu Kecamatan Wajo di simpulkan bahwa, <i>terduga pelaku dalam hal ini Sdra Enceng (Dengan sengaja menggunakan kartu pemilih orang lain, akan tetapi ketahuan/digagalkan pada saat akan melakukan pencoblosan oleh PPL), merupakan tindakan yang mengandung unsur <b><u>Tindak Pidana Pemilu</u></b> sesuai Pasal 117 ayat (3) UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Berdasarkan rapat pembahasan Sentra Gakkumdu direkomendasikan untuk tidak diteruskan ke Penyidik Polrestabes Makassar karena unsur tidak terpenuhi.</i>
73	Temuan Nomor : Tmn-002/Panwaslu-Mgl/Pemilukada/IX/2013	Bahwa menindaklanjuti Temuan Nomor Tmn-002/Panwaslu-Mgl/Pemilukada/IX/2013 tertanggal 18 September 2013 tersebut tentang dugaan penggunaan kartu pemilih milik orang lain maka berdasarkan hasil pemeriksaan/klarifikasi terlapor, saksi-saksi, bukti-bukti, hasil kajian (A.6-KWK) serta rapat pleno Panwaslu Kecamatan Manggala di simpulkan bahwa, <i>terduga pelaku dalam hal ini Sdra Wahyuddin (Dengan sengaja menggunakan kartu pemilih orang lain, akan tetapi ketahuan/digagalkan pada saat akan melakukan pencoblosan oleh PPL), merupakan tindakan yang mengandung unsur <b><u>Tindak Pidana Pemilu</u></b> sesuai Pasal 117 ayat (3) UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Berdasarkan rapat pembahasan Sentra Gakkumdu direkomendasikan untuk tidak diteruskan ke Penyidik Polrestabes Makassar karena unsur tidak terpenuhi.</i>
74	Temuan Nomor : Tmn-003/Panwaslu-Mgl/Pemilukada/IX/2013	Bahwa menindaklanjuti Temuan Nomor Tmn-003/Panwaslu-Mgl/Pemilukada/IX/2013 tertanggal 18 September 2013 tersebut tentang dugaan penggunaan kartu pemilih milik orang lain maka berdasarkan hasil pemeriksaan/klarifikasi terlapor, saksi-saksi, bukti-bukti, hasil kajian (A.6-KWK) serta rapat pleno Panwaslu Kecamatan Manggala di simpulkan bahwa,

		<p><i>terduga perbuatan tersebut (Dengan sengaja menggunakan kartu pemilih orang lain, akan tetapi ketahuan/digagalkan pada saat akan melakukan pencoblosan oleh PPL) merupakan tindakan yang mengandung unsur <b>Tindak Pidana Pemilu</b> sesuai Pasal 117 ayat (3) UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Berdasarkan rapat pembahasan Sentra Gakkumdu direkomendasikan untuk tidak diteruskan ke Penyidik Polrestabes Makassar karena unsur tidak terpenuhi.</i></p>
75	<p>Temuan Nomor Temuan-38/Panwaslu-Tallo/IX/2013</p>	<p>Bahwa menindaklanjuti Temuan Nomor Temuan-38/Panwaslu-Tallo/IX/2013 tertanggal 18 September 2013 tentang dugaan penggunaan kartu pemilih milik orang lain tersebut, berdasarkan hasil pemeriksaan/klarifikasi terlapor, saksi-saksi, bukti-bukti, hasil kajian (A.6-KWK) serta rapat pleno Panwaslu Kecamatan Tallo di simpulkan bahwa, <i>terduga pelaku dalam hal ini <b>Saudari Ramdani</b> Dengan sengaja menggunakan kartu pemilih orang lain sehingga merupakan tindakan yang mengandung unsur <b>Tindak Pidana Pemilu</b> sesuai Pasal 117 ayat 3 UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Berdasarkan rapat pembahasan Sentra Gakkumdu direkomendasikan untuk diteruskan ke Penyidik Polrestabes Makassar.</i></p>
76	<p>Temuan Nomor Temuan-39/Panwaslu-Tallo/IX/2013</p>	<p>Bahwa menindaklanjuti Temuan Nomor Temuan-39/Panwaslu-Tallo/IX/2013 tertanggal 18 september 2013 tersebut tentang dugaan penggunaan kartu pemilih milik orang lain maka berdasarkan hasil pemeriksaan/klarifikasi terlapor, saksi-saksi, bukti-bukti, hasil kajian (A.6-KWK) serta rapat pleno Panwaslu Kecamatan Tallo di simpulkan bahwa, <i>terduga pelaku dalam hal ini <b>Sdra Nari</b> Dengan sengaja menggunakan kartu pemilih orang lain sehingga merupakan tindakan yang mengandung unsur <b>Tindak Pidana Pemilu</b> sesuai Pasal 117 ayat (3) UU Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Berdasarkan rapat pembahasan Sentra Gakkumdu direkomendasikan untuk diteruskan ke Penyidik Polrestabes Makassar.</i></p>
77	<p>Temuan Nomor Tmn 02/Panwaslu-Tamalanrea/IX/2013</p>	<p>Bahwa menindaklanjuti Temuan Nomor Tmn 02/Panwaslu-Tamalanrea/IX/2013 tertanggal 18 September 2013 tersebut tentang dugaan penggunaan kartu pemilih milik orang lain maka berdasarkan hasil pemeriksaan/klarifikasi terlapor, saksi-saksi, bukti-bukti, hasil kajian (A.6-KWK) serta rapat pleno Panwaslu Kecamatan Tamalanrea di simpulkan bahwa, <i>terduga pelaku dalam hal ini <b>Sdra Jawadi dan Sdra Johadi</b> (dengan sengaja menggunakan kartu pemilih orang lain, dimana <b>sdra Jawadi telah melakukan pencoblosan</b> di TPS 66 Kelurahan Tamalanrea dan ketahuan oleh warga, serta Sdra</i></p>

		<i>Johadi ketahuan/digagalkan pada saat akan melakukan pencoblosan, juga oleh Warga), merupakan tindakan yang mengandung unsur <b><u>Tindak Pidana Pemilu</u></b> sesuai Pasal 117 ayat 3 UU Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Berdasarkan rapat pembahasan Sentra Gakkumdu direkomendasikan untuk diteruskan ke Penyidik Polrestabes Makassar.</i>
78	Laporan Nomor Laporan -002/ Panwaslu-Tallo/IX/2013	Bahwa menindaklanjuti laporan Nomor Laporan-002/ Panwaslu-Tallo/IX/2013 tertanggal 10 september 2013 tentang dugaan pengumpulan kartu pemilih milik orang lain maka berdasarkan hasil pemeriksaan/ klarifikasi terlapor, saksi-saksi, bukti-bukti, hasil kajian (A.6-KWK) serta rapat pleno Panwaslu Kecamatan Tallo di simpulkan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh pelaku <i>pelaku dalam hal ini Sdri Muli dan Sdri Fitri</i> <b><u>tidak memenuhi unsur Tindak Pidana Pemilu</u></b> sebagaimana dimaksud UU Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Berdasarkan rapat pembahasan Sentra Gakkumdu direkomendasikan untuk tidak diteruskan ke Penyidik Polrestabes Makassar karena unsur tidak terpenuhi.
79	Laporan Nomor Laporan -003/ Panwaslu-Tallo/IX/2013	Bahwa menindaklanjuti laporan Nomor Laporan-003/ Panwaslu-Tallo/IX/2013 tertanggal 13 september 2013 tentang dugaan pengumpulan kartu pemilih milik orang lain maka berdasarkan hasil pemeriksaan/ klarifikasi terlapor, saksi-saksi, bukti-bukti, hasil kajian (A.6- KWK) serta rapat pleno Panwaslu Kecamatan Tallo di simpulkan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh pelaku <i>pelaku dalam hal ini Sdri Ani</i> <b><u>tidak memenuhi unsur Tindak Pidana Pemilu</u></b> sebagaimana dimaksud UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Berdasarkan rapat pembahasan Sentra Gakkumdu direkomendasikan untuk tidak diteruskan ke Penyidik Polrestabes Makassar karena unsur tidak terpenuhi.
80	Laporan Nomor Laporan -004/ Panwaslu-Tallo/IX/2013	Bahwa menindaklanjuti laporan Nomor Laporan-004/ Panwaslu-Tallo/IX/2013 tertanggal 13 september 2013 tentang dugaan pengumpulan kartu pemilih milik orang lain maka berdasarkan hasil pemeriksaan/ klarifikasi terlapor, saksi-saksi, bukti-bukti, hasil kajian (A.6- KWK) serta rapat pleno Panwaslu Kecamatan Tallo di simpulkan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh pelaku <i>pelaku dalam hal ini Sdr Basrah</i> <b><u>tidak memenuhi unsur Tindak Pidana Pemilu</u></b> sebagaimana dimaksud UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Berdasarkan rapat pembahasan Sentra Gakkumdu direkomendasikan untuk tidak diteruskan ke Penyidik Polrestabes Makassar karena unsur tidak terpenuhi.
81	Laporan Nomor	Bahwa menindaklanjuti laporan Nomor Laporan-005/

	Laporan -005/ Panwaslu- Tallo/IX/2013	Panwaslu-Tallo/IX/2013 tertanggal 16 september 2013 tentang dugaan pengumpulan kartu pemilih milik orang lain maka berdasarkan hasil pemeriksaan/ klarifikasi terlapor, saksi-saksi, bukti-bukti, hasil kajian (A.6-KWK) serta rapat pleno Panwaslu Kecamatan Tallo di simpulkan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh pelaku <i>pelaku dalam hal ini Sdr. Safri N</i> <b><u>tidak memenuhi unsur Tindak Pidana Pemilu sebagaimana dimaksud UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.</u></b> Berdasarkan rapat pembahasan Sentra Gakkumdu direkomendasikan untuk tidak diteruskan ke Penyidik Polrestabes Makassar karena unsur tidak terpenuhi.
82	Laporan Nomor : Laporan -006/ Panwaslu- Tallo/IX/2013	Bahwa menindaklanjuti laporan Nomor Laporan-006/ Panwaslu-Tallo/IX/2013 tertanggal 13 september 2013 tentang dugaan pengumpulan kartu pemilih milik orang lain maka berdasarkan hasil pemeriksaan/ klarifikasi terlapor, saksi-saksi, bukti-bukti, hasil kajian (A.6-KWK) serta rapat pleno Panwaslu Kecamatan Tallo di simpulkan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh pelaku <i>pelaku dalam hal ini Sdr. Udin</i> <b><u>tidak memenuhi unsur Tindak Pidana Pemilu sebagaimana dimaksud UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.</u></b> Berdasarkan rapat pembahasan Sentra Gakkumdu direkomendasikan untuk tidak diteruskan ke Penyidik Polrestabes Makassar karena unsur tidak terpenuhi.
83	Laporan Nomor : Laporan -007/ Panwaslu- Tallo/IX/2013	Bahwa menindaklanjuti laporan Nomor Laporan-007/ Panwaslu-Tallo/IX/2013 tertanggal 17 september 2013 tentang dugaan pengumpulan kartu pemilih milik orang lain maka berdasarkan hasil pemeriksaan/ klarifikasi terlapor, saksi-saksi, bukti-bukti, hasil kajian (A.6-KWK) serta rapat pleno Panwaslu Kecamatan Tallo di simpulkan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh pelaku <i>pelaku dalam hal ini Sdr. Nursalam</i> <b><u>tidak memenuhi unsur Tindak Pidana Pemilu sebagaimana dimaksud UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.</u></b> Berdasarkan rapat pembahasan Sentra Gakkumdu direkomendasikan untuk tidak diteruskan ke Penyidik Polrestabes Makassar karena unsur tidak terpenuhi.
84	Temuan Nomor Temuan -031/ Panwaslu- Tallo/IX/2013	Bahwa menindaklanjuti Temuan Nomor Temuan-031/ Panwaslu-Tallo/IX/2013 tertanggal 15 September 2013 tentang dugaan pengumpulan kartu pemilih milik orang lain maka berdasarkan hasil pemeriksaan/klarifikasi terlapor, saksi-saksi, bukti-bukti, hasil kajian (A.6-KWK) serta rapat pleno Panwaslu Kecamatan Tallo di simpulkan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh pelaku <i>pelaku dalam hal ini Sdr. Marni</i> <b><u>tidak memenuhi unsur Tindak Pidana Pemilu sebagaimana dimaksud UU Nomor 32 Tahun 2004</u></b>

		<i>tentang Pemerintahan Daerah.</i> Berdasarkan rapat pembahasan Sentra Gakkumdu direkomendasikan untuk tidak diteruskan ke Penyidik Polrestabes Makassar karena unsur tidak terpenuhi.
85	Temuan Nomor Temuan -032/ Panwaslu-Tallo/IX/2013	Bahwa menindaklanjuti Temuan Nomor Temuan-032/ Panwaslu-Tallo/IX/2013 tertanggal 12 september 2013 tentang dugaan pengumpulan kartu pemilih milik orang lain maka berdasarkan hasil pemeriksaan/klarifikasi terlapor, saksi-saksi, bukti-bukti, hasil kajian (A.6-KWK) serta rapat pleno Panwaslu Kecamatan Tallo di simpulkan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh pelaku <i>pelaku dalam hal ini Sdr. Maryatii</i> <b><u>tidak memenuhi unsur Tindak Pidana Pemilu sebagaimana dimaksud UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.</u></b> Berdasarkan rapat pembahasan Sentra Gakkumdu direkomendasikan untuk tidak diteruskan ke Penyidik Polrestabes Makassar karena unsur tidak terpenuhi.
86	Temuan Nomor Temuan -033/ Panwaslu-Tallo/IX/2013	Bahwa menindaklanjuti Temuan Nomor : Temuan-033/ Panwaslu-Tallo/IX/2013 tertanggal 12 september 2013 tentang dugaan pengumpulan kartu pemilih milik orang lain maka berdasarkan hasil pemeriksaan/klarifikasi terlapor, saksi-saksi, bukti-bukti, hasil kajian (A.6- KWK) serta rapat pleno Panwaslu Kecamatan Tallo di simpulkan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh pelaku <i>pelaku dalam hal ini Sdri. Faridah</i> <b><u>tidak memenuhi unsur Tindak Pidana Pemilu sebagaimana dimaksud UU Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.</u></b> Berdasarkan rapat pembahasan Sentra Gakkumdu direkomendasikan untuk tidak diteruskan ke Penyidik Polrestabes Makassar karena unsur tidak terpenuhi.
87	Temuan Nomor Temuan -034/ Panwaslu-Tallo/IX/2013	Bahwa menindaklanjuti Temuan Nomor Temuan-034/ Panwaslu-Tallo/IX/2013 tertanggal 14 september 2013 tentang dugaan pengumpulan kartu pemilih milik orang lain maka berdasarkan hasil pemeriksaan/klarifikasi terlapor, saksi-saksi, bukti-bukti, hasil kajian (A.6- KWK) serta rapat pleno Panwaslu Kecamatan Tallo di simpulkan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh pelaku <i>pelaku dalam hal ini Sdri. Nurhayati</i> <b><u>tidak memenuhi unsur Tindak Pidana Pemilu sebagaimana dimaksud UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.</u></b> Berdasarkan rapat pembahasan Sentra Gakkumdu direkomendasikan untuk tidak diteruskan ke Penyidik Polrestabes Makassar karena unsur tidak terpenuhi.
88	Temuan Nomor Temuan -035/ Panwaslu-Tallo/IX/2013	Bahwa menindaklanjuti Temuan Nomor Temuan-035/ Panwaslu-Tallo/IX/2013 tertanggal 18 september 2013 tentang dugaan pengumpulan kartu pemilih milik orang lain maka berdasarkan hasil pemeriksaan/



		klarifikasi terlapor, saksi-saksi, bukti-bukti, hasil kajian (A.6-KWK) serta rapat pleno Panwaslu Kecamatan Tallo di simpulkan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh pelaku <i>pelaku dalam hal ini Sdri. Rospina, S. Pd</i> <b><u>tidak memenuhi unsur Tindak Pidana Pemilu sebagaimana dimaksud UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah</u></b> . Berdasarkan rapat pembahasan Sentra Gakkumdu direkomendasikan untuk tidak diteruskan ke Penyidik Polrestabes Makassar karena unsur tidak terpenuhi.
89	Temuan Nomor Temuan -036/ Panwaslu-Tallo/IX/2013	Bahwa menindaklanjuti Temuan Nomor Temuan-036/ Panwaslu-Tallo/IX/2013 tertanggal 12 september 2013 tentang dugaan pengumpulan kartu pemilih milik orang lain maka berdasarkan hasil pemeriksaan/ klarifikasi terlapor, saksi-saksi, bukti-bukti, hasil kajian (A.6- KWK) serta rapat pleno Panwaslu Kecamatan Tallo di simpulkan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh pelaku <i>pelaku dalam hal ini Sdr. Nurhaya</i> <b><u>tidak memenuhi unsur Tindak Pidana Pemilu sebagaimana dimaksud UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah</u></b> . Berdasarkan rapat pembahasan Sentra Gakkumdu direkomendasikan untuk tidak diteruskan ke Penyidik Polrestabes Makassar karena unsur tidak terpenuhi.
90	Temuan Nomor Temuan -040/ Panwaslu-Tallo/IX/2013	Bahwa menindaklanjuti Temuan Nomor Temuan-040/ Panwaslu-Tallo/IX/2013 tertanggal 15 september 2013 tentang dugaan pengumpulan kartu pemilih milik orang lain maka berdasarkan hasil pemeriksaan/ klarifikasi terlapor, saksi-saksi, bukti-bukti, hasil kajian (A.6-KWK) serta rapat pleno Panwaslu Kecamatan Tallo di simpulkan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh pelaku <i>pelaku dalam hal ini Sdri. Jumatia</i> <b><u>tidak memenuhi unsur Tindak Pidana Pemilu sebagaimana dimaksud UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah</u></b> . Berdasarkan rapat pembahasan Sentra Gakkumdu direkomendasikan untuk tidak diteruskan ke Penyidik Polrestabes Makassar karena unsur tidak terpenuhi.
91	Laporan Nomor 002/Panwaslu-MGL/Lap/Pemilukada/IX/2013	Bahwa menindaklanjuti Laporan Nomor 002/Panwaslu-MGL/Lap/Pemilukada/IX/2013 tertanggal 9 September 2013 tersebut tentang dugaan pengumpulan kartu pemilih milik orang lain maka berdasarkan hasil pemeriksaan, saksi-saksi, bukti-bukti, hasil kajian (A.6-KWK) serta rapat pleno Panwaslu Kecamatan Manggala di simpulkan bahwa, <b><u>Laporan tersebut tidak dapat diteruskan karena Tidak memenuhi Syarat Materil Laporan</u></b> (Pelaku tidak diketahui), maka dengan ini Panwaslu Kecamatan Manggala setuju untuk tidak diteruskan.
92	Laporan Nomor 003/Panwaslu-	Bahwa menindaklanjuti laporan Nomor 003/Panwaslu-MGL/Lap/Pemilukada/IX/2013

	MGL/Lap/Pemilukad a/IX/2013	tertanggal 11 September 2013 tersebut tentang dugaan pengumpulan kartu pemilih milik orang lain maka berdasarkan hasil pemeriksaan/klarifikasi terlapor, saksi-saksi, bukti-bukti, hasil kajian (A.6-KWK) serta rapat pleno Panwaslu Kecamatan Manggala di simpulkan bahwa, <i>terduga pelaku dinyatakan Tidak Terbukti melakukan unsur Tindak Pidana Pemilu karena <b>Tidak memenuhi Syarat Formil dan Materil Laporan.</b></i>
93	Temuan Nomor TMN/01/PANWASC AM-RAPPOCINI/A- 1.1/VI/2013	Bahwa menindaklanjuti Temuan nomor TMN/01/PANWASCAM-RAPPOCINI/A-1.1/VI/2013 tertanggal 18 Juni 2013 tersebut tentang dugaan ketidaknetralan Pegawai Negeri Sipil (PNS) maka berdasarkan hasil pemeriksaan/klarifikasi terlapor, saksi-saksi, bukti-bukti, hasil kajian (A.6-KWK) serta rapat pleno Panwaslu Kecamatan Rappocini di simpulkan bahwa, <i>terduga pelaku dalam hal ini sdra Hidayat Jonas Manggis, S.Sos.,M.Ap (Menghadiri dan memberikan kata sambutan pada acara Isra' Mi'raj yang juga dihadiri oleh salah satu bakal pasangan calon) <b>tidak memenuhi unsur Tindak Pidana Pemilu Pasal 80 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah</b> sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan kedua Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.</i>
94	Temuan Nomor TMN/02/PANWASC AM-RAPPOCINI/A- 1.1/VI/2013	Bahwa menindaklanjuti Temuan TMN/02/PANWASCAM-RAPPOCINI/A-1.1/VI/2013 tertanggal 18 Juni 2013 tersebut tentang dugaan ketidaknetralan penyelenggara dan Pegawai Negeri Sipil (PNS) maka berdasarkan hasil pemeriksaan/klarifikasi terlapor, saksi-saksi, bukti-bukti, hasil kajian (A.6-KWK) serta rapat pleno Panwaslu Kecamatan Rappocini di simpulkan bahwa, <i>terduga pelaku dalam hal ini sdra Hilman Khalik (Diduga terdaftar dalam susunan pengurus relawan salah satu Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Drs. H. Supomo Guntur-Drs. H.A. Kadir Halid), dengan jabatan sebagai sekertaris) dan Sdra H. Faisal (Anggota PPS kelurahan Kassi-kassi yang namanya tercantum dalam tim relawan salah satu Pasangan Calon Nomor Urut 2) <b>Tidak Terbukti</b> melakukan perbuatan yang merupakan bentuk ketidaknetralan sebagai penyelenggara karena nama yang bersangkutan dicaplok tanpa sepengetahuan yang bersangkutan. Sementara yang mencaplok atas nama Drs. Baharuddin (Pegawai Negeri Sipil) memenuhi unsur ketidaknetralan PNS sebagaimana dimaksud pada Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian.</i>

		Maka dengan ini Panwaslu Kecamatan Rappocini setuju untuk diteruskan ke Instansi yang berwenang yaitu Pemerintah Daerah Kota Makassar dalam hal ini Sekretaris Daerah Kota Makassar sebagai Pembina Kepegawaian untuk menindaklanjuti temuan yang dimaksud.
95	Temuan Nomor TMN/03/PANWASCAM-RAPPOCINI/A-1.1/VI/2013	Bahwa menindaklanjuti Temuan Nomor TMN/03/PANWASCAM-RAPPOCINI/A-1.1/VI/2013 tertanggal 27 Juni 2013 tentang dugaan ketidaknetralan Pegawai Negeri Sipil (PNS) tersebut, maka berdasarkan hasil pemeriksaan/ klarifikasi terlapor, saksi-saksi, bukti-bukti, hasil kajian (A.6-KWK) serta rapat pleno Panwaslu Kecamatan Rappocini di simpulkan bahwa, <i>terduga pelaku dalam hal ini sdra Matturungan, S.Pd.,M.Pd (Diduga terdaftar sebagai penasehat tim dalam susunan pengurus relawan Pasangan Calon Nomor Urut 2, Drs. H. Supomo Guntur-Drs. H.A. Kadir Halid) <b>tidak Terdapat Cukup Bukti</b> yang mengarah kepada keterlibatan langsung/berbuat tidak netral dari pengaruh kelompok atau golongan tertentu, sehingga melanggar Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian</i>
96	Temuan Nomor TMN/04/PANWASCAM-RAPPOCINI/A-1.1/VII/2013	Bahwa menindaklanjuti Temuan Nomor TMN/04/PANWASCAM-RAPPOCINI/A-1.1/VII/2013 tertanggal 30 juni 2013 tersebut tentang dugaan ketidaknetralan Pegawai Negeri Sipil (PNS) maka berdasarkan hasil pemeriksaan/klarifikasi terlapor, saksi-saksi, bukti-bukti, hasil kajian (A.6- KWK) serta rapat pleno Panwaslu Kecamatan Rappocini di simpulkan bahwa, <i>terduga pelaku dalam hal ini Sdri Aulia Arsyad, S.Stp.,MS (Menghadiri acara salah satu Pasangan Calon Nomor Urut 3 (Rusdin Abdullah-Idris Patarai) yaitu acara peduli pendidikan yang juga dihadiri oleh pasangan calon tersebut) <b>Tidak memenuhi unsur Tindak Pidana Pemilu</b> Pasal 80 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.</i>
97	Temuan Nomor TMN/05/PANWASCAM-RAPPOCINI/A-1.1/IX/2013	Bahwa menindaklanjuti Temuan Nomor TMN/05/PANWASCAM-RAPPOCINI/A-1.1/IX/2013 tertanggal 9 September 2013 tersebut tentang dugaan ketidaknetralan Pegawai Negeri Sipil (PNS) maka berdasarkan hasil pemeriksaan/klarifikasi terlapor, saksi-saksi, bukti-bukti, hasil kajian (A.6- KWK) serta rapat pleno Panwaslu Kecamatan Rappocini di simpulkan bahwa, <i>terduga pelaku dalam hal ini Sdri</i>

		<i>Lyliani Sunarno (Menghadiri acara Silaturrahim yang juga dihadiri oleh salah satu pasangan calon), <b><u>Tidak memenuhi unsur Tindak Pidana Pemilu</u></b> Pasal 80 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah</i>
<b>98</b>	Temuan Nomor Tmn-001/Panwaslu-Wajo/VIII/2013	Bahwa menindaklanjuti Temuan Nomor Tmn-001/Panwaslu-Wajo/VIII/2013 tertanggal 2 agustus 2013 tersebut tentang dugaan ketidaknetralan Pegawai Negeri Sipil (PNS) maka berdasarkan hasil pemeriksaan/ klarifikasi terlapor, saksi-saksi, bukti-bukti, hasil kajian (A.6-KWK) serta rapat pleno Panwaslu Kecamatan Wajo di simpulkan bahwa, <i>terduga pelaku dalam hal ini Sdra Dwi Aswan Amin, SE.,S.Sos.,MM (Membiarkan adanya stiker salah satu pasangan calon (Muh. Ramdhan Pomanto-Syamsu Risal) didalam ruangnya yaitu di kantor lurah Mallimongan), <b><u>Tidak terbukti</u></b> melakukan unsur <b><u>Tindak Pidana Pemilu</u></b> sesuai Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 80, <b><u>akan tetapi Terduga Terbukti Tidak Netral</u></b> dari pengaruh kelompok atau golongan tertentu, sehingga melanggar Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian. Maka dengan laporan tersebut diteruskan ke Instansi yang berwenang yaitu Pemerintah Daerah Kota Makassar dalam hal ini Sekretaris Daerah Kota Makassar sebagai Pembina Kepegawaian untuk menindaklanjuti temuan yang dimaksud.</i>
<b>99</b>	Temuan Nomor Tmn-01/PANWASCAM/MKS/VI/2013	Bahwa menindaklanjuti Temuan Nomor Tmn-01/PANWASCAM/MKS/VI/2013 tertanggal 23 Juni 2013 tersebut tentang dugaan keterlibatan penyelenggara, maka berdasarkan hasil pemeriksaan/ klarifikasi terlapor, saksi-saksi, bukti-bukti, hasil kajian (A.6- KWK) serta rapat pleno Panwaslu Kecamatan Makassar di simpulkan bahwa <i>ditemukannya selisih Data Verifikasi dukungan tambahan Calon Perseorangan Erwin Kallo dan Hasbi Ali, dimana data TMS 819 dan MS 193 (Tingkat PPS), kemudian di tingkat PPK berubah menjadi TMS 151 dan MS 861. <b>Sehingga dinyatakan sebagai Pelanggaran Administrasi dan Pelanggaran Kode Etik.</b> Maka dengan ini Panwaslu Kota Makassar</i>

		merekomendasikan untuk diteruskan ke Bawaslu Provinsi Sulawesi-Selatan dan KPU Kota Makassar (surat Penerusan Nomor 104/B/Panwaslu-Mks/VII/2013)
100	Temuan Nomor 01/Temuan/Panwaslu/KecamatanUp/VII/2013	Bahwa menindaklanjuti temuan Nomor 01/Temuan/Panwaslu/KecamatanUp/VII/2013 tertanggal 3 Juli 2013 tersebut tentang dugaan keterlibatan penyelenggara, berdasarkan hasil pemeriksaan/klarifikasi terlapor, saksi-saksi, bukti-bukti, hasil kajian (A.6-KWK) serta rapat pleno Panwaslu Kecamatan Ujung Pandang, dalam hal ini Ketua Panitia Pemungutan Suara (PPS) Kelurahan Maloku atas nama sdra Muh. Jefri sebagai Tim Pemenangan salah satu pasangan calon (Rusdin Abdullah-Idris Patarai), di simpulkan bahwa <i>dugaan tersebut <b><u>Tidak Terbukti</u></b></i> , Maka dengan ini Panwaslu Kota Makassar merekomendasikan untuk tidak diteruskan
101	Laporan Nomor Laporan -08/Panwaslu-Tallo/IX/2013	Bahwa menindaklanjuti laporan Nomor Laporan -08/Panwaslu-Tallo/IX/2013 tertanggal 15 September 2013 tersebut tentang dugaan keterlibatan penyelenggara, berdasarkan hasil pemeriksaan/klarifikasi terlapor, saksi-saksi, bukti-bukti, hasil kajian (A.6- KWK) serta rapat pleno Panwaslu Kecamatan Tallo, dalam hal ini Sekretaris Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) Kelurahan Wala-walaya atas nama sdra Amiruddin, SE dan sdri Rospina, Spd sebagai Tim Pemenangan salah satu pasangan calon (Mengumpulkan dan mengarahkan warga untuk memihak pada salah satu pasangan calon), di simpulkan bahwa <i>Laporan tersebut tidak memenuhi syarat materil Laporan sehingga disimpulkan untuk tidak diteruskan</i>
102	Laporan Nomor 003/Panwaslu.MGL/Lap/Pemilukada/IX/2013	Bahwa menindaklanjuti laporan Nomor 003/Panwaslu.MGL/Lap/Pemilukada/IX/2013 tertanggal 11 september 2013 tersebut tentang dugaan keterlibatan penyelenggara, berdasarkan hasil pemeriksaan/klarifikasi terlapor, saksi-saksi, bukti-bukti, hasil kajian (A.6- KWK) serta rapat pleno Panwaslu Kecamatan Manggala, dalam hal ini Komisi Penyelenggara Pemilu (KPU) Kota Makassar beserta jajarannya membagikan undangan (C6) dan Kartu Pemilih yang didalamnya diselipkan kartu nama salah satu pasangan calon, di simpulkan bahwa <i>dugaan tersebut <b><u>Tidak memenuhi Syarat Materil</u></b> (tidak ada saksi)</i> Maka dengan ini Panwaslu Kota Makassar merekomendasikan untuk tidak diteruskan.
103	Laporan Nomor	Bahwa menindaklanjuti laporan Nomor 004/

	004/Panwaslu.MGL/ Lap/Pemilukada/IX/ 2013	Panwaslu.MGL/ Lap/Pemilukada/IX/2013 tertanggal 11 september 2013 tersebut tentang dugaan keterlibatan penyelenggara, berdasarkan hasil pemeriksaan/klarifikasi terlapor, saksi-saksi, bukti-bukti, hasil kajian (A.6- KWK) serta rapat pleno Panwaslu Kecamatan Manggala, dalam hal ini Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS), TPS 17 Kelurahan Manggala atas nama sdra Muh. Jamil (Menghadiri kampanye dialog di Pasar Jongkok dengan menggunakan atau memakai atribut salah satu tim pasangan calon), di simpulkan bahwa <i>dugaan tersebut <b>Terbukti Melakukan Pelanggaran</b> Sesuai Peraturan Bersama Komisi Pemeilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum (DKPP), Nomor 13 Tahun 2012, Nomor 11 Tahun 2012, Nomor 1 Tahun 2012 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum</i> , Maka dengan ini Panwaslu Kota Makassar merekomendasikan untuk diteruskan ke Bawaslu Provinsi Sulawesi-Selatan. (surat penerusan ke Bawaslu Provinsi Sulawesi-Selatan Nomor 226/Panwaslu-Mks/IX/2013).
104	Laporan Nomor Laporan-01/ Panwaslu- Tallo/VI/2013	Bahwa menindaklanjuti Laporan Nomor Laporan-01/Panwaslu-Tallo/VI/2013 tertanggal 29 Juli 2013 tersebut tentang dugaan pengrusakan alat peraga yaitu baliho/banner salah satu tim pasangan calon, berdasarkan hasil pemeriksaan/klarifikasi terlapor, saksi-saksi, bukti-bukti, hasil kajian (A.6- KWK) serta rapat pleno Panwaslu Kecamatan Tallo, dalam hal ini keterangan dari pelapor atas nama sdra Cheruddin Rachman, di simpulkan bahwa laporan tersebut tidak memenuhi syarat materil laporan sehingga Panwaslu Kota Makassar merekomendasikan untuk tidak diteruskan.
105	Temuan Nomor Tmn-001/Panwaslu- Mgl/Pemilukada/IX/ 2013	Bahwa menindaklanjuti Temuan Nomor Tmn-001/Panwaslu-Mgl/Pemilukada/IX/2013 tertanggal 7 september 2013 tersebut tentang dugaan kampanye di tempat ibadah, berdasarkan hasil pemeriksaan/klarifikasi terlapor, saksi-saksi, bukti-bukti, hasil kajian (A.6-KWK) serta rapat pleno Panwaslu Kecamatan Manggala, dalam hal ini Sdra Adit (Membagi baju kaos dan atribut kampanye salah satu pasangan calon di Mesjid Babul Jannah Kelurahan Bangkala), di simpulkan bahwa <i>dugaan tersebut <b>Tidak memenuhi unsur kampanye</b></i> , Maka dengan ini Panwaslu Kecamatan Manggala merekomendasikan untuk tidak

		diteruskan.
<b>106</b>	Laporan Nomor 001/Panwaslu-MGL/Lap/Pemilukada/VIII/2013	Bahwa menindaklanjuti laporan Nomor 001/Panwaslu-MGL/Lap/Pemilukada/VIII/2013 tertanggal 28 agustus 2013 tersebut tentang dugaan <i>black campaign</i> , berdasarkan hasil pemeriksaan/klarifikasi terlapor, saksi-saksi, bukti-bukti, hasil kajian (A.6- KWK) serta rapat pleno Panwaslu Kecamatan Manggala, dalam hal ini ditemukan adanya selebaran dalam bentuk Koran Online "Warta Timur" yang memuat tentang Black Campaign terhadap pasangan calon Nomor urut 8 (Muh. Ramdhan Pomanto-Syamsu Risal), disimpulkan bahwa <i>dugaan tersebut <b><u>Tidak memenuhi Syarat Formiil Laporan</u></b> (tidak ada terlapor)</i> , Maka dengan ini Panwaslu Kecamatan Manggala merekomendasikan untuk tidak diteruskan
<b>107</b>	Temuan Nomor Temuan -30/ Panwaslu-Tallo/VIII/2013	Bahwa menindaklanjuti Temuan Nomor Temuan -30/ Panwaslu-Tallo/VIII/2013 tertanggal 18 agustus 2013 tersebut tentang dugaan kampanye diluar jadwal yang dilakukan Pasangan Calon Nomor Urut 7 (Hj. Sitti Muhyina Muin,SP,MM- Ir.H.Muh. Syaiful Shaleh, M. Si), berdasarkan hasil pemeriksaan/klarifikasi terlapor, saksi-saksi, bukti-bukti, hasil kajian (A.6- KWK) serta rapat pleno Panwaslu Kecamatan Tallo, dalam hal ini Tim Pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 7 (Melakukan kampanye diluar jadwal di wilayah kecamatan Tallo yang bekerja sama dengan Forum Pemuda Unhas Baraya Bersatu (FPUB)) disimpulkan bahwa <i>dugaan tersebut <b><u>tidak memenuhi unsur materil</u></b></i> , Maka dengan ini Panwaslu Kecamatan Tallo merekomendasikan untuk tidak diteruskan.
<b>108</b>	Laporan Nomor Lap-05/Panwaslu-Rappocini/A1/IX/2013	Bahwa menindaklanjuti laporan Nomor Lap-05/Panwaslu-Rappocini/A1/IX/2013 tertanggal 18 september 2013 tersebut tentang dugaan pelanggaran <i>Pasal 117 ayat (2) UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah</i> , berdasarkan hasil pemeriksaan/klarifikasi terlapor, saksi-saksi, bukti-bukti, hasil kajian (A.6-KWK) serta rapat pleno Panwaslu Kecamatan Rappocini, dalam hal ini Sdra Firman (Bukti permulaan berupa 3 (tiga) karung beras) disimpulkan bahwa <i>dugaan tersebut <b><u>Tidak memenuhi unsur</u></b></i> . Berdasarkan hasil Rapat pembahasan sentra Gakkumdu temuan tersebut tidak diteruskan.

109	Laporan Nomor 09/Panwaslu-Mks/VIII/2013	Bahwa menindaklanjuti laporan Nomor 09/Panwaslu-Mks/VIII/2013 tertanggal 17 agustus 2013 (pelimpahan laporan kepada panwascam Rappocini Nomor 163/B/Panwaslu-Mks/ VIII/2013) tentang dugaan pelanggaran <i>Pasal 117 ayat (2) UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah</i> , berdasarkan hasil pemeriksaan/ klarifikasi terlapor, saksi-saksi, bukti-bukti, hasil kajian (A.6- KWK), rapat pleno Panwaslu Kecamatan Rappocini serta hasil Rapat pembahasan sentra Gakkumdu, laporan tersebut diteruskan ke Polrestabes Kota Makassar untuk ditindaklanjuti.
110	Laporan Nomor Lap-05/Panwaslu/KMR/IX/2013	Bahwa menindaklanjuti laporan Nomor Lap-05/Panwaslu/KMR/IX/2013 tertanggal 15 september 2013 tersebut tentang dugaan pelanggaran <i>Pasal 117 ayat (2) UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah</i> , berdasarkan hasil pemeriksaan/klarifikasi terlapor, saksi-saksi, bukti-bukti, hasil kajian (A.6- KWK) serta rapat pleno Panwaslu Kecamatan Mariso dalam hal ini Sdra Hartati (Pemberian buku tabungan melalui Baitul Mal Wattamwil (BMT) Tali Berdaya) disimpulkan bahwa <b><u>Kegiatan Atau Peristiwa</u> tersebut <u>tidak memenuhi unsur.</u></b> Berdasarkan hasil Rapat pembahasan sentra Gakkumdu laporan tersebut tidak diteruskan.
111	Laporan Nomor Lap-06/Panwaslu/KMR/IX/2013	Bahwa menindaklanjuti laporan Nomor Lap-06/Panwaslu/KMR/IX/2013 tertanggal 16 september 2013 tersebut tentang dugaan pelanggaran <i>Pasal 117 ayat (2) UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah</i> , berdasarkan hasil pemeriksaan/klarifikasi terlapor, saksi-saksi, bukti-bukti, hasil kajian (A.6- KWK) serta rapat pleno Panwaslu Kecamatan Mariso dalam hal ini Sdra Ucoc Community (Melakukan penjualan sembako) disimpulkan bahwa <i>dugaan tersebut</i> <b><u>tidak memenuhi unsur.</u></b> Berdasarkan hasil Rapat pembahasan sentra Gakkumdu laporan tersebut tidak diteruskan.
112	Laporan Nomor Laporan: -09/Panwaslu-Tallo/IX/2013	Bahwa menindaklanjuti laporan Nomor Laporan: -09/Panwaslu-Tallo/IX/2013 tertanggal 17 september 2013 tersebut tentang dugaan pelanggaran <i>Pasal 117 Ayat (2) UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah</i> , berdasarkan hasil pemeriksaan/ klarifikasi terlapor, saksi-saksi, bukti-bukti, hasil kajian (A.6- KWK) serta rapat pleno Panwaslu Kecamatan Tallo dalam hal ini Sdra Muh. Sangkala Taufik (Melakukan pembagian uang kepada masyarakat untuk mendukung salah satu pasangan calon di Jl. Kande III Kelurahan Bunga Eja Beru) disimpulkan bahwa <i>dugaan tersebut</i> <b><u>Merupakan Pelanggaran</u></b> sesuai dengan <i>UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang</i>



		<i>Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 12 Tahun 2008, Pasal 117 ayat (2). Berdasarkan hasil Rapat pembahasan sentra Gakkumdu laporan tersebut tidak diteruskan.</i>
113	Laporan Nomor 002/Lap/Panwasluk ada.TMLT/IX/2013	Bahwa menindaklanjuti laporan Nomor 002/Lap/Panwaslukada.TMLT/IX/2013 tertanggal 12 september 2013 tentang dugaan pelanggaran <i>Pasal 117 Ayat (2) UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 12 Tahun 2008</i> , berdasarkan hasil pemeriksaan/klarifikasi terlapor, saksi-saksi, bukti-bukti, hasil kajian (A.6-KWK) serta rapat pleno Panwaslu Kecamatan Tamalate disimpulkan bahwa <i>dugaan tersebut <b><u>Tidak Memenuhi Unsur.</u></b></i> Berdasarkan hasil Rapat pembahasan sentra Gakkumdu temuan tersebut tidak diteruskan.
114	Temuan Nomor Tmn-002/Panwaslu-Wajo/IX/2013	Bahwa menindaklanjuti Temuan Nomor Tmn-002/Panwaslu-Wajo/IX/2013 tertanggal 13 september 2013 tentang dugaan Money Politic dalam hal ini Sdra Zainuddin Muin, SE (Ditemukannya Sembako di rumah tim relawan Pasangan Calon Nomor Urut 9 (Irman Yasin Limpo dan Busrah Abdullah), yang diduga akan dibagikan ke masyarakat yakni Sdra Syarifuddin dan Sdri Suryani), berdasarkan hasil pemeriksaan/klarifikasi terlapor, saksi-saksi, bukti-bukti, hasil kajian (A.6-KWK), rapat pleno Panwaslu Kecamatan Wajo serta Rapat Pembahasan sentra Gakkumdu disimpulkan bahwa <i>dugaan tersebut <b><u>tidak Memenuhi Unsur Tindak Pidana Pemilu</u></b></i> sesuai dengan <i>Pasal 117 ayat (2) UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 12 Tahun 2008 (tidak memenuhi unsur memberi atau menjanjikan)</i> , sehingga disimpulkan untuk tidak diteruskan.

**C. KETERANGAN PANWASLU KOTA MAKASSAR BERKAITAN DENGAN POKOK PERMASALAHAN YANG DIMOHONKAN**

**PERMOHONAN NOMOR 138/PHPU.D-X/2013 DENGAN PEMOHON PASANGAN CALON WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA MAKASSAR NOMOR URUT 2 (Drs. H. SUPOMO GUNTUR, MM. - Drs.H. A. KADIR HALID)**

1. Mengenai pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh termohon dan jajarannya secara terstruktur, sistematis dan masif (**Pokok-pokok permohonan angka 6 halaman 10, 11, dan 12**), Panwaslu Kota Makassar dapat menjelaskan bahwa:
  - Telah diterima 1 (satu) laporan (Laporan Nomor Lap-16/Panwaslu-Mks/IX/2013) mengenai peristiwa sebagaimana dimaksud pada **pokok-pokok permohonan angka 6 poin 6.5 halaman 11** yaitu adanya warga yang tidak memperoleh kartu pemilih, untuk laporan tersebut Panwaslu Kota Makassar tidak menindaklanjuti karena peristiwa tersebut dilaporkan pada tanggal 9 September 2013, sementara batas waktu untuk pendistribusian kartu pemilih tersebut adalah 15 September 2013, sehingga berdasarkan hasil kajian (Model A6-KWK) serta rapat pleno Panwaslu Kota Makassar dinyatakan bahwa peristiwa yang dilaporkan tersebut bukan pelanggaran pemilukada. (**Lampiran B.15**)
  - Telah diterima 1 (satu) laporan (Laporan Nomor Lap-14/Panwaslu-Mks/IX/2013) mengenai dugaan pemilih fiktif (**pokok-pokok permohonan angka 6 poin 6.7 halaman 12**), berdasarkan hasil pemeriksaan/klarifikasi terlapor, saksi-saksi, bukti-bukti, hasil kajian (A.6- KWK) serta rapat pleno Panwaslu Kecamatan Makassar di simpulkan bahwa, berdasarkan laporan M. Ali Ahmad dalam hal ini kartu pemilih serta undangan pemilih fiktif yang atas nama A. Koneng Pratiwi, Musayidah Arief, Muhammad Ian infantry yang beralamatkan di jalan Datumuseng Nomor 30 dan di duga fiktif disimpulkan bahwa pemilih yang dimaksud bukanlah pemilih fiktif sebagaimana dimaksud dalam laporan. (**Lampiran B.16**)
  - Bahwa terhadap dugaan pelanggaran lain yang didalilkan oleh pemohon sebagaimana dimaksud pada **Pokok-pokok permohonan angka 6 halaman 10, 11 dan 12**, Panwaslu Kota Makassar tidak

mengetahui kebenaran dugaan pelanggaran tersebut karena pemohon dan masyarakat tidak pernah melaporkan peristiwa tersebut serta berdasarkan hasil pengawasan, tidak ada temuan mengenai peristiwa tersebut.

2. Mengenai Walikota Makassar selalu melibatkan pihak terkait dalam acara-acara pemerintah Kota Makassar dan secara terbuka mengkampanyekan pihak terkait sebagaimana dimaksud pada **Pokok-pokok permohonan angka 7.1 halaman 12** , Panwaslu Kota Makassar dapat menjelaskan bahwa Panwaslu Kota Makassar tidak mengetahui kebenaran dugaan pelanggaran tersebut karena pemohon dan masyarakat tidak pernah melaporkan peristiwa tersebut serta berdasarkan hasil pengawasan, tidak ada temuan mengenai peristiwa tersebut.
3. Mengenai pembagian raskin secara gratis yang ditanggung kepentingan pihak terkait sebagaimana dimaksud pada **Pokok-pokok permohonan angka 7.2 halaman 13**, Panwaslu Kota Makassar dapat menjelaskan bahwa :
  - Telah diterima 1 (satu) Laporan (Laporan Nomor Lap-09/Panwaslu-Mks/VIII/2013) terkait pembagian Raskin di Kelurahan Banta-bantaeng dan telah diteruskan ke Polrestabes Kota Makassar untuk ditindaklanjuti. **(Lampiran B.17 dan lampiran B.18)**.
  - Telah diterima 1 Laporan (Lap-12/Panwaslu-Mks/VIII/2013) sebagaimana dimaksud pada **angka 7.2.1 poin 4) halaman 14** dan telah diteruskan ke Pemerintah Kota Makassar untuk ditindaklanjuti. **(Lampiran B.19)**.
  - Mengenai dugaan lain yang didalilkan pada **angka 7.2.1 halaman 14**, Panwaslu Kota Makassar tidak mengetahui kebenaran dugaan pelanggaran tersebut karena Pemohon dan masyarakat tidak pernah melaporkan peristiwa tersebut serta berdasarkan hasil pengawasan, tidak ada temuan mengenai peristiwa tersebut.
4. Mengenai pengambilan dan pembelian kartu pemilih sebagaimana dimaksud pada **Pokok-pokok permohonan angka 8**, Panwaslu Kota Makassar dapat menjelaskan bahwa:

- Telah diterima laporan/temuan terkait hal tersebut sebanyak 33, Laporan/temuan dan telah ditindaklanjuti oleh Panwaslu Kota Makassar tetapi semua kasus tersebut tidak dapat diteruskan karena berdasarkan Rapat Pembahasan Sentra Gakkumdu mengenai laporan/temuan tersebut disimpulkan bahwa **tidak memenuhi unsur Tindak Pidana Pemilu** (Pengambilan kartu pemilih tidak mengakibatkan hilangnya hak pilih sebagaimana dimaksud pada pasal 115 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah).
- Adapun fakta yang diperoleh berdasarkan keterangan saksi, terlapor dan barang bukti dari kasus terkait pengambilan kartu pemilih dan undangan tersebut tersebut adalah:
  - a. Pengumpulan kartu tersebut disertai pengumpulan undangan pemilih.
  - b. Pengumpulan kartu tersebut berdasarkan laporan/temuan, terjadi di 12 dari 14 Kecamatan di Kota Makassar.
  - c. Pengambilan kartu dan undangan tersebut disertai janji bahwa pada saat kartu tersebut dikembalikan akan disertai dengan pemberian uang dan/atau sembako.
  - d. Yang melakukan pengumpulan kartu dan undangan mengatasnamakan Pemohon pada perkara PHPU Nomor 140/PHPU.D-XI/2013.
  - e. Untuk kasus pengumpulan kartu pemilih dan undangan di Kecamatan Bontoala, Rappocini dan Tallo, terduga pelaku didampingi Tim hukum Pemohon pada perkara PHPU Nomor 140/PHPU.D-XI/2013.
  - f. Setelah adanya temuan/laporan tersebut, terduga pelaku pada beberapa peristiwa tersebut langsung mengembalikan kartu dan undangan yang telah dikumpulkan.
  - g. Kartu dan undangan yang ditemukan maupun yang diamankan oleh Panwaslu Kota Makassar dikembalikan kepada pemilik baik secara langsung maupun melalui pihak Termohon.

- Untuk mencegah terjadinya tindak pidana Pemilu sebagaimana dimaksud pada Pasal 117 ayat (3) dan Pasal 117 ayat (4) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Panwaslu Kota Makassar telah merekomendasikan kepada KPU Kota Makassar untuk melakukan langkah-langkah teknis sebagai langkah pencegahan disertai dengan lampiran yang memuat nama-nama pemilih yang diduga, dilaporkan maupun yang melaporkan bahwa kartu pemilih dan/atau undangan pemilihnya telah diambil. **(Lampiran B.9)** dan telah ditindaklanjuti KPU Kota Makassar dengan penyampaian kepada seluruh PPK Se-Kota Makassar mengenai langkah-langkah teknis yang harus dilakukan terkait dengan hal tersebut. **(Lampiran B.20).**
5. Mengenai kampanye ditempat ibadah, pembagian uang dan raskin oleh PNS dan tim sukses pihak terkait untuk memenangkan pihak terkait sebagaimana dimaksud pada **Pokok-pokok permohonan angka 9 halaman 16**, Panwaslu Kota Makassar menjelaskan bahwa :
- Telah diterima 2 temuan mengenai peristiwa sebagaimana dimaksud pada **Pokok-pokok permohonan angka 9.2 halaman 17** yaitu temuan Nomor Tmn-15/Panwaslu-Mks/IX/2013 tentang temuan sembako yang diduga akan digunakan untuk melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud Pasal 117 ayat (2) Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan temuan Nomor Tmn-14/Panwaslu-Mks/IX/2013 tentang temuan beras dan atribut pemohon pada perkara PPHU Nomor 140/PHPU.D-X/2013. Berdasarkan pemeriksaan saksi-saksi, hasil kajian (A6-KWK), Rapat Pleno Panwaslu Kota Makassar serta Hasil rapat pembahasan Sentra Gakkumdu disimpulkan bahwa 2 (dua) temuan tersebut tidak diteruskan karena tidak terpenuhinya unsur Pasal 117 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah. **(lampiran b.21 dan lampiran b.22)**
  - Peristiwa sebagaimana dimaksud pada **Pokok-pokok permohonan angka 9.4 halaman 17** telah dilaporkan ke Panwaslu Kota Makassar (Laporan Nomor Lap-23/Panwaslu-Mks/IX/2013). Laporan tersebut

tidak diteruskan karena laporan tersebut tidak memenuhi syarat materil laporan. (**Lampiran B.23**)

- Peristiwa yang didalilkan pada **Pokok-pokok permohonan angka 9.1 halaman 17** sama dengan peristiwa yang didalilkan pada **Pokok-pokok permohonan angka 7.2.1 halaman 13, angka 7.2.2 halaman 14, angka 7.2.3 halaman 15 dan angka 9.3 halaman 17.**

**PERMOHONAN NOMOR 139/PHPU.D-X/2013 DENGAN PEMOHON PASANGAN CALON WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA MAKASSAR NOMOR URUT 7 (Hj. Sitti Muhyina Muin, SP, MM-Ir. H. Muh. Syaiful Shaleh, M. Si)**

Mengenai alasan-alasan dan dasar hukum keberatan pemohon dalam permohonan Nomor 139/PHPU.D-X/2013, Panwaslu Kota Makassar menjelaskan sebagai berikut:

**A. Masalah DPT (halaman 9)**

1. Mengenai peristiwa mengenai masalah DPT sebagaimana yang didalilkan pemohon pada **huruf A halaman 9**, Panwaslu Kota Makassar tidak mengetahui kebenaran dugaan pelanggaran tersebut karena pemohon dan masyarakat tidak pernah melaporkan peristiwa tersebut serta berdasarkan hasil pengawasan, tidak ada temuan mengenai peristiwa dimaksud.
2. Mengenai peristiwa yang didalilkan yaitu adanya NIK Ganda, NIK rekayasa dan pemilih tanpa NIK, Panwaslu Kota Makassar telah menindaklanjuti temuan akan tetapi temuan mengenai NIK Ganda, NIK rekayasa dan pemilih tanpa NIK yang ditemukan oleh Panwaslu Kota Makassar (berdasarkan Hasil Pengawasan) bukan pada DPT sesuai yang didalilkan melainkan pada DPS dan telah ditindaklanjuti dengan rekomendasi ke KPU Kota Makassar dan KPU Kota Makassar telah melakukan pemutakhiran sesuai rekomendasi Panwaslu tersebut.
3. Mengenai pemilih menggunakan KTP sebagaimana dimaksud pada dalil pemohon, Panwaslu Kota Makassar tidak mengetahui kebenaran dugaan pelanggaran tersebut karena pemohon dan masyarakat tidak pernah melaporkan peristiwa tersebut serta

berdasarkan hasil pengawasan, tidak ada temuan mengenai adanya keberatan tentang penggunaan KTP untuk hadir dan ikut di TPS pada saat pencoblosan sebagaimana yang di dalilkan oleh Pemohon.

#### **B. Mobilisasi Aparat Pemerintah (halaman 13)**

1. Mengenai peristiwa Pemanfaatan aparat pemerintah Kota Makassar melalui Walikota Makassar oleh Pasangan Calon Nomor Urut 8 dalam kapasitas Ir. H. Moh. Ramadhan Pomanto (calon walikota Pasangan Calon Nomor Urut 8) sebagai Penasehat Walikota Makassar, Panwaslu Kota Makassar tidak mengetahui kebenaran dugaan pelanggaran tersebut karena pemohon dan masyarakat tidak pernah melaporkan peristiwa tersebut serta berdasarkan hasil pengawasan, tidak ada temuan mengenai peristiwa dimaksud.
2. Perihal Walikota Makassar Ir. H. Ilham Arief Sirajuddin, MM secara terang-terangan memobilisasi aparat pemerintah (PNS), mulai dari RT/RW, Lurah, Camat dan perangkat lainnya untuk mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 8, Panwaslu Kota Makassar tidak mengetahui kebenaran dugaan pelanggaran tersebut karena pemohon dan masyarakat tidak pernah melaporkan peristiwa tersebut serta berdasarkan hasil pengawasan, tidak ada temuan peristiwa dimaksud.
3. Mengenai peristiwa pengumpulan aparat pemerintahan, PNS, Camat, Lurah, Pengurus RT/RW, ketua KPPS oleh walikota Makassar Ir. H. Ilham Arief Sirajuddin, MM yang dalam rapat tersebut ketua KPPS dijanjikan oleh walikota Makassar Ir. H. Ilham Arief Sirajuddin, MM apabila dalam TPS yang bersangkutan Pasangan Calon Nomor Urut 8 unggul dengan perolehan suara sampai dengan 50 % (lima puluh perseratus) maka akan diberi bonus sebesar Rp 1.000.000,--(satu juta rupiah) namun apabila pada TPS yang bersangkutan keunggulan suara dari Pasangan Calon Nomor Urut 8 mencapai di atas 50 %, maka akan diberikan bonus Rp 2.000.000,-- (dua juta rupiah), Panwaslu Kota Makassar tidak mengetahui kebenaran dugaan pelanggaran tersebut karena pemohon dan masyarakat tidak pernah melaporkan peristiwa tersebut serta

berdasarkan hasil pengawasan, tidak ada temuan peristiwa dimaksud.

4. Mengenai peristiwa Lurah Barombong Kecamatan Tamalate yang dihakimi massa karena kedapatan membagi-bagikan paket sembako yang bergambar Pasangan Calon Nomor Urut 8, Panwaslu Kota Makassar tidak mengetahui kebenaran dugaan pelanggaran tersebut karena pemohon dan masyarakat tidak pernah melaporkan peristiwa tersebut serta berdasarkan hasil pengawasan, tidak ada temuan mengenai peristiwa dimaksud.
5. Mengenai penggunaan segala fasilitas pemerintah termasuk penggunaan sarana rapat pemerintahan di kantor kecamatan, kelurahan dan gedung pemerintahan lainnya serta menggunakan kendaraan dinas sebagai sarana dan fasilitas kampanyenya dan bahkan calon yang bersangkutan menggunakan anggaran APBD untuk mengkampanyekan secara terselubung untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 8, Panwaslu Kota Makassar tidak mengetahui kebenaran dugaan pelanggaran tersebut karena pemohon dan masyarakat tidak pernah melaporkan peristiwa tersebut serta berdasarkan hasil pengawasan, tidak ada temuan peristiwa dimaksud.
6. Mengenai adanya aparat pemerintah pada tingkat kelurahan dan kecamatan pada hari pemungutan suara yang mengarahkan pemilih untuk ke TPS memilih dan mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 8 yang disertai ancaman dan tekanan, Panwaslu Kota Makassar tidak mengetahui kebenaran dugaan pelanggaran tersebut karena pemohon dan masyarakat tidak pernah melaporkan peristiwa tersebut serta berdasarkan hasil pengawasan, tidak ada temuan peristiwa dimaksud.
7. Mengenai Lurah Sambung Jawa kecamatan Mamajang ikut membagikan sembako dan dalam pembagian sembako tersebut Pak Lurah mengatakan bahwa sembako tersebut berasal dari Pasangan Calon Nomor Urut 8 dan meminta untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 8, Panwaslu Kota Makassar tidak mengetahui kebenaran dugaan pelanggaran tersebut karena Pemohon dan



masyarakat tidak pernah melaporkan peristiwa tersebut serta berdasarkan hasil pengawasan, tidak ada temuan peristiwa dimaksud.

### C. Politik Uang (*Money Politic*)

1. Panwaslu Kota Makassar menindaklanjuti 1 laporan (Laporan Nomor Lap-09/Panwaslu-Mks/VIII/2013) perihal adanya pembagian beras miskin (Raskin) di kelurahan Banta-Bantaeng kecamatan Rappocini yang melampirkan kertas/ kartu sosok Pasangan Calon Nomor Urut 8 (**Lampiran B. 17 dan Lampiran 18**) Dari hasil pemeriksaan Pelapor, Terlapor, saksi-saksi, bukti-bukti, rapat pleno Panwascam Rappocini dan rapat pleno Gakkumdu diperoleh fakta sebagai berikut:

- a. Laporan tersebut diteruskan ke Polrestabes Kota Makassar dengan terduga pelaku adalah pelaku materil.
- b. Belum ditemukan adanya keterkaitan antara pelaku materil dengan pihak lain sebagaimana yang didalilkan.
- c. Di lokasi pembagian raskin ditemukan kertas/kartu/sticker bergambar Pasangan Calon Nomor Urut 8.

Dugaan peristiwa pembagian raskin tersebut terjadi di kelurahan Banta-Bantaeng kecamatan Rappocini, Panwaslu Kota Makassar tidak mengetahui kebenaran dugaan pelanggaran atau peristiwa serupa di Kelurahan maupun Kecamatan lain karena pemohon dan masyarakat tidak pernah melaporkan peristiwa tersebut serta berdasarkan hasil pengawasan, tidak ada temuan mengenai peristiwa tersebut di Kelurahan maupun Kecamatan lain di Kota Makassar.

2. Perihal dalil pemohon mengenai pembagian paket sembako berupa 1 liter beras, 1 liter minyak sayur, 1 kg gula dan 5 bungkus mie instan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 8 pada masa tenang tanggal 15 september 2013, Panwaslu kota Makassar melakukan proses terhadap 1 (satu) temuan (Temuan Nomor Tmn-15/Panwaslu-Mks/IX/2013) mengenai ditemukannya 1 (satu) mobil truk berisi 2700 paket bungkus plastik berisi 2 liter beras, 1 liter minyak goreng, 1 kg gula dan beberapa spanduk dan selebaran Pasangan Calon

Nomor Urut 8 (**Lampiran B. 21**). Berdasarkan hasil pemeriksaan Saksi-saksi, rapat pleno panwaslu Kota Makassar dan rapat Sentra Gakkumdu bahwa Temuan mengenai paket sembako tersebut tidak dapat diteruskan untuk ditindak lanjuti karena tidak memenuhi syarat formil laporan (tidak ada pelaku/ terlapor), dan tidak memenuhi unsur pada Pasal 117 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan Daerah dan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan Daerah, karena tidak ditemukan penyerahan barang dan/atau janji dan tidak ada keterkaitan langsung dengan pasangan calon tertentu.

#### **D. Intimidasi**

1. Mengenai Pasangan Calon Nomor Urut 8 dan pendukungnya secara masif melakukan intimidasi dan tekanan terhadap pendukung Pasangan Calon Nomor Urut 7 dan 8 pasangan calon lainnya, Panwaslu Kota Makassar tidak mengetahui kebenaran dugaan pelanggaran tersebut karena Pemohon dan masyarakat tidak pernah melaporkan peristiwa tersebut serta berdasarkan hasil pengawasan, tidak ada temuan peristiwa dimaksud.
2. Mengenai adanya Kader sub BKKBN atas nama ibu Lia Rahmat yang sekaligus pendukung Pemohon yang mendapat intimidasi dari Lurah Sudiang Raya kecamatan Biringkanaya untuk tidak melanjutkan melanjutkan aktifitasnya sebagai tim sukses Pemohon, Panwaslu Kota Makassar tidak mengetahui kebenaran dugaan pelanggaran tersebut karena pemohon dan masyarakat tidak pernah melaporkan peristiwa tersebut serta berdasarkan hasil pengawasan, tidak ada temuan peristiwa dimaksud.

#### **E. Netralitas penyelenggara**

1. Mengenai pihak penyelenggara tidak membagikan surat undangan pemilih secara merata kepada seluruh masyarakat wajib pilih sehingga banyak wajib pilih terutama masyarakat pendukung Pasangan Calon Nomor Urut 7. Mengenai dalil pemohon perihal adanya KPPS melarang pemilih yang terdaftar pada DPT untuk memilih dengan hanya memperlihatkan KTP, Panwaslu Kota

Makassar tidak mengetahui kebenaran dugaan pelanggaran tersebut karena pemohon dan masyarakat tidak pernah melaporkan peristiwa tersebut serta berdasarkan hasil pengawasan, tidak ada temuan peristiwa dimaksud.

2. Mengenai dalil pemohon tentang adanya arahan Walikota Makassar kepada ketua KPPS yang menjanjikan bonus apabila diTPSnya masing-masing Pasangan Calon Nomor Urut 8 unggul, Panwaslu Kota Makassar tidak mengetahui kebenaran dugaan pelanggaran tersebut karena pemohon dan masyarakat tidak pernah melaporkan peristiwa tersebut serta berdasarkan hasil pengawasan, tidak ada temuan peristiwa dimaksud.
3. Mengenai dalil Pemohon tentang adanya wakil KPPS atas nama ibu Usmah di TPS 4 kelurahan Sambung Jawa Kecamatan Mamajang yang ikut mensosialisasikan program, visi misi PASANGAN CALON NOMOR URUT 8 dengan mengedarkan kartu DP care yang merupakan program yang ditawarkan Pasangan Calon Nomor Urut 8 dan mengajak masyarakat untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 8, Panwaslu Kota Makassar tidak mengetahui kebenaran dugaan pelanggaran tersebut karena Pemohon dan masyarakat tidak pernah melaporkan peristiwa tersebut serta berdasarkan hasil pengawasan, tidak ada temuan peristiwa dimaksud.

**PERMOHONAN NOMOR 140/PHPU.D-X/2013 DENGAN PEMOHON PASANGAN CALON WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA MAKASSAR NOMOR URUT 7 (Irman Yasin Limpo, SH-H. A. M. Busrah Abdullah. A, SE, M. Si)**

1. Mengenai Ketidak netralan Termohon dalam Pemilukada Kota Makassar 2013 sebagaimana didalilkan pada **angka 4.1 halaman 11**, Panwaslu Kota Makassar tidak mengetahui kebenaran dugaan pelanggaran tersebut karena pemohon dan masyarakat tidak pernah melaporkan peristiwa tersebut serta berdasarkan hasil pengawasan, tidak ada temuan mengenai peristiwa tersebut.
2. Mengarahkan/ mengintimidasi pemilih agar memilih pasangan calon nomor urut 8 sebagaimana didalilkan pada **angka 4.1.1 halaman 14.**,

Panwaslu Kota Makassar tidak mengetahui kebenaran dugaan pelanggaran tersebut karena pemohon dan masyarakat tidak pernah melaporkan peristiwa tersebut serta berdasarkan hasil pengawasan, tidak ada temuan mengenai peristiwa sebagaimana dimaksud pada dalil berikut:

- a. Hanya Pasangan Calon Nomor Urut 8 yang pantas melanjutkan pembangunan Kota Makassar.
- b. Jika memilih nomor 8 maka akan diberikan sembako, uang atau raskin, serta bagi RT/RW akan diberikan tambahan insentif.
- c. Jika tidak memilih nomor 8 maka selain tidak diberikan sembako, uang, raskin, atau tambahan insentif, juga tidak akan dilayani urusannya oleh Lurah dan Camat.
- d. Bagi penghuni rusun, jika tidak memilih nomor 8, maka akan dikeluarkan dari rusun.
- e. Setiap Lurah agar membentuk tim M-150 yang beranggotakan 2 (dua) orang setiap wilayah TPS dengan tugas mempengaruhi pemilih untuk memilih nomor 8, serta membagikan uang atau barang kepada pemilih.
- f. Lurah yang berhasil mempengaruhi lebih dari 5.000 warga untuk memilih nomor 8 akan diberi uang Rp 5.000.000,-- sedangkan yang berhasil mempengaruhi lebih dari 10.000 warga untuk memilih nomor 8 akan diberikan uang Rp 10.000.000,--.
- g. Semua KPPS hanya mau menerima pemilih yang menggunakan KTP/KK jika surat ada surat pengantar dari lurah, sebagaimana yang terjadi setidaknya di Kecamatan Mariso, Ujung Tanah, dan Kecamatan Tallo.
- h. Ketika pemilih menemui Lurah, maka lurah mempengaruhi agar pemilih mencoblos nomor 8, jika pemilih tidak mau maka tidak akan diberikan pengantar ke KPPS.
- i. Camat dan Lurah secara aktif memantau "hasil kerja" mereka di TPS-TPS wilayahnya, bahkan ada pula Lurah yang terang-terangan marah-marah jika warga mengelu-elukan perolehan suara pasangan calon selain nomor 8.

3. Mengenai adanya pemberian kesempatan bagi pemilih illegal untuk ikut memilih sepanjang “sesuai keinginan” Lurah sebagaimana dimaksud pada **angka 4.1.2 halaman 15**, Panwaslu Kota Makassar dapat menjelaskan bahwa:
  - a. Mengenai peristiwa Tim Pasangan Calon Nomor Urut 8 atau ketua-ketua RT/RW merekrut warga dari luar kota Makassar, baik dengan mendatangkan mereka dari kabupaten lain, juga dengan menghimpun anak-anak kost yang kebetulan bermukim di wilayahnya. Hal ini setidaknya terjadi pada tanggal 18 September 2013 di Kecamatan Biringkanayya, Rappocini, dan Tallo sebagaimana dimaksud pada dalil tersebut, Panwaslu Kota Makassar tidak mengetahui kebenaran dugaan pelanggaran tersebut karena pemohon dan masyarakat tidak pernah melaporkan peristiwa tersebut serta berdasarkan hasil pengawasan, tidak ada temuan peristiwa dimaksud.
  - b. Bahwa dalil mengenai pemberian KTP/ KK atau C.6 milik orang lain atau surat kuasa dari orang lain, dan/ atau diberi surat pengantar dari lurah, selanjutnya pemilih illegal (tidak berhak) tersebut mencoblos nomor 8 di TPS. Bahkan ada pula yang beberapa kali mencoblos di beberapa TPS dalam wilayah satu RW, Panwaslu Kota Makassar telah menerima dan 11 (sebelas) laporan dan temuan terkait penggunaan kartu dan undangan pemilih oleh orang lain dan diteruskan kepada Penyidik untuk ditindak lanjuti, Adapun fakta yang diperoleh selama pemeriksaan Pelapor, Terlapor, saksi-saksi dan bukti-bukti adalah:
    - Tidak ada pengantar dari Lurah untuk memilih seperti yang didalilkan.
    - Tidak ada fakta arahan untuk mencoblos Nomor Urut 8, namun yang ditemukan adalah arahan untuk mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 1, Nomor Urut 2, Nomor Urut 3, dan Nomor Urut 9.
    - Tidak ada keterangan mengenai pemberian uang dan barang lainnya untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 8 seperti yang didalilkan, yang ditemukan adalah keterangan janji pemberian uang terhadap pengguna hak pilih orang lain untuk memilih pasangan nomor urut 9.

4. Mengenai perubahan berita acara Rekapitulasi di tingkat PPS dan PPK sebagaimana didalilkan pada **angka 4.1.3 halaman 16**, Panwaslu Kota Makassar menjelaskan sebagai berikut:

- Terdapat 1 laporan (Laporan Nomor Lap-37/Panwaslu-Mks/IX/2013) mengenai adanya rekapitulasi yang dilakukan pada malam hari namun Panwaslu Kota Makassar tidak menindak lanjuti karena laporan tidak memenuhi syarat formil laporan, dimana pelapor bukan merupakan warga Kota Makassar melainkan warga Kabupaten Gowa. **(Lampiran B.24)**
- Terdapat 1 laporan (Laporan Nomor Lap-35/Panwaslu-Mks/IX/2013) mengenai pembukaan kotak suara pada tingkat PPS **(Lampiran B.25)** yang kemudian ditindak lanjuti oleh Panwaslu Kota Makassar. Berdasarkan pemeriksaan Pelapor, Terlapor dan saksi-saksi, diperoleh fakta sebagai berikut:
  - Pembukaan kotak suara hanya untuk memasukkan C1 yang lupa dimasukkan dari 3 TPS.
  - Proses pembukaan kotak suara mulai dari proses pembukaan segel, gembok, membuka kotak memasukkan C1, menutup kotak, menggembok kembali, dan menyegel dilakukan dengan tempo waktu sekitar 1 menit.
  - Terdapat berita acara pembukaan kotak suara.
  - Proses pembukaan kotak suara sepengetahuan semua anggota PPS, PPL kelurahan setempat, aparat kepolisian dan Pelapor.
  - Pelapor pada saat proses pembukaan kotak suara tidak melakukan protes atau mengajukan keberatan.

Mengenai Termohon telah menunjukkan sikap yang tidak Netral dengan melakukan perbuatan yang menguntungkan Pasangan Calon Nomor Urut 8 atau merugikan pasangan calon selain Nomor Urut 8, dalam bentuk peristiwa yang didalilkan Pemohon sebagaimana dimaksud pada **angka 4.1.4 halaman 18**:

- a. Mengenai Saksi mandat Pemohon tidak diberikan DPT/Formulir A.4 oleh KPPS, yang terjadi secara sporadik hampir di seluruh TPS di Kota Makassar, Panwaslu Kota Makassar tidak mengetahui kebenaran dugaan pelanggaran tersebut karena pemohon dan

- masyarakat tidak pernah melaporkan peristiwa tersebut serta berdasarkan hasil pengawasan, tidak ada temuan mengenai peristiwa tersebut.
- b. Mengenai Sampul Formulir C.1 dari TPS di Kecamatan Wajo, didapati sudah dalam keadaan tidak tersegel, Panwaslu Kota Makassar tidak mengetahui kebenaran dugaan pelanggaran tersebut karena pemohon dan masyarakat tidak pernah melaporkan peristiwa tersebut serta berdasarkan hasil pengawasan, tidak ada temuan mengenai peristiwa dimaksud.
  - c. Mengenai Tim pemenang Pasangan Calon Nomor Urut 8 (Tim M-150) bertindak pula merangkap sebagai anggota KPPS dan sebagai ketua PPS, di kecamatan Tamalate dan kecamatan Ujung Tanah, Panwaslu Kota Makassar tidak mengetahui kebenaran dugaan pelanggaran tersebut karena pemohon dan masyarakat tidak pernah melaporkan peristiwa tersebut serta berdasarkan hasil pengawasan, tidak ada temuan mengenai peristiwa dimaksud.
  - d. Mengenai Anggota KPPS secara langsung mengarahkan pemilih di dalam bilik suara untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 8, Panwaslu Kota Makassar tidak mengetahui kebenaran dugaan pelanggaran tersebut karena Pemohon dan masyarakat tidak pernah melaporkan peristiwa tersebut serta berdasarkan hasil pengawasan, tidak ada temuan mengenai peristiwa dimaksud.
  - e. Mengenai Di Kelurahan Masale dan kelurahan Tamamaung, Panwas yang menghitung suara sembari KPPS menghalang-halangi pandangan saksi paslon ke arah kertas suara yang dihitung, Panwaslu Kota Makassar tidak mengetahui kebenaran dugaan pelanggaran tersebut karena Pemohon dan masyarakat tidak pernah melaporkan peristiwa tersebut serta berdasarkan hasil pengawasan, tidak ada temuan mengenai peristiwa dimaksud.
5. Mengenai penggunaan APBD untuk kegiatan memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 8 sebagaimana didalilkan pada **angka 4.2.**, Panwaslu Kota Makassar dapat menjelaskan bahwa:
- a. Mengenai Pemberian uang intensif Rp 1.000.000,- oleh pemerintah Kota Makassar kepada KPPS dan Ketua-ketua RT/RW, Panwaslu

Kota Makassar tidak mengetahui kebenaran dugaan pelanggaran tersebut karena pemohon dan masyarakat tidak pernah melaporkan peristiwa tersebut serta berdasarkan hasil pengawasan, tidak ada temuan mengenai peristiwa dimaksud.

- b. Mengenai Pembagian sembako/raskin sebagaimana dimaksud pada **angka 4.2.2.halaman 20**, Panwaslu Kota Makassar telah menerima dan menindaklanjuti 1 (satu) laporan terkait peristiwa yang didalilkan yaitu di Kelurahan Banta-bantaeng dan berdasarkan Rapat pembahasan sentra Gakkumdu telah diteruskan kepada penyidik Polrestabes Kota Makassar.
6. Mengenai Keterlibatan jajaran Pegawai Pemerintahan Kota Makassar secara berjenjang untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 8, Panwaslu Kota Makassar menjelaskan bahwa:
- a. Terhadap pelibatan PNS dalam pembagian raskin yang terindikasi untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 8, panwaslu kota Makassar menjelaskan bahwa peristiwa yang didalilkan tersebut sama dengan dalil pada **angka 4.2.2 halaman 20**.
  - b. Mengenai pernyataan “pasang badan” Walikota Makassar bagi mereka yang ingin mengganggu kemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 8 versi quik count sebagaimana dimaksud pada **angka 4.3.halaman 20**, Panwaslu Kota Makassar tidak mengetahui kebenaran dugaan pelanggaran tersebut karena pemohon dan masyarakat tidak pernah melaporkan peristiwa tersebut serta berdasarkan hasil pengawasan, tidak ada temuan mengenai peristiwa dimaksud.
  - c. Mengenai Lurah, camat dan dinas Kependudukan Catatan Sipil (Disdukcapil) serentak menerbitkan KTP baru secara massal menjelang pemilukada, Panwaslu Kota Makassar tidak mengetahui kebenaran dugaan pelanggaran tersebut karena pemohon dan masyarakat tidak pernah melaporkan peristiwa tersebut serta berdasarkan hasil pengawasan, tidak ada temuan mengenai peristiwa dimaksud.
  - d. Mengenai pemboncengan agenda pemerintah kota, Panwaslu Kota Makassar tidak mengetahui kebenaran dugaan pelanggaran tersebut karena pemohon dan masyarakat tidak pernah melaporkan peristiwa



tersebut serta berdasarkan hasil pengawasan, tidak ada temuan mengenai peristiwa dimaksud.

#### **D. Uraian Singkat Mengenai Jumlah dan Jenis Pelanggaran:**

##### **1. Pelanggaran Administrasi Pemilu, yaitu:**

Temuan Nomor Tmn-01/PANWASCAM/MKS/VI/2013 tentang dugaan keterlibatan penyelenggara, maka berdasarkan hasil pemeriksaan/klarifikasi terlapor, saksi-saksi, bukti-bukti, hasil kajian (A.6- KWK) serta rapat pleno Panwaslu Kecamatan Makassar di simpulkan bahwa *ditemukannya selisih Data Verifikasi dukungan tambahan Calon Perseorangan Erwin Kallo dan Hasbi Ali, dimana data TMS 819 dan MS 193 (Tingkat PPS), kemudian di tingkat PPK berubah menjadi TMS 151 dan MS 861. Sehingga dinyatakan sebagai Pelanggaran Administrasi dan Pelanggaran Kode Etik.* Maka dengan ini Panwaslu Kota Makassar merekomendasikan untuk diteruskan ke KPU Kota Makassar. **(Lampiran B. 26)**

##### **2. Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu, yaitu:**

- a. Temuan Nomor Tmn-01/PANWASCAM/MKS/VI/2013 tentang dugaan keterlibatan penyelenggara, maka berdasarkan hasil pemeriksaan/klarifikasi terlapor, saksi-saksi, bukti-bukti, hasil kajian (A.6- KWK) serta rapat pleno Panwaslu Kecamatan Makassar di simpulkan bahwa *ditemukannya selisih Data Verifikasi dukungan tambahan Calon Perseorangan Erwin Kallo dan Hasbi Ali, dimana data TMS 819 dan MS 193 (Tingkat PPS), kemudian di tingkat PPK berubah menjadi TMS 151 dan MS 861. Sehingga dinyatakan sebagai Pelanggaran Administrasi dan Pelanggaran Kode Etik.* Maka dengan ini Panwaslu Kota Makassar merekomendasikan untuk diteruskan ke Bawaslu Provinsi Sulawesi-Selatan dan KPU Kota Makassar. **(Lampiran B.27)**
- b. Nomor 004/Panwaslu.MGL/Lap/Pemilukada/IX/2013 tentang dugaan keterlibatan penyelenggara, berdasarkan hasil pemeriksaan/klarifikasi terlapor, saksi-saksi, bukti-bukti, hasil kajian (A.6- KWK) serta rapat pleno Panwaslu Kecamatan Manggala, dalam hal ini Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS), TPS 17

Kelurahan Manggala atas nama sdr. Muh. Jamil (Menghadiri kampanye dialog di Pasar Jongkok dengan menggunakan atau memakai atribut salah satu tim pasangan calon), di simpulkan bahwa *dugaan tersebut **Terbukti Melakukan Pelanggaran** Sesuai Peraturan Bersama Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum (DKPP), Nomor 13 Tahun 2012, Nomor 11 Tahun 2012, Nomor 1 Tahun 2012 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum*, Maka dengan ini Panwaslu Kota Makassar merekomendasikan untuk diteruskan ke Bawaslu Provinsi Sulawesi-selatan. **(Lampiran B.28)**

### 3. Pelanggaran Pidana Pemilu, yaitu:

- a. Temuan Nomor 04/Panwaslu-UT/IX/2013 tentang dugaan pengumpulan dan Pengambilan Kartu pemilih, maka berdasarkan hasil pemeriksaan/ klarifikasi terlapor, saksi-saksi, bukti-bukti, Hasil Kajian (A.6-KWK), rapat Pleno Panwaslu Kecamatan Ujung Tanah, dan berdasarkan hasil rapat Sentra Gakkumdu bahwa Temuan tentang Pengumpulan Kartu Pemilih memenuhi unsur pada Undang-undang nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan daerah Pasal 117 angka 2 "Setiap orang dengan sengaja memberi atau menjanjikan uang atau materi lainnya kepada seseorang supaya tidak menggunakan hak pilihnya atau memilih pasangan calon tertentu, atau menggunakan hak pilihnya dengan cara tertentu", bahwa perbuatan yang dilakukan sdr. Hamsi memenuhi syarat Formil dan materiil, sehingga disimpulkan diteruskan untuk ditindak lanjuti oleh Kepolisian dalam hal ini Polres Pelabuhan Makassar. **(Lampiran B.29)**
- b. Laporan Nomor 09/Panwaslu-Mks/VIII/2013 tentang dugaan pelanggaran *Pasal 117 ayat (2) UU Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah*, berdasarkan hasil pemeriksaan/ klarifikasi terlapor, saksi-saksi, bukti-bukti, hasil kajian (A.6- KWK), rapat pleno Panwaslu Kecamatan Rappocini serta hasil Rapat pembahasan sentra Gakkumdu, laporan tersebut diteruskan ke Polrestabes Kota Makassar untuk ditindaklanjuti. **(Lampiran B.18)**

- c. Temuan Nomor tmn-06/PANWASCAM/RAPPOCCINI/A.1.1/IX/2013 tentang dugaan penggunaan kartu pemilih milik orang lain maka *berdasarkan* hasil pemeriksaan/klarifikasi terlapor, saksi-saksi, bukti-bukti, hasil kajian (A.6- KWK) serta rapat pleno Panwaslu Kecamatan Rappocini di simpulkan bahwa, *terduga pelaku dalam hal ini Sdra Ferdinandus Chandra Jaenuddin dan Sdra Melkior Ginus (Dengan sengaja menggunakan kartu pemilih orang lain, dan telah melakukan pencoblosan di TPS 21 Kelurahan Banta-bantaeng), merupakan tindakan yang mengandung unsur **Tindak Pidana Pemilu** sesuai Pasal 117 ayat (3) UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.*

*Berdasarkan* rapat pembahasan Sentra Gakkumdu direkomendasikan untuk diteruskan ke Penyidik Polrestabes Makassar. **(Lampiran B.30)**

- d. Temuan Nomor TMN/07/PANWASCAM-RAPPOCINI/A-1.1/IX/2013 tentang dugaan penggunaan kartu pemilih milik orang lain maka *berdasarkan* hasil pemeriksaan/klarifikasi terlapor, saksi-saksi, bukti-bukti, hasil kajian (A.6- KWK) serta rapat pleno Panwaslu Kecamatan Rappocini di simpulkan bahwa, *terduga pelaku dalam hal ini Sdra Ferdinandus Chandra Jaenuddin dan Sdra Melkior Ginus (Dengan sengaja menggunakan kartu pemilih orang lain, dan telah melakukan pencoblosan di TPS 21 Kelurahan Banta-bantaeng), merupakan tindakan yang mengandung unsur **Tindak Pidana Pemilu** sesuai Pasal 117 ayat (3) UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.*

*Berdasarkan* rapat pembahasan Sentra Gakkumdu direkomendasikan untuk diteruskan ke Penyidik Polrestabes Makassar. **(Lampiran B.31)**

- e. Temuan Nomor TMN/08/PANWASCAM-RAPPOCINI/A-1.1/IX/2013 tentang dugaan penggunaan kartu pemilih milik orang lain maka *berdasarkan* hasil pemeriksaan/klarifikasi terlapor, saksi-saksi, bukti-bukti, hasil kajian (A.6- KWK) serta rapat pleno Panwaslu Kecamatan Rappocini di simpulkan bahwa, *terduga pelaku dalam hal ini Sdra Ferdinandus Suharto (Dengan sengaja menggunakan kartu pemilih orang lain, dan telah melakukan pencoblosan di TPS 48 Kelurahan Gunung Sari), merupakan tindakan yang mengandung unsur **Tindak***

**Pidana Pemilu** sesuai Pasal 117 ayat (3) UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Berdasarkan rapat pembahasan Sentra Gakkumdu direkomendasikan untuk diteruskan ke Penyidik Polrestabes Makassar. **(Lampiran B.32)**

- f. Temuan Nomor Temuan-38/ Panwaslu-Tallo/IX/2013 tentang dugaan penggunaan kartu pemilih milik orang lain tersebut, berdasarkan hasil pemeriksaan/klarifikasi terlapor, saksi-saksi, bukti-bukti, hasil kajian (A.6- KWK) serta rapat pleno Panwaslu Kecamatan Tallo di simpulkan bahwa, *terduga pelaku dalam hal ini **Saudari Ramdani** Dengan sengaja menggunakan kartu pemilih orang lain sehingga merupakan tindakan yang mengandung unsur **Tindak Pidana Pemilu** sesuai Pasal 117 ayat (3) UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.*

Berdasarkan rapat pembahasan Sentra Gakkumdu direkomendasikan untuk diteruskan ke Penyidik Polrestabes Makassar. **(Lampiran B.33)**

- g. Temuan Nomor Temuan-39/Panwaslu-Tallo/IX/2013 tentang dugaan penggunaan kartu pemilih milik orang lain maka berdasarkan hasil pemeriksaan/klarifikasi terlapor, saksi-saksi, bukti-bukti, hasil kajian (A.6-KWK) serta rapat pleno Panwaslu Kecamatan Tallo di simpulkan bahwa, *terduga pelaku dalam hal ini **Sdra Nari** Dengan sengaja menggunakan kartu pemilih orang lain sehingga merupakan tindakan yang mengandung unsur **Tindak Pidana Pemilu** sesuai Pasal 117 ayat 3 UU Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.*

Berdasarkan rapat pembahasan Sentra Gakkumdu direkomendasikan untuk diteruskan ke Penyidik Polrestabes Makassar. **(Lampiran B.34).**

- h. Temuan Nomor Tmn 02/Panwaslu-Tamalanrea/IX/2013 tentang dugaan penggunaan kartu pemilih milik orang lain maka berdasarkan hasil pemeriksaan/klarifikasi terlapor, saksi-saksi, bukti-bukti, hasil kajian (A.6- KWK) serta rapat pleno Panwaslu Kecamatan Tamalanrea di simpulkan bahwa, *terduga pelaku dalam hal ini **Sdra Jawadi** (Dengan sengaja menggunakan kartu pemilih orang lain, dimana **sdra Jawadi telah melakukan pencoblosan** di TPS 66 Kelurahan Tamalanrea dan ketahuan oleh warga), merupakan tindakan yang mengandung unsur **Tindak Pidana Pemilu** sesuai Pasal 117 ayat 3*

*UU Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Berdasarkan rapat pembahasan Sentra Gakkumdu direkomendasikan untuk diteruskan ke Penyidik Polrestabes Makassar. (Lampiran B.35)*

Selain itu, Panwaslu Kota Makassar juga melengkapi keterangan tertulisnya dengan lampiran-lampiran sebagai berikut:

1. Fotokopi surat Nomor 119/PANWASLU-MKS/VII/2013, perihal Rekomendasi, tertanggal 12 Juli 2013;
2. Fotokopi surat Nomor 137/B/PANWASLU-MKS/VII/2013, perihal Himbauan, tanggal 28 Juli 2013;
3. Fotokopi surat Nomor 103/PANWASLU-MKS/VII/2013, perihal Rekomendasi, tertanggal 4 Juli 2013;
4. Fotokopi surat Nomor 098/PANWASLU-MKS/VII/2013, perihal Permohonan Audiensi, tertanggal 27 Juni 2013;
5. Fotokopi surat Nomor 371/P.KWK/KPU-MKS-025.433481/VIII/2013, perihal Permohonan Rekomendasi Perubahan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilukada Kota Makassar 2013, gtertanggal 29 Agustus 2013;
6. Fotokopi surat Nomor 119/PANWASLU-MKS/VII/2013, perihal Rekomendasi, tertanggal 1 September 2013;
7. Fotokopi Himbauan oleh Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Makassar;
8. Fotokopi Surat Keputusan Nomor NomorTeam AP-IZ/015/V/2013 tentang Tim Pemenangan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Dr. Ir. HB.A Adil Patu, M.Pd dan Ir. Isradi Zainal, MT., M.M., CAAE;
9. Fotokopi surat Nomor 244/B/Panwaslu-Mks/IX/2013, perihal Rekomendasi, tertanggal 16 September 2013;
10. Fotokopi surat Nomor 137/B/PANWASLU-MKS/VII/2013, perihal Himbauan, tanggal 28 Juli 2013;
11. Fotokopi surat Nomor 140/B/PANWASLU-MKS/VII/2013, perihal Permohonan Kerjasama, tanggal 28 Juli 2013;
12. Fotokopi surat Nomor 138/B/PANWASLU-MKS/VII/2013, perihal Permohonan Kerjasama, tanggal 28 Juli 2013;
13. Fotokopi surat Nomor 139/B/PANWASLU-MKS/VII/2013, perihal Permohonan Kerjasama, tanggal 28 Juli 2013;

14. Fotokopi surat Nomor 162/B/PANWASLU-MKS/VII/2013, perihal Permohonan Kerjasama, tanggal 18 Agustus 2013;
15. Fotokopi Tanda Bukti Penerimaan Laporan;
16. Fotokopi Tanda Bukti Penerimaan laporan Nomor Lap-14/Panwaslu-Mks/IX/2013;
17. Fotokopi Tanda Bukti Penerimaan Laporan Nomor Lap 09/Panwaslu-MKI/VIII/2013;
18. Fotokopi Berita Acara tentang Penerusan Laporan;
19. Fotokopi Surat Izin Mengemudi atas nama Muhy. Asfah A Gau, S.H;
20. Fotokopi surat Nomor 435/P.KWK/KPU-MKLS-025.433481/IX/2013, perihal Penyampaian, tertanggal 17 September 2013;
21. Fotokopi Formulir Temuan TMN-15/PANWASCAM/MKS/IX/2013;
22. Fotokopi Formulir Temuan TMN-14/PANWASCAM/MKS/IX/2013;
23. Fotokopi Tanda Bukti Penerimaan Laporan Nomor Lap 23/Panwaslu-Mks/IX/2013;
24. Fotokopi Tanda Bukti Mengemudi atas nama Nurjang,S.Sos;
25. Fotokopi Penerimaan Laporan Nomor Lap 35/Panwaslu-Mks/IX/2013;
26. Fotokopi surat Nomor 104/B/Panwaslu-Mks/VII/2013, perihal Rekomendasi, tanggal 5 Juli 2013;
27. Fotokopi surat Nomor 104/B/Panwaslu-Mks/VII/2013, perihal Laporan, tanggal 5 Juli 2013;
28. Fotokopi surat Nomor 104/B/Panwaslu-Mks/VII/2013, perihal Penerusan Pelanggaran Kode Etik, tanggal 13 September 2013;
29. Fotokopi Berita Acara Pembahasan Sentra Gakkumdu Kota Makassar, Laporan/Temuan Nomor Tmn-04/Panwascam-Rappocini/A.1.1/IX/2013 tertanggal 11 September 2013;
30. Fotokopi Berita Acara Pembahasan Sentra Gakkumdu Kota Makassar, Laporan/Temuan Nomor Tmn-06/Panwascam-Rappocini/A.1.1/IX/2013 tertanggal 18 September 2013;
31. Fotokopi Berita Acara Pembahasan Sentra Gakkumdu Kota Makassar, Laporan/Temuan Nomor Tmn-07/Panwascam-Rappocini/A.1.1/IX/2013 tertanggal 18 September 2013;

32. Fotokopi Berita Acara Pembahasan Sentra Gakkumdu Kota Makassar, Laporan/Temuan Nomor Tmn-08/Panwascam-Rappocini/A.1.1/IX/2013 tertanggal 18 September 2013;
33. Fotokopi Berita Acara Pembahasan Sentra Gakkumdu Kota Makassar, Laporan/Temuan Nomor Tmn-038/TM/Panwascam-Rappocini/A.1.1/IX/2013 tertanggal 18 September 2013;
34. Fotokopi Berita Acara Pembahasan Sentra Gakkumdu Kota Makassar, Laporan/Temuan Nomor Tmn-039/TM/Panwascam-Rappocini/A.1.1/IX/2013 tertanggal 18 September 2013;
35. Fotokopi Berita Acara Pembahasan Sentra Gakkumdu Kota Makassar, Laporan/Temuan Nomor Tmn-02/Panwaslu-Tamalanrea/IX/2013 tertanggal 18 September 2013;

[2.8] Menimbang bahwa masing-masing pihak, yaitu Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait telah menyampaikan kesimpulan tertulis masing-masing bertanggal 10 Oktober 2013 dan 11 Oktober 2013, yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 11 Oktober 2013, yang pada pokoknya masing-masing pihak tetap pada pendiriannya;

[2.9] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

### 3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah keberatan atas Berita Acara tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Makassar Tahun 2013 di Tingkat Kabupaten/Kota oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Makassar, bertanggal dua puluh lima bulan September tahun dua ribu tiga belas (vide bukti P-1 = bukti T-9 = bukti PT-1) dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Makassar Nomor 99/KPTS-P.KWK/KPU-MKS-025.433481/TAHUN 2013 tentang Penetapan dan Pengesahan Jumlah dan Persentase Perolehan Suara Sah Pasangan Calon

Walikota dan Wakil Walikota Makassar Tahun 2013, bertanggal 25 September 2013 (vide bukti P-3 = bukti T-10);

[3.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. kewenangan Mahkamah untuk mengadili permohonan *a quo*;
- b. kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- c. tenggang waktu pengajuan permohonan;

Terhadap ketiga hal tersebut di atas, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

#### Kewenangan Mahkamah

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226, selanjutnya disebut UU MK), Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844, selanjutnya disebut UU Pemda), Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;

Semula, berdasarkan ketentuan Pasal 106 ayat (1) dan ayat (2) UU Pemda, keberatan berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang



mempengaruhi terpilihnya Pasangan Calon diajukan ke Mahkamah Agung. Kewenangan Mahkamah Agung tersebut, dicantumkan lagi dalam Pasal 94 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4865);

Dalam Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721) ditentukan, *"Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah pemilihan umum untuk memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945"*;

Pasal 236C UU Pemda menetapkan, *"Penanganan sengketa hasil penghitungan suara pemilihan kepala daerah oleh Mahkamah Agung dialihkan kepada Mahkamah Konstitusi paling lama 18 (delapan belas) bulan sejak undang-undang ini diundangkan"*;

Pada tanggal 29 Oktober 2008, Ketua Mahkamah Agung dan Ketua Mahkamah Konstitusi bersama-sama telah menandatangani Berita Acara Pengalihan Wewenang Mengadili, sebagai pelaksanaan Pasal 236C UU Pemda;

[3.4] Bahwa pelanggaran di dalam sengketa Pemilu dapat dikategorikan ke dalam beberapa pelanggaran Pemilu ataupun pelanggaran Pemilu seperti pelanggaran administratif dan pelanggaran pidana Pemilu, misalnya *money politic*, intimidasi, dan penganiayaan. Sesuai dengan peraturan perundang-undangan, jenis pelanggaran tersebut masing-masing ditangani oleh instansi yang fungsi dan wewenangnya telah ditentukan oleh Undang-Undang;

Bahwa Mahkamah dalam menangani sengketa Pemilu ataupun Pemilu dapat telah memaknai dan memberikan pandangan hukumnya melalui putusan-putusannya dengan memberikan penafsiran yang luas demi tegaknya keadilan, yaitu Mahkamah tidak hanya terpaku secara harfiah dalam memaknai

Pasal 106 ayat (2) UU Pemda dan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah (selanjutnya disebut PMK 15/2008) yang pada pokoknya menyatakan Mahkamah mengadili perkara Pemilu/ Pilkada terbatas hanya persoalan hasil perolehan suara. Selengkapnya Pasal 106 ayat (2) UU Pemda menyatakan, *"Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang memengaruhi terpilihnya pasangan calon"*, dan Pasal 4 PMK 15/2008 menyatakan, *"Objek perselisihan Pemilu/ Pilkada adalah hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon yang mempengaruhi: a. penentuan Pasangan Calon yang dapat mengikuti putaran kedua Pemilu/ Pilkada; atau b. terpilihnya Pasangan Calon sebagai kepala daerah dan wakil kepala daerah"*;

Bahwa dalam mengemban misinya Mahkamah sebagai pengawal konstitusi dan pemberi keadilan tidak dapat memainkan perannya dalam mewujudkan cita-cita dan tujuan negara dalam memberikan keadilan dan kesejahteraan bagi warga masyarakat jika dalam menangani sengketa Pemilu/ Pilkada hanya menghitung perolehan suara secara matematis. Sebab kalau demikian, Mahkamah tidak dapat atau dilarang memasuki proses peradilan dengan memutus fakta hukum yang nyata-nyata terbukti tentang terjadinya suatu tindakan hukum yang menciderai hak-hak asasi manusia, terutama hak politik. Lebih dari itu, apabila Mahkamah diposisikan untuk membiarkan proses Pemilu ataupun Pemilu/ Pilkada berlangsung tanpa ketertiban hukum maka pada akhirnya sama saja dengan membiarkan terjadinya pelanggaran atas prinsip Pemilu yang Luber dan Jurdil. Jika demikian maka Mahkamah selaku institusi negara pemegang kekuasaan kehakiman hanya diposisikan sebagai "tukang stempel" dalam menilai kinerja Komisi Pemilihan Umum. Jika hal itu terjadi berarti akan melenceng jauh dari filosofi dan tujuan diadakannya peradilan atas sengketa hasil Pemilu atau Pemilu/ Pilkada tersebut. Terlebih lagi banyak fakta terjadinya pelanggaran yang belum dapat diselesaikan oleh peradilan umum karena waktu penyelidikan atau penyidikannya telah habis sedangkan KPU dan KPU/KIP Provinsi/Kabupaten/Kota harus segera menetapkan hasil Pemilu/ Pilkada sesuai dengan tenggat yang telah ditentukan oleh Undang-Undang;

Bahwa dari pandangan hukum di atas, Mahkamah dalam mengadili sengketa Pemilu/ Pilkada tidak hanya membedah permohonan dengan melihat hasil

perolehan suara *an sich*, melainkan Mahkamah juga meneliti secara mendalam adanya pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif yang memengaruhi hasil perolehan suara tersebut. Dalam berbagai putusan Mahkamah yang seperti itu terbukti telah memberikan makna hukum dan keadilan dalam penanganan permohonan, baik dalam rangka pengujian Undang-Undang maupun sengketa Pemilu atau Pemilukada. Dalam praktik yang sudah menjadi yurisprudensi dan diterima sebagai solusi hukum itu, Mahkamah dapat menilai pelanggaran yang terstruktur, sistematis, dan masif sebagai penentu putusan dengan alasan pelanggaran yang memiliki tiga sifat itu dapat memengaruhi hasil peringkat perolehan suara yang signifikan dalam Pemilu atau Pemilukada (vide Putusan Mahkamah Nomor 41/PHPU.D-VI/2008 bertanggal 2 Desember 2008);

Bahwa dasar konstitusional atas sikap Mahkamah yang seperti itu adalah ketentuan Pasal 24C ayat (1) yang menyatakan, "*Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili ..., dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum*". Di dalam ketentuan tersebut jelas dinyatakan bahwa Mahkamah mengadili dan memutus "hasil pemilihan umum" dan bukan sekadar "hasil penghitungan suara pemilihan umum" saja. Mahkamah sebagai lembaga peradilan menjadi lebih tepat jika mengadili "hasil pemilihan umum" dan bukan sebagai peradilan angka hasil penghitungan suara, melainkan sebagai peradilan yang mengadili masalah-masalah yang juga terjadi dalam proses-proses pelaksanaan Pemilu dan Pemilukada;

Bahwa dalam menilai proses terhadap hasil Pemilu atau Pemilukada tersebut Mahkamah membedakan berbagai pelanggaran ke dalam tiga kategori. *Pertama*, pelanggaran dalam proses yang tidak berpengaruh atau tidak dapat ditaksir pengaruhnya terhadap hasil suara Pemilu atau Pemilukada seperti pembuatan baliho, kertas simulasi yang menggunakan lambang, dan alat peraga yang tak sesuai dengan tata cara yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Untuk jenis pelanggaran yang seperti ini Mahkamah tidak dapat menjadikannya sebagai dasar pembatalan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh KPU atau KPU/KIP provinsi/kabupaten/kota. Hal ini sepenuhnya menjadi ranah peradilan umum dan/atau Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). *Kedua*, pelanggaran dalam proses Pemilu atau Pemilukada yang berpengaruh terhadap hasil Pemilu atau Pemilukada seperti *money politic*, keterlibatan oknum pejabat atau PNS, dugaan pidana Pemilu, dan sebagainya. Pelanggaran yang

seperti ini dapat membatalkan hasil Pemilu atau Pemilukada sepanjang berpengaruh secara signifikan, yakni karena terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif yang ukuran-ukurannya telah ditetapkan dalam berbagai putusan Mahkamah, sedangkan pelanggaran yang sifatnya tidak signifikan terhadap hasil Pemilu atau Pemilukada seperti yang bersifat sporadis, parsial, perorangan, dan hadiah yang tidak bisa dibuktikan pengaruhnya terhadap pilihan pemilih tidak dijadikan dasar oleh Mahkamah untuk membatalkan hasil penghitungan suara oleh KPU/KPU/KIP provinsi/kabupaten/kota. *Ketiga*, pelanggaran tentang persyaratan menjadi calon yang bersifat prinsip dan dapat diukur (seperti syarat tidak pernah dijatuhi pidana dan syarat keabsahan dukungan bagi calon independen) dapat dijadikan dasar untuk membatalkan hasil Pemilu atau Pemilukada karena ada pesertanya yang tidak memenuhi syarat sejak awal;

Bahwa berdasar pandangan dan paradigma yang dianut tersebut maka Mahkamah menegaskan bahwa pembatalan hasil Pemilu atau Pemilukada karena pelanggaran-pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif sama sekali tidak dimaksudkan oleh Mahkamah untuk mengambil alih kewenangan badan peradilan lain. Mahkamah tidak akan pernah mengadili pelanggaran pidana atau administrasi dalam Pemilu atau Pemilukada, melainkan hanya mengambil pelanggaran-pelanggaran yang terbukti di bidang itu yang berpengaruh terhadap hasil Pemilu atau Pemilukada sebagai dasar putusan tetapi tidak menjatuhkan sanksi pidana dan sanksi administrasi terhadap para pelakunya. Oleh sebab itu, setiap pelanggaran yang terbukti menurut Hukum Acara Mahkamah Konstitusi dan dijadikan dasar putusan pembatalan oleh Mahkamah tetap dapat diambil langkah hukum lebih lanjut untuk diadili oleh lembaga peradilan umum atau PTUN sebab Mahkamah tidak pernah memutus dalam konteks pidana atau administratif. Bahkan terkait dengan itu, khusus untuk pelanggaran pidana, Mahkamah Konstitusi sudah menandatangani Nota Kesepahaman dengan Kepolisian Negara Nomor 016/PK/SET.MK/2010 dan Nomor B/18NI11/2010, bertanggal 10 Agustus 2010 yang isinya mendorong agar temuan-temuan pidana dari persidangan-persidangan Pemilukada di Mahkamah dapat terus ditindaklanjuti;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas dan permohonan Pemohon adalah perselisihan hasil Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Makassar maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;

### Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

[3.5] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 106 ayat (1) UU Pemda dan Pasal 3 ayat (1) huruf a PMK 15/2008, Pemohon dalam Perselisihan hasil Pemilukada adalah Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Peserta Pemilukada;

[3.6] Menimbang bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Makassar Nomor 79/KPTS-P.KWK/KPU-MKS-025.433481/TAHUN 2013 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Makassar Tahun 2013, bertanggal 25 Juli 2013 (vide bukti T-4), Pemohon adalah Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Makassar Tahun 2013 dengan Nomor Urut 7. Dengan demikian, Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;

### Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

[3.7] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 106 ayat (1) UU Pemda dan Pasal 5 ayat (1) PMK 15/2008 tenggang waktu untuk mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara Pemilukada ke Mahkamah paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah Termohon menetapkan hasil penghitungan suara Pemilukada di daerah yang bersangkutan;

[3.8] Menimbang bahwa penetapan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Walikota dan Wakil Walikota Makassar dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Makassar Tahun 2013 ditetapkan oleh Termohon dalam Berita Acara tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Makassar Tahun 2013 di Tingkat Kabupaten/Kota oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Makassar, bertanggal dua puluh lima, bulan September, tahun dua ribu tiga belas (vide bukti P-1 = bukti T-9 = bukti PT-1), sehingga tenggang waktu pengajuan permohonan ke Mahkamah adalah tiga hari kerja setelah penetapan, yaitu hari Kamis, tanggal 26 September 2013, hari Jumat, tanggal 27 September 2013, dan hari Senin, tanggal 30 September 2013, sebab hari Sabtu tanggal 28 September 2013, dan hari Ahad tanggal 29 September 2013 bukan hari kerja;

[3.9] Menimbang bahwa permohonan Pemohon diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Senin, tanggal 30 September 2013, berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 458/PAN.MK/2013, sehingga permohonan Pemohon masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan;

#### Pokok Permohonan

[3.10] Menimbang bahwa Pemohon dalam permohonannya mengajukan keberatan terhadap Berita Acara tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Makassar Tahun 2013 di Tingkat Kabupaten/Kota oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Makassar, bertanggal dua puluh lima bulan September tahun dua ribu tiga belas (vide bukti P-1 = bukti T-9 = bukti PT-1) dengan alasan-alasan sebagaimana telah diuraikan secara lengkap dalam bagian Duduk Perkara;

[3.11] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti berupa surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-.32 yang disahkan dalam persidangan tanggal 10 Oktober 2013, serta 10 (sepuluh) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah/janji dalam persidangan tanggal 8 Oktober 2013 dan 9 Oktober 2013 yang selengkapnya telah diuraikan dalam bagian Duduk Perkara;

[3.12] Menimbang bahwa Termohon membantah dalil permohonan Pemohon dalam jawabannya secara lisan dan tertulis bertanggal 7 Oktober 2013 yang diserahkan di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 7 Oktober 2013 yang selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara;

[3.13] Menimbang bahwa untuk membuktikan jawabannya, Termohon mengajukan bukti surat/tulisan dan bukti lainnya yang diberi tanda bukti T-1 sampai dengan bukti T-44 yang disahkan dalam persidangan tanggal 10 Oktober 2013, serta menghadirkan lima orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah/janji dalam persidangan tanggal 10 Oktober 2013 yang selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara;

[3.14] Menimbang bahwa Pihak Terkait juga membantah dalil-dalil permohonan Pemohon dalam keterangannya secara lisan dan tertulis bertanggal 7 Oktober 2013 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 7 Oktober 2013 yang selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara;

[3.15] Menimbang bahwa untuk membuktikan tanggapannya, Pihak Terkait mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti PT-1 s.d. PT-5.10 yang disahkan dalam persidangan tanggal 10 Oktober 2013, serta 1 (satu) orang ahli dan 5 (lima) orang saksi dalam persidangan tanggal 9 Oktober 2013 yang selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara;

[3.16] Menimbang bahwa Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kota Makassar (Panwaslu Kota Makassar) telah memberikan keterangan tertulis Nomor 308/Panwaslu-Mks/X/2013 perihal Keterangan Tertulis Panwaslu Kota Makassar Terkait PHPU Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Makassar Tahun 2013, bertanggal 9 Oktober 2013, yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 10 Oktober 2013, pukul 08.45 WIB;

[3.17] Menimbang bahwa Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait menyampaikan kesimpulan masing-masing bertanggal 10 Oktober 2013 dan 11 Oktober 2013, yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 11 Oktober 2013 yang pada pokoknya bahwa Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait tetap pada pendiriannya semula;

Pendapat Mahkamah

#### **Dalam Eksepsi**

[3.18] Menimbang terhadap permohonan Pemohon, Termohon mengajukan eksepsi sebagai berikut:

- 1) Permohonan Pemohon salah objek karena semestinya yang menjadi objek sengketa permohonan Pemohon adalah Keputusan KPU Kota Makassar Nomor 99/KPTS-P-KWK-MKS/KPU-MKS-025.433481/Tahun 2013 tentang Penetapan dan Pengesahan Jumlah dan Persentase Suara Sah Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Makassar Tahun 2013;

- 2) Permohonan Pemohon kabur dan tidak jelas karena rasionalitas yuridis permohonan Pemohon untuk mendiskualifikasi Pasangan Calon Nomor Urut 8 (Pihak Terkait) tidak dapat dipahami dan menafikan prinsip demokrasi bahwa setiap warga negara memiliki hak untuk memilih dan hak untuk dipilih;
- 3) Permohonan Pemohon tidak menjelaskan kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan Termohon;
- 4) Permohonan Pemohon tidak memenuhi unsur pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif. Selain itu, permohonan Pemohon menyangkut permasalahan Daftar Pemilih Tetap (DPT), Nomor Induk Kependudukan (NIK) ganda, NIK rekayasa, Pemilih tanpa NIK, pemilih yang menggunakan KTP, mobilisasi aparat pemerintah, politik uang, dan intimidasi merupakan dalil yang sumir karena tidak jelas pihak manakah yang diuntungkan dengan terjadinya pelanggaran tersebut dan signifikansinya terhadap perolehan suara Pemohon atau pasangan calon lainnya;

[3.19] Menimbang bahwa terhadap eksepsi Termohon pada angka 1), menurut Mahkamah, objek permohonan Pemohon adalah keberatan atas Berita Acara tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Makassar Tahun 2013 di Tingkat Kabupaten/Kota oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Makassar, bertanggal dua puluh lima, bulan September, tahun dua ribu tiga belas, dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Makassar Nomor 99/KPTS-P.KWK/KPU-MKS-025.433481/TAHUN 2013 tentang Penetapan dan Pengesahan Jumlah dan Persentase Perolehan Suara Sah Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Makassar Tahun 2013, bertanggal 25 September 2013 (vide bukti P-3 = bukti T-10), sebagaimana telah disebutkan dalam paragraf [3.1]. Hal tersebut telah dipertimbangkan Mahkamah dalam paragraf [3.3] dan [3.4], sehingga Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*;

Terhadap eksepsi Termohon pada angka 3), Mahkamah telah mempertimbangkannya dalam paragraf [3.4]. Adapun terhadap eksepsi Termohon pada angka 2) dan angka 4), Mahkamah menilai bahwa eksepsi Termohon *a quo* berhubungan erat dengan pokok permohonan, sehingga akan dipertimbangkan bersama-sama dengan pokok permohonan;



Berdasarkan pertimbangan hukum di atas, menurut Mahkamah, eksepsi Termohon *a quo* tidak beralasan menurut hukum;

#### **Dalam Pokok Permohonan**

[3.20] Menimbang bahwa setelah mencermati permohonan dan keterangan Pemohon, jawaban Termohon, tanggapan Pihak Terkait, bukti surat/tulisan, keterangan saksi para pihak, keterangan ahli Pihak Terkait, dan keterangan Panwaslu Kota Makassar, serta kesimpulan para pihak, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

[3.21] Menimbang, Pemohon pada pokoknya mendalilkan terjadinya pelanggaran dalam Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Makassar Tahun 2013 yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif, dengan cara sebagai berikut:

**[3.21.1]** Menimbang, Pemohon pada pokoknya mendalilkan bahwa Termohon melakukan kelalaian dalam menyusun Daftar Pemilih Tetap (DPT) karena Termohon tidak melakukan pemutakhiran data pemilih dalam Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Sulawesi Selatan dan Kota Makassar Tahun 2013. Hal ini mengakibatkan terjadinya Nomor Induk Kependudukan (NIK) rekayasa, NIK ganda, dan pemilih tanpa NIK dalam DPT. Selain itu, banyaknya pemilih yakni sejumlah 23.351 (dua puluh tiga ribu tiga ratus lima puluh satu) orang yang menggunakan kartu tanda penduduk (KTP)/kartu keluarga (KK) menunjukkan ketidakprofesionalan Termohon dalam menyusun DPT;

Untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-6 sampai dengan bukti P-10, bukti P-22 sampai dengan bukti P-27, serta saksi Idham Amruddin, S.T.;

Terhadap dalil Pemohon *a quo*, Termohon membantah yang pada pokoknya bahwa DPT pada Pemilukada Kota Makassar tidak ada hubungannya dengan Pemilukada Provinsi Sulawesi Selatan, karena DPT untuk Pemilukada Kota Makassar bersumber dari Pemerintah Kota Makassar (dalam hal ini Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Pemerintah Kota Makassar). Oleh karena itu, DPT yang digunakan untuk Pemilukada Kota Makassar tidak dapat disandingkan dengan DPT untuk Pemilukada Provinsi Sulawesi Selatan. Lagipula, Termohon

telah melakukan verifikasi DPT tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

Menyangkut dalil pemilih tanpa NIK dalam DPT dan NIK rekayasa, Termohon membantah yang pada pokoknya bahwa persoalan tersebut bukan merupakan domain kewenangan Termohon, melainkan persoalan administrasi pencatatan sistem administrasi kependudukan. Menurut Termohon, berdasarkan Pasal 11 ayat (4) dan ayat (5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum (Peraturan KPU) Nomor 12 Tahun 2010 tentang Pedoman Tata Cara Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, nama pemilih tetap terdaftar dalam DPT dengan nomor induk kependudukan (NIK) atau tanpa NIK;

Menyangkut dalil NIK ganda, menurut Termohon, hal tersebut bukan merupakan kesalahan yang disengaja dan direncanakan oleh Termohon. NIK ganda dapat terjadi jika seseorang mempunyai lebih dari satu tempat tinggal, sehingga memungkinkan terdaftar di lebih dari satu tempat jika pemilih yang bersangkutan tidak menjelaskan dan melaporkan kepada PPS atau PPDP. Selain itu, seandainya terdapat NIK sama namun identitasnya berbeda, hal itu terjadi bukan karena penambahan, melainkan karena kesalahan program komputer yang belum dapat mengidentifikasi data pemilih dengan NIK ganda;

Menyangkut dalil adanya sejumlah 23.351 (dua puluh tiga ribu tiga ratus lima puluh satu) pemilih yang menggunakan KTP/KK, menurut Termohon, dalil tersebut tidak jelas relevansinya dengan perolehan suara Pemohon;

Untuk membuktikan bantahannya, Termohon mengajukan bukti surat/tulisan dan bukti lainnya yang diberi tanda bukti T-12, T-17 sampai dengan T-29, T-32, T-33, dan T-35, tanpa mengajukan saksi yang berkaitan dengan dalil Pemohon *a quo*,

Atas permasalahan hukum tersebut, setelah Mahkamah mencermati secara saksama dalil Pemohon, bantahan Termohon, dan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon dan Termohon, menurut Mahkamah, dalil yang sama juga digunakan oleh Pemohon dalam Perkara Nomor 138/PHPU.D-XI/2013. Oleh karena itu, berdasarkan bukti Pemohon, Termohon, dan bukti yang telah dipertimbangkan dalam Putusan Nomor 138/PHPU.D-XI/2013, bertanggal 22

Oktober 2013, pertimbangan hukum dalam putusan tersebut *mutatis mutandis* berlaku dalam permohonan ini;

**[3.21.2]** Menimbang, Pemohon pada pokoknya mendalilkan bahwa Pihak Terkait memiliki hubungan dekat dengan Walikota Makassar yang menjabat saat ini, yakni Ir. H. Ilham Arief Sirajuddin, M.M. Hubungan dekat tersebut mengakibatkan terjadinya mobilisasi aparat pemerintahan meliputi rukun tetangga (RT), rukun warga (RW), lurah, camat, pegawai negeri sipil (PNS), dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS), pembagian paket sembako bergambar Pihak Terkait, pembagian beras untuk orang miskin (raskin) bergambar Pihak Terkait di Kelurahan Banta-Bantaeng, dan pengarahannya di tempat pemungutan suara (TPS) untuk memilih Pihak Terkait;

Untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-12, P-13, P-28, P-29, P-30, P-31, dan bukti P-32, serta saksi Sahari, Syamsudin, Erni Johan, Sri Hartini, Niar Dg. Kanang, Karsia, Moh. Zidik, dan Budiman;

Terhadap dalil Pemohon *a quo*, Pihak Terkait membantah yang pada pokoknya bahwa Pemohon tidak menjelaskan berapa banyak alokasi wilayah janji pemberian bonus yang dapat diperoleh KPPS. Menyangkut pembagian sembilan bahan pokok (sembako) dan pembagian raskin, Pihak Terkait membantahnya dengan alasan pembagian raskin merupakan program pemerintah dan tidak ada kaitannya dengan Pihak Terkait. Pembagian sembako hanya merupakan fitnah belaka dan Pemohon pun tidak menjelaskan dimana Pihak Terkait telah membagikan sembako;

Untuk membuktikan bantahannya, Pihak Terkait mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti PT-5.1 sampai dengan bukti PT-5.10, serta saksi Drs. Andi Irwan Bangsawan, M.Si.;

Atas permasalahan hukum tersebut, setelah Mahkamah mencermati secara saksama dalil Pemohon, bantahan Pihak Terkait, dan bukti yang diajukan oleh Pemohon dan Pihak Terkait, menurut Mahkamah, dalil Pemohon menyangkut terjadinya mobilisasi aparat pemerintahan meliputi rukun tetangga (RT), rukun warga (RW), lurah, camat, PNS, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS), serta pembagian raskin, juga digunakan oleh Pemohon dalam Perkara Nomor 138/PHPU.D-XI/2013. Oleh karena itu, berdasarkan bukti

Pemohon, dan bukti Pihak Terkait, serta bukti yang telah dipertimbangkan dalam Putusan Nomor 138/PHPU.D-XI/2013, bertanggal 22 Oktober 2013, pertimbangan hukum dalam putusan tersebut, *mutatis mutandis* berlaku dalam permohonan ini;

Terhadap dalil Pemohon mengenai pembagian sembako, menurut Mahkamah, dalil Pemohon tersebut tidak terbukti kebenarannya karena temuan mengenai paket sembako tidak dapat ditindaklanjuti oleh karena tidak memenuhi syarat formil laporan (tidak ada pelaku/terlapor) dan tidak ditemukan penyerahan barang/janji, serta tidak ada keterkaitan langsung dengan pasangan calon tertentu (vide keterangan tertulis Panwaslu Kota Makassar Nomor 308/Panwaslu-Mks/X/2013 perihal Keterangan Tertulis Panwaslu Kota Makassar Terkait PHPU Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Makassar Tahun 2013, bertanggal 9 Oktober 2013);

Adapun terhadap dalil Pemohon mengenai pengarahan pemilih di tempat pemungutan suara (TPS) untuk memilih Pihak Terkait, menurut Mahkamah, bukti Pemohon berupa foto bahwa Lurah Tanjung Merdeka, Kecamatan Tamalate mengarahkan pemilih untuk memilih Pihak Terkait (vide bukti P-29 dan bukti P-30), serta keterangan saksi-saksi Pemohon yakni Syamsudin, Niar Dg. Kanang, Karsia, dan Moh. Zidik yang berkaitan dengan dalil mobilisasi aparat pemerintah untuk memenangkan Pihak Terkait dan pengarahan pemilih di TPS untuk memilih Pihak Terkait, menurut Mahkamah, hal tersebut tidak dapat diyakini kebenarannya karena berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Kota Makassar tidak ada temuan terhadap peristiwa dimaksud dan tidak ada pula laporan dari Pemohon dan masyarakat (vide keterangan tertulis Panwaslu Kota Makassar Nomor 308/Panwaslu-Mks/X/2013 perihal Keterangan Tertulis Panwaslu Kota Makassar Terkait PHPU Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Makassar Tahun 2013, bertanggal 9 Oktober 2013). Seandainya pun peristiwa tersebut benar terjadi, *quod non*, semestinya Pemohon melaporkan pelanggaran dimaksud kepada Panwaslu Kota Makassar dan penegakan hukum terpadu (Gakkumdu), dan bukan mempermasalahkannya setelah selesainya penyelenggaraan Pemilu;

Berdasarkan fakta dan pertimbangan hukum di atas, menurut Mahkamah, dalil Pemohon *a quo* tidak terbukti dan tidak beralasan menurut hukum;

**[3.21.3]** Menimbang, Pemohon pada pokoknya mendalilkan bahwa Pihak Terkait melakukan intimidasi terhadap mereka yang berpihak kepada Pemohon dan yang berpihak kepada Pasangan Calon Walikota Makassar lainnya. Salah satu bentuk intimidasi tersebut adalah yang dilakukan oleh Lurah Sudiang Raya, Kecamatan Biringkanaya terhadap Tim Sukses Pemohon bernama Lia Rahman (kader sub BKKBN), agar ia tidak melanjutkan aktivitasnya sebagai Tim Sukses Pemohon. Jika Lia Rahman tetap melanjutkan aktivitasnya tersebut maka suaminya yang berstatus PNS akan dimutasi;

Untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan saksi Syamsudin dan Sri Hartini;

Terhadap dalil Pemohon *a quo*, Pihak Terkait membantah yang pada pokoknya bahwa Pemohon tidak menjelaskan apakah tuduhan intimidasi tersebut dilaporkan kepada kepolisian dan bagaimana tindak lanjutnya;

Pihak Terkait tidak mengajukan bukti surat/tulisan dan saksi yang berkaitan dengan dalil Pemohon *a quo*;

Atas permasalahan hukum tersebut, menurut Mahkamah, saksi Pemohon Syamsudin dan Sri Hartini memang menerangkan terjadinya intimidasi, namun mereka tidak menerangkan intimidasi yang dilakukan oleh Lurah Sudiang Raya, Kecamatan Biringkanaya terhadap Tim Sukses Pemohon bernama Lia Rahman. Selain itu, Panwaslu Kota Makassar menyebutkan bahwa Pemohon dan masyarakat tidak pernah melaporkan kejadian tersebut dan berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Kota Makassar tidak ada temuan terhadap peristiwa tersebut (vide keterangan tertulis Panwaslu Kota Makassar Nomor 308/Panwaslu-Mks/X/2013 perihal Keterangan Tertulis Panwaslu Kota Makassar Terkait PHPU Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Makassar Tahun 2013, bertanggal 9 Oktober 2013). Dengan demikian, menurut Mahkamah, dalil Pemohon *a quo* tidak terbukti dan tidak beralasan menurut hukum;

**[3.21.4]** Menimbang, Pemohon pada pokoknya mendalilkan bahwa penyelenggara Pemilu Kota Makassar tidak membagikan surat undangan memilih secara merata kepada pemilih. Memang Termohon telah menyatakan bahwa setiap pemilih yang terdaftar dalam DPT dapat menggunakan hak pilihnya dengan memperlihatkan KTP, namun kebijakan Termohon tersebut tidak disosialisasikan. Dalam pelaksanaannya, hal ini mengakibatkan KPPS tidak

memperbolehkan pemilih yang datang ke TPS untuk memilih dengan hanya memperlihatkan KTP tanpa undangan memilih. Bahkan, di TPS 4 Kelurahan Sambung Jawa, Kecamatan Mamajang, Ibu Usmah selaku Wakil KPPS ikut mensosialisasikan program, visi, dan misi Pihak Terkait;

Untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-17, P-18, P-19, serta saksi Irwan;

Terhadap dalil Pemohon *a quo*, Termohon membantah yang pada pokoknya bahwa Termohon telah melakukan sosialisasi mengenai penggunaan KTP dan KK untuk memilih di TPS;

Untuk membuktikan bantahannya, Termohon mengajukan bukti surat/tulisan dan bukti lainnya yang diberi tanda bukti T-30, T-31, T-34, T-36, T-37, T-38, T-39, T-40, dan bukti T-41;

Atas permasalahan hukum tersebut, menurut Mahkamah, bukti Pemohon berupa kliping dari bisnis-kti.com, koran-sindo.com, dan Fajar Makassar ([www.fajar.co.id](http://www.fajar.co.id)) (vide bukti P-17, bukti P-18, bukti P-19) tidak dapat dijadikan dasar untuk membuktikan kebenaran dalil Pemohon karena bukti Pemohon tersebut hanya berupa kliping berita dari media yang perlu diuji kebenarannya lebih lanjut. Adapun keterangan saksi Pemohon Irwan tidak dapat diyakini kebenarannya karena berdasarkan Surat Edaran KPU Kota Makassar Nomor 400/P.KWK/SE/IX/2013 mengenai Petunjuk Teknis Penggunaan KTP di TPS Dalam Pemilukada Kota Makassar Tahun 2013, bertanggal 6 September 2013, yang ditujukan para Ketua PPK, Ketua PPS, dan Ketua KPPS, yang pada pokoknya warga Kota Makassar yang tidak terdaftar dalam DPT dapat menggunakan hak pilihnya dengan menunjukkan KTP dan KK yang asli serta menyerahkan fotokopi KTP kepada petugas KPPS (vide bukti T-31) dan iklan layanan masyarakat yang disiarkan melalui Stasiun TV lokal *Celebes TV live*, dengan judul "Ayo ke TPS" (vide bukti T-39), terbukti bahwa Termohon telah melakukan sosialisasi penggunaan KTP dan KK oleh pemilih untuk memilih di TPS dan menggunakan hak pilihnya. Terlebih lagi, berdasarkan keterangan Panwaslu Kota Makassar, tidak ada laporan dari Pemohon dan masyarakat mengenai adanya KPPS yang melarang pemilih untuk memilih dengan memperlihatkan KTP dan tidak ada pula laporan dari Pemohon dan masyarakat bahwa Ibu Usmah selaku Wakil KPPS ikut mensosialisasikan program, visi, dan misi Pihak Terkait.

Hasil pengawasan Panwaslu Kota Makassar juga membuktikan bahwa tidak ada temuan yang berkaitan dengan dalil Pemohon *a quo* (vide keterangan tertulis Panwaslu Kota Makassar Nomor 308/Panwaslu-Mks/X/2013 perihal Keterangan Tertulis Panwaslu Kota Makassar Terkait PHPU Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Makassar Tahun 2013, bertanggal 9 Oktober 2013). Oleh karena itu, menurut Mahkamah, dalil Pemohon *a quo* tidak terbukti dan tidak beralasan menurut hukum;

[3.22] Menimbang bahwa tentang adanya pelanggaran lainnya, menurut Mahkamah, dalil Pemohon tersebut tidak dibuktikan dengan bukti yang meyakinkan bahwa pelanggaran tersebut terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif yang secara signifikan mempengaruhi perolehan suara Pemohon sehingga melampaui perolehan suara Pihak Terkait. Oleh karena itu, menurut Mahkamah, dalil Pemohon tidak beralasan menurut hukum;

[3.23] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum di atas, menurut Mahkamah, dalil Pemohon tidak terbukti menurut hukum;

#### 4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*;
- [4.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- [4.3] Permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan;
- [4.4] Eksepsi Termohon tidak beralasan menurut hukum;
- [4.5] Pokok permohonan tidak beralasan menurut hukum;

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang

Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844), serta Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);

## 5. AMAR PUTUSAN

### Mengadili,

#### **Menyatakan:**

#### **Dalam Eksepsi:**

Menolak eksepsi Termohon;

#### **Dalam Pokok Permohonan:**

Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh delapan Hakim Konstitusi yaitu Hamdan Zoelva, selaku Ketua merangkap Anggota, Harjono, Ahmad Fadlil Sumadi, Patrialis Akbar, Muhammad Alim, Arief Hidayat, Maria Farida Indrati, dan Anwar Usman, masing-masing sebagai Anggota, pada **hari Jumat, tanggal sebelas, bulan Oktober, tahun dua ribu tiga belas**, dan diucapkan dalam sidang pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada **hari Selasa, tanggal dua puluh dua, bulan Oktober, tahun dua ribu tiga belas**, selesai diucapkan **pukul 16.32 WIB**, oleh delapan Hakim Konstitusi yaitu Hamdan Zoelva, selaku Ketua merangkap Anggota, Harjono, Ahmad Fadlil Sumadi, Patrialis Akbar, Muhammad Alim, Arief Hidayat, Maria Farida Indrati, dan Anwar Usman, masing-masing sebagai Anggota, dengan didampingi oleh Dewi



Nurul Savitri sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon dan/atau kuasanya, Termohon dan/atau kuasanya, dan Pihak Terkait dan/atau kuasanya.

**KETUA,**

ttd.

**Hamdan Zoelva**

**ANGGOTA-ANGGOTA,**

ttd.

**Harjono**

ttd.

**Patrialis Akbar**

ttd.

**Arief Hidayat**

ttd.

**Ahmad Fadlil Sumadi**

ttd.

**Muhammad Alim**

ttd.

**Maria Farida Indrati**

ttd.

**Anwar Usman**

**PANITERA PENGGANTI,**

ttd.

**Dewi Nurul Savitri**